MEMECAH KEBISUAN

AGAMA MENDENGAR SUARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DEMI KEADILAN

RESPON MUHAMMADIYAH

KOMNAS PEREMPUAN

Memecah Kebisuan

AGAMA MENDENGAR
SUARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DEMI KEADILAN

RESPON MUHAMMADIYAH

KOMNAS PEREMPUAN

Memecah Kebisuan:
Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan
(Respon Muhammadiyah)

Penulis:
Dra. Hj. Noordjannah Djohantini, MM., M.Si, Dra. Muhadi, SH, Dra. Nurni Akma, Hajar Nur Setiowati, S.S.

Tim Diskusi Muhammadiyah:
DR. Chamim Ilyas, MA, Wawan Gunawan, Lc, MA, Dra. Susilahati, M.Si, Dra. Susilaningsih Koentowidjoyo, MA

Editor:
Dra. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag, Dra. Siti 'Aisyah, M.Ag

Penyelaras Akhir:
Kurniawan Abdullah

Tim Pengarah:
Kamala Chandrakirana, Neng Dara Affiah, Husein Muhammad, Abd A'la, Susilahati, Ignatius L. Madya Utama, Iswanti, Lies Tamuntuan-Makisanti

Tim Diskusi:
Kamala Chandrakirana, Neng Dara Affiah, Husein Muhammad, Abd A'la, Azriana, Sri Wiyanti Eddyono, Veronica Siregar, Saherman, Yuni Nurhamida, Yenny Widjaja, Sylvana Maria Apituley, Lies Tamuntuan-Makisanti, Rainy MP Hutabarat, Ignatius L. Madya Utama, Iswanti, Nur Rofi'ah, Susilahati

Disain dan tata letak:
Agus Wiyono

Diterbitkan atas dukungan dana dari:
Open Society Institute

ISBN 978-979-26-7535-1

Komnas Perempuan
Jl. Latuharhari 4B
Telp: (62-21) 3903963
Fax.: (62-21) 3903922
Website: www.komnasperempuan.or.id
Email: mail@komnasperempuan.or.id

Sekapur Sirih

"Mereka tidak tahu kecuali bahwa saya hanya dipukul. Saya tidak cerita kepada suami. Saya sangat takut dan merasa sangat malu. Saya tidak berani ambil risiko dan tidak berani membayangkan kalau suami saya tahu. Kemungkinan besar, dia tidak bisa menerima bahwa saya sudah ditiduri oleh orang lain, walaupun itu diperkosa ...

Malu, kalau terjadi perceraian dan masyarakat nanti akan cari tahu [apa alasannya]."

(Perempuan Aceh korban penyiksaan seksual pada masa konflik bersenjata, 2003)[1]

"Adil adalah
adanya kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi [pada saya]
dan itu diterima sebagai sebuah fakta dan kebenaran."

(Perempuan korban penyiksaan seksual di Aceh pada masa konflik bersenjata, 2001)[2]

---

1 'Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan dari Masa ke Masa,' Laporan Dokumentasi Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh, 22 Januari 2006, hlm. 23.

2 *Ibid.*, hlm. 13.

Sejak Komnas Perempuan melakukan pendokumentasian intensif tentang segala bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia – dalam situasi konflik, dalam proses migrasi tenaga kerja dan dalam rumah tangganya sendiri – kita mulai membangun pemahaman bukan saja tentang kekerasan tetapi juga tentang harapan dan pergulatan korban dalam upayanya membela dan memulihkan diri. Jika disimak kutipan suara korban di atas, kita sadari betapa besarnya arti penerimaan masyarakat bagi korban, dan betapa takutnya korban pada momok stigma sosial yang bisa dibebankan padanya. Karena yang terakhir inilah maka banyak perempuan – khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan seksual – memilih untuk diam dan menyimpan sendiri kesengsaraannya selama bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidupnya.

Salah satu pembelajaran penting yang diperoleh dari rangkaian perjumpaan Komnas Perempuan dengan para perempuan korban di berbagai pelosok bumi nusantara ini adalah besarnya peran lembaga dan komunitas agama dalam menentukan peluang bagi perempuan korban untuk memperoleh bantuan dan memulihkan kembali harga diri dan rasa adilnya. Dalam berbagai konteks, bahkan pintu pertama korban untuk mendapat bantuan tidak terletak di jajaran aparat hukum ataupun petugas medis, tetapi justru berada di hadapan para pemuka agama di komunitas yang menyandang kepercayaan korban dan keluarganya. Terutama dari pengalaman para perempuan korban kekerasan seksual dan KDRT, kami mengerti bahwa kalaupun ada putusan hukum yang dapat menunjang rasa

adil korban, belum tentu korban mampu memulihkan kembali martabatnya di hadapan komunitas terdekat tanpa dukungan dari komunitas dan pemuka agama di lingkungannya. Apalagi dalam situasi dimana agama dijadikan sumber pembenaran bagi perilaku yang menghakimi dan menghukum korban, apakah itu melalui stigma 'perempuan ternoda' yang dianggap telah kehilangan 'kesucian'nya ataupun dengan mengucilkan korban dari ritual-ritual agama yang dianggap sakral. Dalam hal ini, korban mengalami proses reviktimisasi, yakni situasi dimana seorang korban tindakan kekerasan/kejahatan dijadikan korban kembali akibat perilaku yang diskriminatif.

Komnas Perempuan bekerja dengan berpedoman pada prinsip bahwa hak korban mencakup hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Ketiga hak ini saling kait-mengait, tidak bisa dipisah-pisahkan, dan merupakan satu kesinambungan yang menghubungkan pemulihan diri yang personal dengan pemulihan yang kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih luas. Dari pengalaman mengupayakan penerapan prinsip ini dalam kehidupan nyata perempuan korban, peran lembaga dan komunitas agama adalah kunci, baik dalam memberikan bantuan praktis jangka pendek bagi pemulihan korban maupun dalam upaya jangka panjang untuk membangun kesadaran baru di tengah masyarakat agar kekerasan yang dialami para korban tidak terulang lagi. Hal ini sejalan dengan harapan korban sendiri, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:

"Adil baru ada apabila pelaku meminta maaf kepada saya

dan kepada korban-korban lain atas apa yang mereka lakukan di masa lalu. Pelaku dihukum sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan ... sesuai dengan hukum yang berlaku.

[Ada] jaminan hal yang terjadi pada saya tidak terjadi lagi pada orang lain ...".

(Perempuan Aceh korban penyiksaan seksual di masa konflik bersenjata, 2001).[3]

Kami yakin bahwa peran lembaga dan komunitas agama dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban – secara jangka pendek dan jangka panjang – hanya bisa tercapai jika dilandaskan pada sebuah teologi yang dikembangkan secara kokoh dari pengharapan dan perjuangan korban. Atas dasar keyakinan inilah maka Komnas Perempuan memulai *engagement* dengan komunitas agama melalui para teolognya. Harapannya, dengan bangunan teologi ini dan melalui bahasa yang lahir darinya, Komnas Perempuan bisa memfasilitasi sebuah dialog yang konstruktif dan berkesinambungan antara perempuan korban dan komunitas serta pemuka agamanya, demi kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Para teolog dari empat komunitas agama yang berproses bersama Komnas Perempuan dalam penyusunan buku ini merupakan anugerah tersendiri bagi kami.

[3] *Ibid.*, hlm. 24.

Kesungguhan dan keterbukaan setiap individu menyambut ajakan Komnas Perempuan untuk melakukan pergumulan bersama ini begitu memukau dan menyentuh hati. Pencerahan yang dicapai bersama melalui dialog lintas agama ini lahir dari ketulusan setiap perjalanan yang dilakukan untuk menyelami sanubari korban. Alhasil, kita kini mempunyai sebuah pijakan berteologi yang mengangkat keadilan sebagai moralitas publik (Respon Muhammadiyah), memperlakukan teologi sebagai kesaksian hidup (Respon Protestan), membangun teologi yang membebaskan tentang ketubuhan (Respon Katolik), dan menegaskan independensi perempuan di hadapan Allah (Respon NU). Tulisan-tulisan dalam buku ini bisa dibaca sendiri-sendiri maupun sebagai satu kesatuan sebagai buah hasil pencarian bersama. Dibaca sebagai satu kesatuan, respon dari keempat komunitas agama ini menunjukkan sebuah rajutan yang satu dalam esensi nilai-nilai universalnya, yakni tentang kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan.

Komnas Perempuan menyatakan terima kasih yang tak terhingga kepada para teolog dan pemuka agama yang telah memberikan *wisdom* yang tak ternilai bagi seluruh proses ini, selaku anggota Tim Pengarah, yaitu: Dr. Ignatius L. Madya Utama, Iswanti, M. Hum, Pdt. Lies Tamuntuan-Makisanti, M.Sc, dan Susilahati, M.Si. Mereka bekerja bersama selama satu tahun dengan komisioner-komisioner Komnas Perempuan yang terlibat dalamTim Pengarah, yaitu Abd A'La, Husein Muhammad dan Neng Dara Affiah. Neng Dara Affiah, selaku Ketua Subkomisi Pendidikan dan Litbang, telah mencurahkan segenap hati dan energinya

untuk memastikan agar inisiatif penting ini sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang berarti. Untuk memastikan pendanaan proses penyusunan buku, Komnas Perempuan dibantu oleh *The Open Society Institute*.

Akhir kata, seluruh upaya ini dilakukan untuk mendorong terjadinya dialog dan penyikapan oleh komunitas agama guna mendukung perjuangan perempuan korban kekerasan untuk memperoleh kebenaran, keadilan dan pemulihan. Selamat membaca, siaplah tergugah oleh tulisan-tulisan dalam buku ini, dan segeralah berbuat, demi korban dan demi kemanusiaan kita bersama.

Jakarta, 11 Maret 2009

Kamala Chandrakirana

Ketua Komnas Perempuan

Kata Sambutan

Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah wa syukurillah dipanjatkan kepada Allah yang maha mengetahui dengan rahmat dan inayahNya serta dengan kekuatan Iman, Islam, Dzikir dan Fikir dari Allah buku ini akhirnya dapat diselesaikan melalui diskusi-diskusi yang cukup panjang dengan dasar Islam sebagai agama yang membawa *rahmatan li al-'âlamîn* yang membawa keadilan, keseimbangan dan kesetaraan dalam kehidupan manusia.

Wacana yang berkembang dengan pemahaman yang dangkal terhadap kedudukan perempuan didalam ajaran Islam harus dan wajib diluruskan kembali. Aisyiyah sebagai gerakan perempuan yang peduli terhadap masalah umat terutama perempuan, menyambut baik hadirnya buku ini, kepada Komnas Perempuan yang telah berinisiatif untuk tersusunnya buku ini kami mengucapkan terima kasih dan kepada team penyusun buku ini kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga menjadi amal sholeh Amin

Penegakan keadilan merupakan nafas utama gerakan 'Aisyiyah yang berdiri semenjak tahun 1917 Masehi. Sebagai

komponen perempuan dari Persyarikatan Muhammadiyah yang ideologi gerakannya bertujuan menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, 'Aisyiyah didirikan sebagai respons terhadap kondisi masyarakat yang tidak menempatkan perempuan dalam posisi yang imbang dengan laki-laki, yaitu situasi yang menunjukkan sikap ketidakadilan terhadap perempuan pada berbagai aspek kehidupan, seperti bidang ekonomi, kesehatan, hukum, pendidikan, dan sosial.

Penegakan keadilan merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan 'Aisyiyah, yaitu terciptanya masyarakat utama, bahagia dalam segala aspeknya, bahagia untuk segenap warga. Usaha untuk terlaksananya penegakan keadilan telah diterjemahkan oleh 'Aisyiyah dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan perempuan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Selama ini, usaha pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh 'Aisyiyah —dan juga oleh berbagai pihak—, terlihat tidak sia-sia. Pada saat ini peran perempuan Indonesia pada berbagai bidang kehidupan semakin meningkat. Mereka bisa dan boleh mengakses semua kesempatan untuk meningkatkan diri yang implikasinya adalah meningkatnya potensi, peran, dan fungsinya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Proses menuju terjadinya kesetaraan peran berkehidupan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai terasa hasilnya, khususnya di dataran wacana. Namun, mengingat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, usaha penyetaraan peran antara perempuan dan laki-laki merupakan suatu proses, maka realisasinya di dalam masyarakat pada saat ini masih

belum terlaksana dengan sempurna. Hal ini terlihat di dalam kehidupan bermasyarakat yang menunjukkan bahwa suasana kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan masih banyak terganjal oleh nuansa patriarkhis. Ketidakadilan pada perempuan dalam berbagai bentuknya masih banyak terjadi, baik pada ranah publik maupun domestik.

Manifestasi dari ketidakadilan pada perempuan dapat muncul dalam bermacam-macam ekspresi diskriminasi. Di antaranya adalah munculnya perlakuan (a) *Steriotype* tradisional yang menunjukkan pelabelan negatif pada citra perempuan, misalnya anggapan bahwa perempuan lemah, tidak rasional, dan emosional. (b) *Subordinasi,* yaitu perempuan dianggap sebagai manusia nomor dua sehingga tidak punya hak dalam posisi tawar dan pengambilan keputusan. (c) Marjinalisasi atau penilaian kehadiran perempuan tidak penting sehingga tidak diberi akses pada pendidikan dan sumber ekonomi, dan ini merupakan penyebab kemiskinan pada perempuan. (d) 'Yang lain' sehingga pencitraannya harus diukur dengan 'yang ada secara substantif', —yaitu laki-laki. (e) Perempuan berbeban ganda, yaitu ketika perempuan bekerja juga pada ranah publik. Hal itu terjadi karena pekerjaan domestik dianggap sebagai tugas perempuan. Maka ketika perempuan karena potensinya juga bekerja di sektor publik sesampai di rumah ia masih berkewajiban menyelesaikan tugas domestik, sementara karena laki-laki (suami) dianggap bertugas publik, dia tidak terkena kewajiban domistik.

Ketidakadilan yang dialami perempuan dapat muncul

pada tindak kekerasan terhadap perempuan. Fenomena tersebut, pada hakikatnya, merupakan dampak dari persepsi yang negatif di masyarakat terhadap citra perempuan. Di antara beberapa akibatnya adalah pelecehan seksual, pemerkosaan dalam perkawinan, penelantaran isteri secara ekonomi, dan seterusnya.

'Aisyiyah berprihatin atas keadaan tersebut dan menggariskan program 'kerja keras' untuk penegakan keadilan bagi perempuan, khususnya pada dataran realita kehidupan di masyarakat. Salah satu bentuk ketidakadilan pada perempuan yang sangat menonjol adalah banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi baik dalam ranah publik maupun domestik. Dalam ranah publik banyak data tentang buruh migran perempuan sebagai korban kekerasan, juga Tenaga Kerja Wanita baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri, serta data tentang *women trafficking*. Dalam ranah domestik dapat disebutkan di sini bahwa kasus-kasus tentang penjualan anak perempuan oleh orang tuanya sendiri untuk menjadi pekerja seks, kekerasan terhadap isteri baik secara fisik, seksual, ekonomi, maupun sosial juga banyak terjadi. Lebih memprihatinkan lagi yang terlihat pada fenomena yang terjadi dalam hal kekerasan terhadap perempuan. Seringkali kekerasan itu dilakukan justru oleh suami atas dalih agama sehingga isteri tidak berani mengungkap kekerasan yang diterimanya karena dalih agama.

Banyak hal yang harus dilakukan 'Aisyiyah untuk usaha penegakan keadilan bagi perempuan, baik dalam dataran pembangunan wacana maupun tindakan (*action*). Dalam

dataran pembangunan wacana diperlukan kegiatan pendiskusian ulang tentang permasalahan keadilan bagi perempuan dengan mempertimbangkan rujukan-rujukan, khususnya rujukan landasan agama, kesepatan internasional, nasional dan lokal. Sumber-sumber nilai budaya dan agama yang dianggap menjadi sumber terjadinya ketidakadilan pada perempuan juga harus menjadi bahan perbincangan dalam diskusi tersebut. Dalam dataran tindakan (*action*) memang masih banyak yang harus dilakukan 'Aisyiyah, walaupun semenjak berdirinya pada tahun 1917, bentuk progam dan kegiatan 'Aisyiyah adalah manifestasi dari usaha penegakan keadilan bagi perempuan.

Buku *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)* ini adalah salah satu usaha 'Aisyiyah dalam pembangunan wacana, di samping berbagai diskusi dan penulisan buku yang telah dilakukan terdahulu.

Buku ini memuat pembacaan 'Aisyiyah terhadap sumber-sumber Islam yang terkait dengan keadilan di dalam Islam, dan secara khusus keadilan bagi perempuan, juga berbagai landasan dari kesepahaman bersama, baik pada tataran nasional maupun internasional. Hasil dari pembacaan tersebut digunakan untuk membangun sikap dalam memecahkan masalah yang muncul pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang contoh-contohnya diambil dari berbagai sumber. Sikap yang dimaksud tersebut tertuang pada bagian akhir dari buku ini, yaitu rumusan tentang keadilan bagi perempuan korban

kekerasan yang terdiri atas 3 (tiga) hal, yaitu perlunya pengembangan tafsir dan budaya untuk menghadapi kekerasan, advokasi, dan perlindungan hukum.

Semoga buku ini dapat menambah wawasan dan menjadi rujukan bagi pembacanya.

Yogyakarta, Desember 2008

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

Ketua Umum

Prof. Dr. Hj. Siti Chamamah Soeratno

Daftar Isi

Bab I

Pendahuluan

Islam diturunkan ke bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-'âlamîn*), agar manusia bisa hidup bersama dengan penuh kecintaan, kedamaian, dan kesejahteraan, serta melahirkan kebaikan untuk kehidupan umat manusia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Alquran surah al-Anbiyâ' (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam agama yang memiliki aspek dan jiwa *riqqah taqtadhi al-ihsân ilâ al-marhûm* (perasaan halus dan kasih yang mendorong memberikan kebaikan kepada pihak yang dikasihi). Dalam penggunaannya, kata "rahmat bagi seluruh alam" bisa mencakup kedua batasan itu dan bisa juga hanya mencakup salah satunya, rasa kasih atau memberikan kebaikan saja (Al-Asfahani, t.t.: 196).

Ketika dinyatakan sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka Islam berarti agama yang mengasihi dan memberikan kebaikan secara aktual kepada seluruh alam. Islam merupakan ajaran fundamental dan universal, yang selalu mewarnai setiap napas, gerak, langkah, aktivitas muslim-

muslimah, organisasi, gerakan, masyarakat Islam, maupun kebijakan-kebijakan negara.

Paradigma Islam agama rahmat ini sejalan dengan paradigma ketuhanan dalam Islam. Dalam Alquran, Allah menyatakan bahwa Dia mewajibkan diri-Nya memiliki sifat kasih:

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

> Katakanlah, “Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi?” Katakanlah, “Kepunyaan Allah.” Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. *[Q.S. al-An‘am (6): 12]*

Firman ini menunjukkan bahwa sifat dasar-Nya adalah cinta-kasih. Sifat-sifat yang lain dan perbuatan-perbuatan-Nya didasarkan pada sifat dasar itu, sehingga ketika memperkenalkan diri-Nya dalam al-Fâtihah, surah pertama dan bagian dari Alquran yang paling banyak dibaca umat Islam, Allah sampai dua kali menyebut diri-Nya sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang pertama adalah dalam ayat pertama sebagai perkenalan awal, dan yang kedua adalah dalam ayat ketiga sebagai penegasan cinta-kasih-Nya dalam menciptakan dan memelihara alam semesta. Karena itu, wajar jika risalah Islam yang diwahyukan sebagai bagian dari perbuatan-Nya memelihara alam semesta pun merupakan agama rahmat, agama cinta kasih.

Paradigma ini juga sejalan dengan paradigma kerasulan Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menegaskan kerasulannya sebagai rahmat, bukan sebagai laknat:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

> Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Dia berkata, kepada Rasulullah dikatakan, "Berdoalah untuk keburukan orang-orang musyrik!" Beliau menjawab, "Aku diutus tidak untuk menjadi pelaknat. Aku diutus hanyalah untuk menjadi rahmat." *(HR. Muslim dari Abu Hurairah)*

Rasul diutus hanya untuk menebarkan rahmat yang akan mewujudkan kenikmatan, mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam *ra<u>h</u>matan li al'âlamîn* tampak dalam seluruh kepribadian Muhammad saw. sebagai nabi dan rasul Allah yang terakhir. Kepribadian Muhammad saw., baik itu ucapan, perbuatan, sikap, maupun seluruh totalitas beliau adalah "rahmat". Ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad saw. adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan saja untuk alam manusia, tetapi juga bagi alam tumbuhan, binatang, jin, malaikat, dan seluruh jagat raya.

Dengan rahmat akan terpenuhi hajat manusia untuk meraih ketenangan, ketenteraman, serta pengakuan atas wujud, hak, bakat, dan fitrahnya. Terdapat unsur-unsur yang mendasari rahmat Islam, yakni kejujuran, keadilan, kesetaraan, serta tolong-menolong dengan landasan takwa. Karena itu, sebagai rahmat bagi seluruh alam, Islam

dengan sendirinya juga merupakan agama yang peduli kepada nasib manusia.

Islam, sebagaimana termaktub dalam Alquran, memberi perhatian pada terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan. Islam memberi perhatian pada orang-orang lemah dan tertindas *(mustadh'afîn)* dan menganjurkan pelayanan kepada anak yatim dan orang miskin [Q.S. al-Mâ'ûn (107): 1–7]. Islam juga menghapuskan kekerasan terhadap perempuan yang biasa dipraktikkan masyarakat di masa Nabi, seperti membunuh bayi perempuan dengan menguburkannya hidup-hidup [Q.S. al-Takwîr (81): 8–9]; memukul istri [Q.S. al-Nisâ' (4): 30]; menceraikan istri setelah tua untuk selama-lamanya [Q.S. al-Mujâdilah (58): 2]; mengusir dari rumah [Q.S. al-Thalâq (65): 1]; membuat sengsara dan menderita [Q.S. al-Thalâq (65): 6]; dan mempersulit kehidupan wanita [Q.S. al-Baqarah (2): 236].

Prinsip Islam sebagai rahmat ini lantas menjiwai apa yang disebut sebagai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang menjadi cita-cita ideal Islam dalam kehidupan. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki kualitas sebagai *ummatan wasathan*, lawan dari *sufahâ'* atau orang yang berjiwa kerdil, sehingga *ummatan wasathan* berarti masyarakat yang berjiwa besar. Salah satu karakteristik masyarakat yang berjiwa besar adalah mereka yang sanggup melakukan hubungan-hubungan sosial yang adil dan melahirkan kebaikan dalam kehidupan bersama. Hubungan sosial yang harmonis seperti itu akan melahirkan integrasi sosial yang baik berdasarkan konsensus dan nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama.

Pandangan keislaman (keagamaan) yang bersifat *ummatan wasathan* dan membangun kohesi sosial yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan melahirkan tatanan kehidupan bangsa yang integratif dan tanpa diskriminasi. Termasuk di dalamnya tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan sebagai bagian dari masyarakat atau bangsa. Dengan demikian, masyarakat ideal yang dimaksudkan dalam Islam adalah masyarakat yang mengembangkan budaya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nir-kekerasan, sebagaimana telah dicontohkan pada zaman Nabi Muhammad saw.

Dalam realitas kehidupan masyarakat, Islam yang *rahmatan li al-'âlamîn* ternyata belum dapat sepenuhnya teraktualisasikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian juga ketidakadilan terhadap perempuan, yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah publik maupun domestik. Kekerasan terhadap perempuan itu juga dapat berbentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual. Berbagai ketidakadilan tersebut jelas berlawanan dengan misi Islam sebagai *rahmatan li al-'âlamîn*, yang memerintahkan tegaknya keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, sebagaimana Firman Allah:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat,

dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. *[Q.S. al-Nahl (16): 90]*

Salah satu hal penting dan sentral dalam mewujudkan Islam sebagai agama *rahmatan li al-'âlamîn* adalah penegakan keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Sebab, tindak kekerasan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan akan melunturkan citra Islam. Penegakan keadilan untuk mencegah, melindungi, dan mengadvokasi para perempuan korban kekerasan harus menjadi bagian penting dari gerakan dakwah Islam amar ma'ruf dan nahi munkar, karena hal ini menyangkut hak hidup manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana pun dan kapan pun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia, terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan jelas menodai esensi kemanusiaan. Karena itu, Islam yang bermisi utama *rahmatan li al-'âlamîn*, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.

Dari segi bahasa, keadilan menurut Muhammad Isma'il Ibrahim berarti berdiri lurus (*istiqâm)*, menyamakan (*taswiyyah*), netral (*hiyad*), insaf, tebusan (*fida*), pertengahan (*wasth)*, dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). Ada dua bentuk keseimbangan. Dalam bahasa Arab,

dibedakan antara *al-'adlu* yang berarti keseimbangan abstrak dan *al-'idlu* yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, *al-'idlu* menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan *al-'adlu* menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret, yang muncul karena adanya persamaan manusia.

Berdasarkan makna bahasa di atas, maka keadilan adalah berpegang teguh pada aturan yang berlaku, berlaku seimbang tidak memihak, bersikap moderat, serta memberikan balasan yang setimpal. Adil juga menjadikan kesadaran timbul dalam jiwa seseorang. Dalam bahasa Arab adil dimaknai dengan: وَضْعُ الشَّيْئِ فِي مَحَلِّهِ yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.

Alquran menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidak-adilan. Alquran juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa; keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan.

> ... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. *[Q.S. al-Mâ'idah (5): 8]*

Keadilan sangatlah asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat berikut:

> Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. *[Q.S. al-Nahl (16): 90]*

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

> Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar-balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 58, 135]*

> Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupan-nya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. *[Q.S. al-An'âm (6): 152]*

Dalam ayat-ayat di atas, Allah menyuruh manusia untuk menegakkan keadilan, baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Keadilan terhadap perempuan menempati kedudukan sentral dalam ajaran Islam, yang merupakan jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, Alquran memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

Muhammadiyah merupakan Gerakan Islam, Da'wah Amar Makruf Nahi Mungkar, dan Tajdid, berasas Islam, bersumber pada Alquran dan Sunah, dan bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tajdid yang dilakukan Muhammadiyah sejak satu abad yang lalu (Muhammadiyah lahir pada tahun 1912M/1330H) bersifat pemurnian (purifikasi) dan perubahan ke arah kemajuan (dinamisasi), yang semuanya berpijak pada pemahaman tentang Islam yang kokoh dan luas. Dengan pandangan Islam yang demikian, Muhammadiyah tidak hanya berhasil melakukan pembinaan yang kokoh dalam

akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslim, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam *'amaliyyah mu'âmalah dunyâwiyyah* sehingga Islam menjadi agama yang menyebarkan kemajuan. Dalam gerakannya, Muhammadiyah mengembangkan paham agama yang bersumber dan berlandaskan pada Alquran dan *Sunnah Maqbûlah*, serta menempatkan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Dalam hal ini, Muhammadiyah tidak menganut mazhab tertentu, baik dalam teologi maupun hukum fikih; melainkan mendasarkan pada Alquran dan *Sunnah Maqbûlah*, yaitu sunah Nabi Muhammad saw. yang dapat diterima sebagai sumber dan dasar penetapan hukum Islam. Semboyan *al-rujû' ilâ al-qur'ân wa al-sunnah* dengan semangat purifikasi dan dinamisasi mendasari dan menjiwai setiap gerak dan langkah persyarikatan. Inilah yang menjadi ciri khas gerakan Muhammadiyah, sebagai gerakan yang tetap menjaga kemurnian ajaran Islam, sekaligus merespons perkembangan dan persoalan-persoalan modern yang dihadapi masyarakat, umat, dan bangsa. Persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi umat Islam—baik yang terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, maupun *mu'âmalah dunyâwiyyah* dalam dinamika kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya persoalan perempuan—oleh Muhammadiyah dikaji dan ditetapkan dalam Majelis Tarjih, yang didirikan pada tahun 1927 M. Sejak Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang (2005), Majelis dimaksud dikenal dengan Majelis Tarjih dan Tajdid, yang tetap eksis di semua tingkat kepengurusan. Sudah banyak persoalan perempuan yang diputuskan dalam Majelis ini, seperti Adâb al-Mar'ah fî al-Islâm dan Keluarga Sakinah.

Sebagai gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar makruf dan nahi mungkar, Muhammadiyah dan 'Aisyiyah telah menempatkan keadilan sebagai isu penting, baik dalam konsep maupun praksis. Melalui program, kegiatan, dan amal usaha yang dirintis dan dikembangkan selama hampir satu abad, Muhammadiyah dan 'Aisyiyah telah berkiprah untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan tanpa diskriminasi sebagai bagian dari cita-citanya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sejarah awal berdirinya Muhammadiyah maupun 'Aisyiyah, di antaranya merupakan respons terhadap adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Banyak muslim yang belum mendapatkan kesempatan menikmati hidup yang layak, pendidikan, atau status sosial dan ekonomi lantaran kurang beruntung, atau karena praktik-praktik ketidakadilan yang nyata ada di tengah-tengah masyarakat. Gerakan al-Ma'un tidak lain adalah untuk menjawab ketidakadilan dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sedangkan kiprahnya di bidang pendidikan adalah untuk mencerdaskan masyarakat dan menghilangkan sekat-sekat ketidakadilan sosial, termasuk di kalangan perempuan.

Selain untuk menjunjung tinggi harkat-martabat perempuan sebagaimana dicita-citakan Islam, kelahiran 'Aisyiyah pada tahun 1917 adalah juga untuk menjawab perlakukan tidak adil yang dialami perempuan saat itu, di mana mereka ditempatkan di ruang domestik dan disibukkan dengan urusan dapur. Kyai dan Nyai Dahlan mendirikan 'Aisyiyah untuk memberi kesempatan dan memberdayakan kaum perempuan—melalui gerakan organisasi serta kegiatan di bidang pendidikan, sosial,

ekonomi dan spiritual—sebagai pelaku dakwah. Kyai menasihatkan agar urusan dapur (rumah tangga) jangan sampai menghambat kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas diri, berdakwah, dan mewujudkan kemajuan hidup, yang pada saat itu tidak mendapatkan kesempatan yang adil/setara. Landasan normatif yang mengilhami berdirinya 'Aisyiyah adalah juga ayat yang menegaskan adanya keadilan/kesetaraan keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan *hayâtan tayyibah* (kehidupan yang baik):

> Siapa saja laki-laki atau perempuan yang berbuat kebajikan sedang dia mukmin akan Kami hidupkan dengan penghidupan yang baik dan Kami bayarkan kepada mereka pahala yang lebih bagus daripada apa yang telah mereka kerjakan. *[Q.S. al-Nahl (16): 97]*

Konsep tentang *Adabul Mar'ah*, yakni sebuah tuntunan resmi yang diputuskan oleh Musyawarah Lajnah Tarjih Muhammadiyah pada Muktamarnya ke XVII pada tahun 1972M (1382H), menunjukkan adanya pandangan keagamaan Muhammadiyah tentang keadilan terhadap perempuan. *Adabul Mar'ah* memuat relasi pergaulan yang berkeadilan dalam keluarga, peran-peran perempuan dalam ranah pendidikan, kemasyarakatan, ekspresi kesenian, sampai peran-peran di bidang hukum (kehakiman) dan politik.

Dalam konsep Pedoman Hidup Islami Warga Mu-

hammadiyah (PHIWM) antara lain terkandung tata aturan dalam keluarga, yang dalam salah satu rumusannya menegaskan, “Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap anggota keluarga.”

Dalam Keputusan Muktamar Muhamadiyah ke-45 di Malang tentang Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad, antara lain dirumuskan citra ideal masyarakat Islam adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. “Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, akidah dan muamalah, individual dan sosial, duniawi dan ukhrawi, sekaligus menampilkan corak masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kerja keras, kedisiplinan dan keunggulan dalam segala lapangan kehidupan.”

Sebagai organisasi perempuan Islam, ‘Aisyiyah juga telah melakukan upaya-upaya untuk tegaknya keadilan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kegiatan-kegiatan yang terwadahi dalam program Keluarga Sakinah dan Qaryah Thayyibah, ‘Aisyiyah telah berusaha menegakkan keadilan, khususnya terhadap perempuan. Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah merupakan aktualisasi dari perintah tentang penegakan keadilan untuk mencapai Islam yang *rahmatan li al-‘âlamîn*.

Buku tentang Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Islam ini memaparkan sisi-sisi normatif dan realitas keadilan dalam kehidupan kaum perempuan serta upaya-upaya solusi meminimalisasi perempuan korban kekerasan dalam perspektif tafsir dan budaya nir-kekerasan. Sistematika pembahasannya terdiri atas lima bab.

Bab I berisi Pendahuluan, yang diawali dengan ulasan tentang Islam sebagai agama *rahmatan li al-'âlamîn*, kemudian tentang hal-hal yang terkait dengan pandangan Muhammadiyah & 'Aisyiyah mengenai keadilan. Bab II memuat tentang keadilan dalam perspektif Islam, yang akan mengkaji keadilan sebagai moralitas publik yang utama; alasan penegakan keadilan dalam Islam; dan praktik penegakan keadilan bagi perempuan pada masa Nabi. Bab III berisi tentang kekerasan terhadap perempuan, yang memuat konsep dan kerangka teoretis tentang kekerasan dan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan; kemudian disajikan data-data tentang praktik kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, serta bagaimana pandangan perempuan korban kekerasan. Bab IV membahas tentang keadilan bagi perempuan korban kekerasan, yang akan mengangkat kajian tentang pengembangan tafsir dan budaya nir-kekerasan serta sosialisasinya; perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan; dan advokasi/pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Bab V berisi Penutup, mencakup kesimpulan dan rekomendasi.

Bab II

Konsep Keadilan Dalam Islam

Bagaimanakah perspektif Islam tentang keadilan? Ada tiga hal yang akan diangkat dalam pembahasan ini: (1) keadilan sebagai moralitas publik yang utama; (2) alasan penegakan keadilan; dan (3) praktik penegakan keadilan bagi perempuan pada masa Nabi Muhammad saw.

A. KEADILAN SEBAGAI MORALITAS PUBLIK YANG UTAMA

Adil merupakan salah satu moralitas publik yang utama. Sebagai moralitas publik, adil sangat dekat dengan takwa yang merupakan moralitas individu. Keseimbangan antara moralitas individu dan moralitas publik ini sangat ditekankan dalam Islam. Menegakkan keadilan haruslah konsisten, tak boleh terpengaruh oleh emosi kebencian yang dapat mengarah pada tindak penganiayaan (kezaliman), atau terpengaruh oleh emosi kedekatan hubungan keluarga, meskipun terhadap kedua orangtua. Allah memerintahkan menegakkan keadilan (sebagai moral publik) dan sekaligus bertakwa kepada-Nya (sebagai moral individu). Keadilan mesti ditegakkan dengan orientasi hanya kepada Allah. Artinya, penegakan keadilan merupakan aktualisasi iman seseorang, yang motif utamanya adalah melaksanakan perintah Allah dan tujuan (harapan) utamanya adalah ampunan dan ganjaran dari-Nya, meskipun tidak ada

penghargaan dari manusia.

... اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

> ... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. *[Q.S. al-Mâ'idah (5):8]*

Sebagai moralitas publik, Allah menuntunkan implementasi keadilan dalam kehidupan sebagaimana berikut:

1. Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dalam seluruh ranah kehidupan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

> Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. *[Q.S. al-Nahl (16): 90]*

2. Allah memerintahkan menegakkan keadilan dalam memutuskan perkara.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 58]*

3. Allah memerintahkan menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, keluarga, maupun orang-orang dekat [Q.S. al-Nisâ' (4): 135 dan al-An'âm (6): 152].

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar-balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 135]*

4. Allah memerintahkan agar dalam menegakkan keadilan kita tidak terpengaruh oleh emosi kebencian yang akan mendorong pada tindakan aniaya.

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

> ... Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). *[Q.S. al-Mâ'idah (5): 2]*

B. ALASAN PENEGAKAN KEADILAN DALAM ISLAM

Di antara alasan mendasar penegakan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia dan independensi perempuan:

1. Kesetaraan Manusia

Ajaran Islam yang asasi adalah adanya kesetaraan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan [Q.S. al-Nisâ' (4): 1; al-Rûm (30): 21]; manusia setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya [Q.S. al-Hujurât (49): 13; al-Nahl (16): 97]; manusia setara dalam beriman, beribadah, dan melakukan perbuatan moral [Q.S. al-Ahzâb (33): 35]; manusia setara dalam kepemimpinan dan beramar makruf nahi mungkar [Q.S. al-Tawbah (9): 71]; manusia juga setara dalam menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri [Q.S. al-Nûr (24): 30–31; al-Ahzâb (33): 35]. Kesemua ayat ini memberi kita panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antarmanusia.

2. Independensi Perempuan

Konsep Alquran tentang manusia menggambarkan

bahwa, manusia dicipta Allah, manusia memiliki kehendak bebas. Manusia telah memilih menerima amanat Allah sebagai *khalîfah fî al-ardl*, seperti disebutkan dalam Alquran:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

> Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia …. *[Q.S. al-Ahzâb (33): 72]*

Ayat di atas memuat kisah *tamtsîliyyah*, yaitu kisah yang memuat unsur didaktis, kisah untuk menyampaikan sesuatu yang belum tentu ada dalam realitas dan berfungsi sebagai tamsil (perumpamaan). Allah tidak menawarkan ke langit, bumi, dan gunung, tetapi Allah ingin menyampaikan pesan bahwa amanat itu, amat sangat berat. Dalam pandangan Jalaluddin ar-Rumi, "amanah" ditafsirkan sebagai "kehendak bebas/kebebasan manusia". Konsekuensinya, dengan amanah manusia dimintai pertanggungjawaban. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, bila melakukan sesuatu, atau mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu, akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan adanya amanat kekhalifahan manusia, maka baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki independensi sekaligus kewajiban mempertanggungjawabkannya.

Independensi perempuan antara lain mencakup:

a. *Kemandirian dalam Menentukan Perkawinan*

Perkawinan merupakan gerbang menuju persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam bangunan rumah tangga. Untuk menuju bangunan itu, perkawinan harus disiapkan secara matang, baik secara material maupun mental. Persiapan yang matang akan melahirkan keluarga *sakinah, mawaddah*, *wa rahmah*, yaitu keluarga yang penuh kasih sayang. Untuk mewujudkan keluarga harmonis, Rasulullah memberikan petunjuk kepada orangtua agar tidak melakukan pernikahan dengan cara paksa. Seorang gadis ataupun janda yang dipaksa untuk dinikahkan dan ia tidak menyukainya, maka pemaksaan itu tidaklah baik karena dapat mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Dalam keadaan tidak menyukai laki-laki yang dijadikan pasangan oleh orangtuanya, seorang gadis dapat saja menolak. Hal demikian pernah terjadi pada masa Rasulullah saw., yang tecermin dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ فَقَالَتْ إِجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ اللنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

Dari ‘Aisyah, diriwayatkan bahwa seorang gadis datang kepadanya seraya berkata: “Sesungguhnya bapakku telah menikahkanku dengan anak laki-laki saudaranya agar terangkat derajatnya, padahal aku

> tidak menyukainya." 'Aisyah berkata: "Duduklah, tunggu sampai Nabi saw. datang." Kemudian Rasulullah datang, dan ia ('Aisyah) menyampaikan hal tersebut kepada beliau. Selanjutnya Rasulullah menyerahkan urusan itu kepada gadis tersebut. Gadis itu kemudian berkata: "Wahai Rasulullah, saya mengizinkan tindakan ayahku kepadaku, tetapi yang aku kehendaki adalah aku (ingin) mengetahui apakah seorang perempuan itu memiliki hak (kekuasaan) atas sesuatu?" *(HR. al-Nasa'i dan Ibnu Majah)*

Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah pernah membatalkan pernikahan seorang perempuan. Hadis tersebut berbunyi:

أَنَّ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا

> Sesungguhnya Khansa bint Khidam al-Anshari telah dinikahkan oleh bapaknya setelah ia menjanda, tetapi ia tidak menyukai pernikahan tersebut. Kemudian ia mendatangi Rasulullah saw., mengadukan masalah-nya, lalu Rasulullah membatalkan pernikahannya itu. *(HR. Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Malik)*

Berdasarkan dua hadis di atas, jelaslah bahwa perempuan memiliki kemandirian untuk menentukan pilihan dalam perkawinan. Seorang wali tidak dapat memaksa anak perempuannya menikah dengan pria pilihannya, baik sang anak seorang janda maupun masih gadis. Pemaksaan untuk melakukan pernikahan akan berdampak terhadap kehi-

dupan keluarga yang kurang harmonis. Padahal, tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang penuh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), bahagia lahir batin.

b. Kemandirian dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat yang sangat penting bagi kemajuan manusia, tidak terkecuali kaum perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal menuntut ilmu atau kewajiban mendapatkan pendidikan. Rasulullah saw. telah memberikan pengajaran kepada kaum perempuan sebagaimana kaum laki-laki. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seorang perempuan meminta Rasulullah untuk menyediakan waktu agar memberikan pengajaran kepada para sahabat wanita. Rasulullah memenuhi permintaan tersebut dan mengadakan pengajaran pada hari yang telah ditentukan dan pada tempat tertentu.

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ فَقَالَ اِجْتَمِعْنَ فِيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِيْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَثَةً إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ إِمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوِ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ قَالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَ اثْنَيْنِ.

Dari Abi Sa'id diriwayatkan bahwa seorang perempuan datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki dapat pergi untuk (mendengarkan) hadis Baginda, mohon sediakanlah satu hari bagi kami dari Baginda sehingga

> kami dapat menemui Baginda agar Baginda mengajari kami tentang ilmu yang telah Allah berikan kepada Baginda.” Lalu Rasulullah berkata, “Berkumpullah pada hari anu di tempat anu.” Lalu kaum perempuan berkumpul dan Rasulullah mendatangi mereka untuk memberikan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau bersabda: ‘Tidak ada seorang perempuan yang padanya ada tiga orang anak kecuali menjadi penghalang dari api neraka.” Seorang perempuan bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dua, hingga dia mengulanginya dua kali.” Nabi menjawab: “Dua, dua, dan dua.”

Hadis di atas menunjukkan adanya kemandirian perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena dengan pendidikan dan ilmu pengetahuanlah seseorang akan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Tanpa ilmu pengetahuan, tidak mungkin seseorang dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang berarti dalam hidupnya serta memberikan bantuan kepada sesamanya. Dengan ilmu pengetahuan pula manusia akan memperoleh kemajuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam soal meningkatkan ilmu pengetahuan. Kaum perempuan dituntut untuk maju dan memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi agar mereka memiliki kemandirian dan terlepas dari ketergantungan. Ilmu pengetahuan menjadikan seseorang terhormat serta memiliki derajat yang tinggi, sebagaimana disebut dalam surah al-Mujâdilah (58): 11:

...يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

… niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas, pendidikan menjadikan seseorang memperoleh derajat yang tinggi, baik dari sudut pandang materi (dunia) maupun immateri. Sungguh merupakan bentuk ketidakadilan apabila terjadi diskriminasi dalam kesempatan dan peluang memperoleh pendidikan. Islam tidak membedakan laki-laki maupun perempuan dalam menuntut ilmu. Sabda Nabi saw.

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan beriman.

c. *Kemandirian dalam Ekonomi*

Syariat Islam mempersamakan antara laki-laki dan perempuan untuk memanfaatkan dan menggunakan hak miliknya. Seperti dalam masalah jual beli, hibah, wasiat, sewa–menyewa, serta muamalah lainnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas usaha yang dilakukannya. Hal ini tecermin dalam Q.S. al-Nisâ’ (4): 32:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ...

…bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...

Ayat tersebut menunjukkan hak mutlak atas kepemilikan masing-masing individu, laki-laki maupun perempuan. Bahkan, mahar yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada perempuan [Q.S. al-Nisâ' (4): 4] adalah hak milik mutlak sang perempuan. Seorang perempuan bebas membelanjakan atau menggunakan hak miliknya sekehendak hatinya. Di sisi lain, suami tidak boleh melarang membelanjakannya. Suami juga tidak boleh memaksa istrinya untuk membayar utangnya (suami), dan jika suami belum membayar maharnya, maka hal itu tetap menjadi utang suami atas istri jika si istri tidak membebaskannya.

Seorang perempuan memiliki hak penuh untuk mengelola hartanya serta mencari dan mendapatkan harta, baik dari hasil usaha maupun dari pemberian dan harta warisan. Sebagaimana laki-laki, kaum perempuan juga mendapatkan harta warisan dari orangtua atau kerabatnya yang meninggal dunia. Hal ini tecermin dalam firman Allah:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

> Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 7]*

Ayat-ayat di atas merupakan penjelasan dan pengakuan akan kemandirian kaum perempuan dalam bidang ekonomi. Harta peninggalan sebagai harta warisan dapat digunakan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan-

nya yang ia inginkan. Hukum tersebut merombak sistem hukum Jahiliah (sebelum Islam) yang memperlakukan perempuan sebagai manusia yang tidak berarti. Di zaman Jahiliah, kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta peninggalan, bahkan diperlakukan sebagai harta warisan. Demikian pula dengan adanya peran dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh perempuan dalam menunaikan zakat apabila mampu. Hal ini pun menunjukkan kemandirian kaum perempuan dalam bidang ekonomi.

d. Kemandirian dalam Kegiatan Sosial

Kemandirian perempuan dalam bidang sosial diisyaratkan Allah dalam Alquran, yang menunjukkan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam beramal saleh. Bagi muslim laki-laki maupun perempuan, amal saleh merupakan suatu keharusan, sebagai aktualisasi iman. Amal saleh dapat dilakukan dalam berbagai aktivitas, entah itu yang langsung dilakukan untuk mengabdi kepada Allah seperti salat maupun dalam bentuk kegiatan yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah serta ada unsur tolong-menolong dengan sesama manusia. Aktivitas individu harus diimbangi dengan aktivitas sosial. Oleh karena itu, keimanan seseorang akan sempurna dengan diikuti amal saleh. Dalam beramal saleh (amar makruf nahi mungkar, menegakkan salat, atau menunaikan zakat), laki-laki dan perempuan saling membantu. Perempuan maupun laki-laki yang melakukan tindak sosial akan mendapatkan kehidupan yang baik, "*h̲ayâtan thayyibah*", mendapatkan ganjaran yang paling baik, dan tidak akan diperlakukan secara tidak adil. Ayat-ayat Alquran yang

mengisyaratkan kemandirian perempuan dalam kegiatan sosial antara lain:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 124]*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. *[Q.S. al-Nahl (4): 97]*

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendiri-

kan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. *[Q.S. al-Tawbah (9): 71]*

C. PRAKTIK PENEGAKAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW.

Untuk menegakkan keadilan, kita perlu melihat penegakan keadilan bagi perempuan pada zaman Nabi Muhammad saw. Masa itu merupakan sejarah modern dalam risalah kenabian, dan merupakan realisasi tindak keadilan terhadap perempuan yang dicontohkan Nabi di tengah-tengah ketidakadilan terhadap perempuan, baik di wilayah privat maupun publik.

Tahap-tahap penegakan keadilan yang dilakukan Nabi Muhammad saw. adalah:

1. Adil dalam Berkata-kata

Alquran surah al-An'âm (6): 152 memerintah kita untuk adil ketika berkata-kata, meskipun kepada anggota keluarga sendiri.

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى

… Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu) ….

Tradisi orang Arab pada masa Jahiliah tidak menghargai para anggota keluarga perempuan, termasuk berbicara

dengan mereka. Suami berkata-kata kasar kepada istrinya di pasar sudah menjadi hal biasa. Ada tiga panggilan yang sangat merendahkan kaum perempuan (istri) kala itu. “Yâ bint al-khinzîr” (hai anak babi); “Yâ Syarmuthah” (hai bandit perempuan); “Yâ bint al-zâniyah” (hai anak lonte). Pada masa itu, orang Arab keheranan kenapa Muhammad merembug keadilan, kenapa Muhammad melarang suami memaki-maki istri sendiri.

2. Perintah Berbuat Adil dan Ihsan

Setelah adil dalam berbicara, Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Menerapkan keadilan haruslah benar-benar sempurna. Sebagaimana diisyaratkan dalam ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ...

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, …*[Q.S. al-Nahl (16): 90]*

3. Adil dalam Poligami [Q.S. al-Nisâ’ (4): 3]

Dalam kondisi darurat, seorang suami boleh melakukan poligami, dengan syarat mampu bertindak adil terhadap istri-istrinya; meskipun Alquran mengisyaratkan sangat sulit untuk berlaku adil; karena adil yang dimaksud di sini tidak hanya bersifat konkret atau materi (*al-‘idlu*), tapi juga adil yang bersifat abstrak atau immateri (*al-‘adlu*). Hal ini

diangkat Alquran dalam surah al-Nisâ’ (4): 3 dan 129:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja ....

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4. Adil di Wilayah Publik

Adil memiliki dimensi luas, meliputi adil terhadap Allah, adil terhadap diri sendiri, maupun adil terhadap masyarakat. Adil terhadap masyarakat merupakan keadilan dalam wilayah publik. Islam harus diwujudkan dalam bentuk tegaknya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan keadilan dalam kehidupan masyarakat tidak memandang apakah objeknya keluarga dekat, pemimpin,

maupun rakyat biasa. Semuanya berhak diperlakukan secara adil. Artinya, hak-hak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat harus dipenuhi. Allah menegaskan:

... Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa *[Q.S. al-Mâ'idah (5): 8]*

Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar-balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 135]*

5. Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan

Di antara misi utama Islam sebagai *dîn* pembawa rahmat adalah menegakkan keadilan, dengan melakukan tindakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa ayat yang substansinya menghilangkan tindak kekerasan terhadap perempuan.

a. Penghapusan kekerasan terhadap bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup [Q.S. al-Nahl (16): 58].

b. Prinsip edukasi terhadap perempuan *nusyûz* [Q.S. al-Nisâ' (4): 34].

c. Kekerasan ekonomi [Q.S. al-Nisâ' (4): 129].

d. Mengusir dari rumah [Q.S. al-Thalâq (65): 1].

e. Kekerasan psikologis [Q.S. al-Thalaq (65): 6].

f. Poligami tanpa batas [Q.S. al-Nisâ' (4): 2–3 dan 129].

g. Kekerasan dalam bentuk *zhihâr* [Q.S. al-Mujâdilah (58): 1–4].

6. Nabi Menjamin Hak Perempuan Sebagai Warga Negara

Di antara praktik penegakan keadilan yang dilakukan Nabi Muhammad saw. adalah jaminan Nabi kepada para perempuan sebagai warga negara.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 58]*

Secara implisit ayat tersebut mengisyaratkan adanya hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara,

termasuk bagi perempuan. Di antara hak warga negara adalah hak pendidikan bagi perempuan, dan hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Nabi sendiri memberikan waktu kepada perempuan untuk belajar.

Hak perempuan sebagai warga negara pada masa Nabi juga dapat dikaji dari keputusan politik Juwairiyah al-Khuza'iyah al-Mustaliqiyah, putra pemimpin Banu Mustaliq al-Haris bin Abi Dirar, ketika memutuskan untuk masuk Islam, yang berarti meninggalkan agama lama dan komunitasnya. Keputusannya memotivasi para sahabat membebaskan tawanan perang dan mereka juga masuk Islam serta hidup di Madinah.

7. Deprivatisasi Perkawinan

Islam menempatkan perkawinan bukan saja di wilayah privat, tetapi juga memasukkannya ke wilayah publik. Adanya syarat saksi dan disunahkannya walimah dalam perkawinan menunjukkan adanya deprivatisasi perkawinan. Di Indonesia, pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkuat pernyataan dimaksud. Konsekuensinya, di wilayah domestik maupun publik, laki-laki tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan. Deprivatisasi perkawinan juga tampak dalam peran *hakam* dalam penyelesaian konflik keluarga, seperti tercantum dalam Q.S. al-Nisâ' (4): 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami–istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 35]*

Bab III

Kekerasan Terhadap Perempuan

A. KONSEP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

"Karena gender feminin bukanlah hal yang memalukan bagi matahari seperti halnya gender maskulin yang bukan sebuah kehormatan bagi bulan sabit." (Al-Mutanabbi)

Manusia kerap menghadap-hadapkan sesuatu yang kontras secara berlawanan, padahal alam semesta ini nyata-nyata berisi banyak hal yang bertentangan. Meskipun begitu, tak melulu peperangan dan kerusakan menjadi jawara, sedangkan kedamaian dan keadilan seakan hanya fatamorgana.

Alam semesta adalah keseimbangan yang dibangun berlandaskan relasi yang harmonis, antara pasangan-pasangan yang membentuk segala sesuatu. Maka ada langit, ada pula bumi. Ketika matahari terbit, rembulan pun tenggelam, begitu pula sebaliknya. Kehidupan manusia juga takkan ada tanpa tubuh menaati mekanisme menghirup dan mengembuskan.

Permisalan di atas mengantarkan suatu pernyataan bahwa selalu saja kehidupan melibatkan dua hal yang berlawanan, tetapi terbukti keduanya bisa berperilaku saling melengkapi lewat gerak dinamis. Sehingga, meski

melibatkan dua unsur berlawanan, yang terjadi bukanlah kerusakan, tetapi justru membuahkan harmoni. Barangkali itulah alasan mengapa keseimbangan menjadi kata kunci langgengnya kehidupan.

Bahkan sifat-sifat Ilahi yang terpatri pada 99 nama Allah (*asmâ' al-husnâ)* juga mencerminkan dua perspektif dasar yang berbeda, yakni keagungan (*jalâl)* dan keindahan (*jamâl)*. Keagungan (*jalâl)* hadir pada sifat-sifat Allah nan Mahaagung, Mahatinggi, Maharaja, Maha Pemaksa, Maha Pembalas, dan sebagainya. Sementara sifat keindahan (*jamâl*) muncul pada sifat Allah nan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Mahalembut, Maha Pengampun, Maha Pemberi, dan sebagainya. Kehadiran sifat-sifat Allah, baik itu yang masuk kategori *jamâl* maupun *jalâl* ialah sebuah jalan menuju kesempurnaan Allah. Dengan demikian lengkap sudah "ayat" Allah guna menghantarkan makna keseimbangan sebagai pasak dari kehidupan.

Keadilan adalah salah satu produk keseimbangan. Ia takkan mewujud dalam situasi penuh dominasi, yakni ada pihak yang mendominasi dan didominasi. Kondisi macam itu membuka celah munculnya tindak kekerasan oleh kelompok yang mendominasi terhadap kelompok yang didominasi alias "korban". Perempuan adalah satu dari sekian pihak lain yang sering kali berada pada posisi didominasi, dan rentan menjadi korban tindak kekerasan.

Nilai tertentu dan cara pandang terhadap perempuan sebagai warga "kelas dua", yang diwariskan secara turun-temurun, hingga menjadi tatanan yang terus diproduksi, diperbarui, dan disosialisasikan dalam kehidupan sehari-

hari, dituding sebagai biang kerok ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan memicu tindak kekerasan.

Anggapan-anggapan terhadap perempuan (maupun laki-laki) yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, atau yang dimaksud sebagai gender itu, tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan kerugian bagi perempuan. Hanya saja, tafsir budaya dan sosial tentang perempuan, produk pemahaman manusia tentang nilai-nilai yang menempatkan perempuan sebagai "*the other*", yang makin lama makin mengendap dalam alam bawah sadar hingga diklaim sebagai kodrat, cenderung membuahkan pelabelan negatif yang melekat pada diri perempuan dan ujung-ujungnya memarginalkan posisi perempuan. Fenomena inilah yang biasa disebut sebagai ketidakadilan gender.

Analisis gender mengenalkan lima manifestasi ketidakadilan gender, yaitu: marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban kerja, dan kekerasan.

Pertama, marginalisasi. Marginalisasi, adalah proses peminggiran seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Marginalisasi biasanya merujuk pada peminggiran aspek ekonomi yang mengakibatkan pemiskinan terhadap korban. Salah satu bentuk pemiskinan antara lain adalah dengan menggunakan asumsi gender.

Kedua, subordinasi. Subordinasi adalah pengondisian atau penetapan seseorang pada keadaan yang tidak mandiri sehingga tidak diperhitungkan, kecuali dia harus bergantung. Ketimpangan relasi gender bisa mengakibatkan subordinasi atau ketergantungan satu jenis kelamin

terhadap jenis kelamin lainnya.

Ketiga, stereotip. Stereotip adalah pelabelan negatif yang dilekatkan pada kelompok tertentu sehingga menimbulkan ketidakadilan. Persepsi gender yang dibangun atas relasi kuasa yang timpang hanya akan menghasilkan pelabelan negatif terhadap pihak yang didominasi.

Keempat, beban ganda. Istilah ini digunakan bagi seseorang atau pihak tertentu yang harus menanggung beban kerja pada dua wilayah sekaligus: domestik dan publik. Persepsi gender yang timpang terhadap perempuan menghasilkan kategorisasi jenis pekerjaan. Bahwa pekerjaan seakan memiliki jenis kelamin, karena ada pekerjaan yang diklasifikasi sebagai pekerjaan perempuan, seperti kerja-kerja pada wilayah domestik. Yang tidak menguntungkan ialah posisi nilai pekerjaan di wilayah domestik tak lebih tinggi dibandingkan pekerjaan di sektor publik, hanya karena pertimbangan nilai ekonomi dua pekerjaan dengan dua wilayah kerja yang berbeda tersebut.

Ketika permintaan pasar terhadap tenaga kerja perempuan cenderung meningkat, ditunjang oleh faktor makin tingginya pencapaian pendidikan perempuan, makhluk yang satu ini pun masuk ke dalam kerja di sektor publik. Namun, hal ini tidak lantas mengurangi beban kerja perempuan di sektor domestik. Perempuan justru mengalami penumpukan dua beban kerja sekaligus: domestik dan publik.

Kelima, kekerasan. Kekerasan adalah serangan atau invasi yang mengakibatkan ketidaknyamanan pada seseorang. Salah satu sumber kekerasan adalah asumsi gender yang merugikan salah satu pihak (bisa juga lelaki), tetapi yang sering dirugikan adalah perempuan, sebab mereka cenderung diposisikan sebagai makhluk "kelas dua".

1. Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan

Saking rentannya perempuan terhadap tindak kekerasan, kita mengenal istilah Kekerasan Terhadap Perempuan (KTD). Dalam deklarasi PBB mengenai hak-hak perempuan, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai:

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi. (Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1992).

Kekerasan terhadap perempuan bukanlah kekerasan biasa. Karena itu ia memiliki istilah tersendiri. Kekerasan jenis ini adalah kekerasan berbasis ketidakadilan gender, yang diakibatkan oleh ketimpangan relasi kuasa dari kelompok yang mendominasi terhadap kelompok yang didominasi. Karena itu, terdapat karakteristik-karakteristik tertentu pada apa yang didefinisikan sebagai kekerasan terhadap perempuan, yakni:

a. Korbannya perempuan, karena jenis kelaminnya perempuan.

b. Tindakannya dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti perempuan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis.

c. Akibatnya, yang diserang tubuh perempuan tetapi penderitaannya mencakup keseluruhan diri pribadi perempuan.

d. Tindakan itu dilakukan atas dasar adanya asumsi perbedaan gender.

Sebelum kekerasan terhadap perempuan dikategorikan dan definisikan secara khusus, kekerasan yang menimpa tubuh dan harga diri perempuan, dalam waktu yang cukup lama, diartikan oleh hukum Indonesia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kejahatan kesusilaan atau kejahatan yang dianggap sebagai moralitas masyarakat. Sehingga, hukuman atas kejahatan kesusilaan sering kali tidak untuk melindungi perempuan, bahkan kerap hanya berakhir pada hukuman damai yang sama sekali tidak memberikan perlindungan pada perempuan.

Jika kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai kejahatan kesusilaan, perempuan cenderung sulit memperoleh perlindungan. Penanganan lebih banyak diarahkan pada persoalan susila dan masyarakat, bukan pada hak individu perempuan. Selain itu, muncul kesulitan untuk sekadar menumbuhkan empati terhadap perempuan korban, apalagi untuk memenuhi kebutuhan psikis dan sosialnya.

2. Kategori Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik itu di wilayah domestik maupun publik. KTP juga bisa dilakukan oleh siapa saja, seperti negara, masyarakat, bahkan keluarga sebagai pihak yang paling dekat. Menurut Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, ada tiga ruang lingkup terjadinya KTP: kekerasan dalam keluarga (domestik), dalam masyarakat/komunitas (publik), dan kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Mengutip edisi khusus "10 Tahun Reformasi" yang diterbitkan Komnas Perempuan dari Catatan Tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan, yang sejak tahun 2001 selalu diluncurkan pada awal bulan Maret, menjelang Hari Perempuan Sedunia, berikut perkembangan jumlah kasus KTP berdasar ruang lingkup sedari tahun 2001–2007:

Jenis Kekerasan	Tahun						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
KDRT	1.253	1.396	3.389	4.310	16.615	16.709	20.380
Komunitas	1.914	3.767	4.398	2.774	3.157	5.240	4.977
Negara				302	61	43	165
Lain-lain				6.634	558	520	0
KTP keseluruhan	3.167	5.163	7.787	1.4020	20.391	22.512	25.522

Ada dua hal menarik dari angka-angka di atas. *Pertama*, mulai tahun 2004, angka KDRT selalu lebih dominan daripada angka jenis KTP lainnya. *Kedua,* angka kasus KDRT pada 2005 meningkat tajam bahkan hingga empat kali lipat dari tahun sebelumnya (2004). Salah satu faktor yang

ditengarai menjadi penyebab melesatnya angka kasus KDRT di tahun 2005 ialah telah berhasil disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mulai diberlakukan pada 2005. Sejak itu, angka kasus KDRT cenderung meningkat pada setiap tahunnya.

Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai makin membaiknya pengetahuan, kesadaran hukum, dan keberanian perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Apalagi jenis kekerasan yang dimaksud adalah jenis KDRT yang kerap dilabeli sebagai "*the hidden crime*" atau "kejahatan tersembunyi".

KDRT adalah jenis KTP yang jarang diindahkan dan tidak mudah dijangkau hukum lantaran beberapa kendala yang menghadang, antara lain:

a. Ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan akibat perbedaan gender.

b. Ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama ketergantungan ekonomi.

c. Minimnya statistik kriminal yang akurat tentang KDRT.

d. KDRT berada pada ruang lingkup privat. Faktor yang disebut paling akhir ini berkorelasi dengan apa yang disebut keharmonisan dan keutuhan biduk rumah tangga, sehingga melaporkan kekerasan yang dialami seorang istri masih dianggap sebagai aib rumah tangga alias tabu untuk dibuka, apalagi dilaporkan.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1992), pasal 1 tentang definisi KTP, tidak secara tegas menyebutkan istilah KDRT. Hanya saja, pada bagian akhir kalimat disebutkan "… *baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.*" Ruang lingkup kehidupan pribadi dapat diartikan juga sebagai kehidupan rumah tangga. Barulah dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, pada pasal 1 ayat 1, KDRT didefinisikan secara tegas:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sejak disahkannya UU tersebut, KDRT bukan hanya menjadi urusan suami–istri. Ia telah menjadi urusan publik, yang berarti bahwa keluarga, masyarakat, dan negara dapat ikut serta melakukan pencegahan dan pengawasan agar tidak terjadi tindak kekerasan dalam keluarga.

a. Bentuk-Bentuk KDRT

Tindak kekerasan pasti membuahkan rasa sakit. Sakit merupakan kebalikan dari sehat. Apa yang dimaksud dengan sehat? Setidaknya, bila dirujuk pada UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992, sehat adalah:

> Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara

sosial dan ekonomi.

Sementara, sehat versi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ialah:

> Keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.

Dengan demikian, setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi empat unsur kesehatan (fisik, mental, sosial, dan ekonomi), maka ia tidak dapat dikatakan sehat. Empat aspek ini tidak saja berlaku dalam kesehatan, tetapi juga menjadi aspek pembentuk kata "sakit", yang bisa timbul akibat kekerasan. Kira-kira demikian landas pijak perumusan empat bentuk KDRT yang disebutkan juga dalam UU No. 23 Tahun 1992, selain tentu saja dengan mempertimbangkan definisi KDRT dalam UU No. 23 maupun definisi KTP dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Aspek kesengsaraan atau penderitaan ekonomi memang tidak masuk dalam definisi KTP pada Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Hanya saja, kekerasan ekonomi banyak dialami perempuan korban kekerasan rumah tangga di Indonesia. Sekalipun konstruksi masyarakat Indonesia menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memberi nafkah keluarga, tetapi tidak sedikit para lelaki kepala keluarga tersebut justru menelantarkan keluarga, atau juga melarang istri bekerja padahal ia juga tidak memberikan nafkah (yang cukup) bagi keluarganya.

Sebenarnya, empat bentuk kekerasan tersebut tidak

hanya bisa diberlakukan bagi KDRT, tetapi juga KTP secara umum. Karena empat bentuk itu tidak saja bisa ditemukan dalam KDRT, tetapi juga dalam jenis-jenis KTP yang lain. Keempat bentuk kekerasan yang dimaksud ialah: fisik, psikis, seksual, dan kekerasan yang berdimensi ekonomi atau disebut sebagai penelantaran. Di samping empat bentuk kekerasan dimaksud, ada satu lagi bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan sosial. Maka, lengkap sudah kekerasan dalam rumah tangga menjadi lima bentuk: kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan kekerasan sosial.

1) Kekerasan **fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain: menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya akibat perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya.

2) Kekerasan **psikis** atau **emosional** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya/penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan diri, mengisolasi diri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana

memaksakan kehendak

3) Kekerasan **seksual** meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri tanpa memerhatikan kepuasan istri, perkosaan (termasuk dengan menggunakan alat/bukan penis), dan perbudakan seksual.

4) Kekerasan yang berdimensi ekonomi atau disebut sebagai **penelantaran**. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

5) Kekerasan **sosial**. Akibat biasnya persepsi gender, perempuan kerap diperlakukan sebagai warga "kelas dua" dalam struktur sosial masyarakat. Tidak dilibatkannya perempuan dalam penentuan keputusan atau pengambilan kebijakan, padahal apa yang diputuskan ikut memengaruhi pola hidup perempuan, adalah salah satu contoh bentuk kekerasan sosial terhadap perempuan.

b. Dampak KDRT

Kekerasan yang dialami perempuan pasti menyisakan berbagai dampak, entah bagi korban maupun orang-orang/

institusi di sekitarnya. Pada KDRT, misalnya, setidaknya ada empat efek tindak kekerasan:

1) Dampak medis. Keluarga yang mengalami kekerasan domestik akan lebih banyak mendatangi rumah sakit dan dokter, menggunakan resep dokter, dan membeli obat sehingga tentu saja akan mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan keluarga yang tidak mengalami KDRT.

2) Dampak emosional, seperti cemas, depresi, keadaan trauma, rendahnya kepercayaan diri, penyalahgunaan/pemakaian obat-obat tertentu, hingga percobaan bunuh diri.

3) Dampak profesional, antara lain: kinerja memburuk, lebih banyak waktu yang digunakan untuk mengatasi persoalan, memerlukan pendampingan dan mencari bantuan, atau ketakutan akan hilangnya pekerjaan.

4) Dampak bagi keluarga, meliputi: anak-anak yang dibesarkan dalam rumah dengan kekerasan domestik berkemungkinan lebih besar untuk hidup di bawah bimbingan kekerasan; besar peluang terjadi pula perlakuan kekerasan terhadap anggota keluarga yang lain, terutama anak-anak; gangguan kesehatan mental seperti trauma, depresi, dan perilaku antisosial pada anak-anak yang menyaksikan tindak kekerasan; kemungkinan berlakunya lingkaran kekerasan, yakni ketika tindak kekerasan tidak ditangani secara tuntas sehingga mengakibat-

kan berulangnya kekerasan, dan anak pun dapat berkembang menjadi pelaku kekerasan serupa terhadap pihak lain.

4. Faktor-Faktor yang Memicu Kekerasan Terhadap Perempuan

Ada empat faktor yang memicu tindak kekerasan terhadap perempuan: budaya, paham ajaran agama, ekonomi, dan politik

a. **Faktor budaya**. Fungsi reproduksi perempuan kerap membuahkan cara pandang bahwa ranah domestik adalah wilayah aktivitas yang paling pas bagi perempuan. Di sisi lain, ruang domestik dianggap tidak bernilai strategis secara ekonomis dan politik tinimbang ruang publik. Belum lagi anggapan bahwa kekuatan fisik perempuan tak lebih dari laki-laki, sehingga perempuan adalah makhluk yang lemah. Kedua anggapan ini melahirkan nilai-nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk "kelas dua", lengkap dengan pencitraan-pencitraan yang tak semuanya menguntungkan perempuan, bahkan sebaliknya. Nilai-nilai inilah yang dianut, disosialisasikan, dan dipraktikkan secara keseharian, sekaligus mempengaruhi ketidakseimbangan relasi gender yang merugikan perempuan. Sebagai contoh, nilai budaya bahwa ruang lingkup aktivitas perempuan hanyalah di kasur, sumur, dan dapur digunakan untuk menjustifikasi pelarangan keterlibatan perempuan di ruang publik. Begitu juga dengan

doktrin "*swarga nunut neraka katut*", yang digunakan sebagai pembenaran atas instruksi ketaatan buta seorang istri terhadap suami.

b. **Faktor pemahaman ajaran agama**. Ajaran agama kerap digunakan sebagai pembenar tindakan-tindakan yang tidak ramah terhadap perempuan. Pelaku poligami, misalnya, sering menggunakan ayat Alquran tentang pembolehan menikahi perempuan hingga empat sebagai pijakan ia berpoligami, tanpa memahami konteks turunnya ayat dan tanpa mencari makna intrinsik ayat tersebut. Begitu juga dengan tindak pemukulan terhadap istri dan pelarangan menolak keinginan suami berhubungan seksual yang dikatakan sebagai perilaku yang bersumber dari Quran dan Hadis, tanpa lagi-lagi memahami kualitas makna suatu kata, sebab turunnya ayat, situasi sosiologis tempat turunnya ayat, serta ayat-ayat lain yang mencakup pesan kesetaraan hubungan antara suami dan istri.

c. **Faktor ekonomi**. Persepsi gender bahwa perempuan tak layak eksis di ruang publik membuat banyak perempuan mengalami pembatasan gerak hanya di wilayah domestik tanpa bisa bekerja. Kondisi ini membuat perempuan mengalami ketergantungan ekonomi dan memiliki posisi tawar yang rendah, sehingga rentan didominasi dan tak banyak berkutik ketika mengalami kekerasan. Sementara itu, ketika terjadi penelantaran ekonomi oleh suami akibat konflik rumah tangga, mau tak

mau si ibu akan mencari jalan keluar dengan bekerja keras, dan terkadang asal menghasilkan uang meski ia harus mengalami ketidakadilan.

d. **Faktor politik**. Konflik kepentingan yang lekat dalam dunia politik sering menjadikan perempuan sebagai korban. Pada era Orde Baru, misalnya, kepentingan stabilitas politik dengan dalih pembangunan ekonomi dan mengamankan kekuasaan justru menghasilkan pemangkasan peran politik perem-puan, bahwa perempuan tak perlu *cawe-cawe* dalam urusan politik. Perempuan adalah pendamping suami dengan tetek-bengek urusan keluarga atau nonpolitik. Sementara itu, pada wilayah konflik, perempuan kerap menjadi korban. Tubuh perempuan adalah simbol kesucian dan harga diri, sehingga perempuan sering menjadi korban pelecehan seksual, sebagai bentuk intimidasi penabuh genderang perang dan simbol dominasi atas lawan.

Keempat faktor inilah yang kerap menjadi pemicu berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Pada beberapa kasus, kekerasan tidak hanya melibatkan satu faktor, tetapi sering juga berkelindan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Baik faktor pertama, kedua, maupun ketiga, bukan saja memicu tindak kekerasan tetapi juga melanggengkannya. Perempuan korban kekerasan sering kali tidak sadar bahwa yang dialaminya adalah tindak kekerasan karena dianggap sesuatu yang wajar, atau takut dianggap mengingkari kodrat yang *notabene* adalah

produk manusia, atau khawatir dituduh melanggar ajaran agama. Andaipun si korban menyadari bahwa apa yang dialaminya adalah tindak kekerasan, terkadang korban enggan melaporkan dengan alasan aib atau takut dipecat, yang ujung-ujungnya tak memiliki penghasilan.

Ketidakadilan gender bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit alias sebuah konstruksi sosial. Demikian juga dengan kekerasan sebagai produk atau manifestasi ketidakadilan gender. Jika kekerasan adalah sesuatu yang dibentuk, ditiru, dan dipraktikkan, konsekuensinya ia bisa diperbaiki atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik, seperti keseimbangan, keadilan, dan kedamaian yang juga dibentuk, ditiru, dan dipraktikkan. Bukankah keadilan adalah kebajikan tertinggi, sebuah manifestasi ketakwaan?

B. KASUS-KASUS TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, akan dipaparkan berdasar wilayah terjadinya tindak kekerasan, yakni kekerasan di ranah domestik dan kekerasan di ranah publik. Beberapa kasus yang masuk kategori kekerasan di wilayah domestik antara lain: kekerasan dalam lembaga perkawinan, kekerasan dalam keluarga, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan kekerasan pada masa pranikah. Sementara beberapa kasus yang diklasifikasikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam wilayah publik, yakni: kekerasan terhadap perempuan buruh migran dan buruh industri, kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik dan perang, kekerasan

terhadap perempuan di ranah politik, dan kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-Undang.

Pada kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, sering kali dijumpai bahwa korban kekerasan tidak hanya mengalami 1 bentuk kekerasan, tapi bisa 2, 3, atau bahkan 4 bentuk kekerasan sekaligus. Misalnya saja apa yang dialami oleh perempuan korban kekerasan dalam perkawinan akibat suami berselingkuh. Mereka bukan saja didera kekerasan psikis lewat perselingkuhan suami, tetapi juga berlanjut dengan tindak pemukulan yang kerap dilakukan suami. Perselingkuhan suami membuat istri merasa jijik berhubungan seksual yang berujung pemaksaan hubungan intim meski istri tidak menghendaki. Pada titik inilah terjadi kekerasan seksual. Dan, bentuk kekerasan itu makin lengkap setelah suami memutuskan untuk meninggalkan istri, tanpa bertanggung jawab membiayai kehidupan istri dan anak yang ditinggalkannya.

1. Kekerasan Domestik

a. Perselingkuhan Suami

1) Cerita dari Ny Once, usia 40 tahun: *"Saya telah menikah hampir 16 tahun dengan David (usia 45 tahun) dan telah dikarunia 4 orang anak, semuanya sudah bersekolah. Suami saya bekerja sebagai pegawai negeri di sebuah departemen dengan penghasilan yang pas-pasan. Untuk menambah penghasilan, kami membuka warung kebutuhan sehari-hari. Warung tersebut cukup berkembang dengan baik. Karena usaha ini cukup maju, kami membutuhkan tenaga*

untuk menjaga warung. Untuk itu kami mengambil seorang anak perempuan berusia 18 dari keluarga di kampung. Pada awalnya semua berjalan lancar, tetapi setelah berjalan hampir 2 tahun, suatu hari saya melihat anak perempuan pembantu saya itu muntah-muntah. Saya kira muntah biasa, tapi berulang setiap pagi. Saya jadi curiga dan membawanya ke bidan. Setelah diperiksa oleh bidan ternyata dia sudah terlambat haid 2 bulan. Ketika saya tanya, perbuatan terkutuk itu telah lama dilakukannya karena ancaman dan paksaan dari suami saya."[4]

2) Cerita ibu Rifka: *"Saya seorang ibu rumah tangga yang telah dikaruniai tiga orang anak. Perjalanan rumah tangga saya selama lima belas tahun cukup rukun. Namun, setelah melewati masa lima belas tahun dari perkawinan saya dengan suami, saya merasa ada sesuatu yang aneh pada diri suami saya. Sifat dan karakter suami saya yang asalnya baik, peramah, tiba-tiba berubah. Dia mengurangi uang belanja, mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan beberapa kali memukul saya. Akhirnya saya mengetahui bahwa suami saya memiliki wanita lain sebagai idamannya."*[5]

3) *"Selama 15 tahun perkawinan saya dengan suami sudah 8 kali dia berselingkuh. Dia suka memukul,*

[4] Penuturan korban kepada lembaga konsultasi keluarga Sakinah 'Aisyiyah di Jakarta

[5] Penuturan korban kepada lembaga konsultasi keluarga Sakinah 'Aisyiyah di Jakarta

menendang, dan menyiksa, bahkan pernah mengusir saya dengan acungan pisau. Orang kampung sudah tidak bisa mengatasi. Biasanya dia terus pergi meninggalkan rumah dan tidak mau menafkahi keluarga. Kalau saya minta, dia bilang salah saya selalu menghalangi kesukaan dia. Kami dulu lumayan berkecukupan, rumah ada 3 dan ada mobil. Rumah yang satu dan mobil sudah diberikan ke teman perempuannya, rumah yang satu lagi digadaikan. Tinggal rumah ini, pun dia ancam mau dikasih ke teman perempuannya. Rumah ini saya pertahankan demi anak-anak karena tinggal ini yang saya punya. Dulu saya kerja, tapi sejak menikah suami melarang. Dengan usia segini sulit cari kerja, sementara saya harus menghidupi dan menyekolahkan anak-anak. Saya sampai malu minta bantuan kakak saya untuk kasih makan anak-anak."[6]

4) Seorang laki-laki dikuliahkan hingga selesai oleh istrinya yang notabene adalah penjual lotek. Sesudah bekerja di kepolisian dan berhasil memangku jabatan atau mempunyai kedudukan strategis di tempatnya bekerja, ia justru ingin menceraikan istrinya agar bisa menikah dengan perempuan lain.[7]

5) Bu Isah (nama samaran) merupakan warga sebuah dusun di sebuah desa di Kabupaten Banyumas, Jawa

---

[6] Catatan konseling Savy Amira,Women Crisis Centre di Surabaya, 2002

[7] Catatan konseling pada lembaga konsultasi keluarga dan masyarakat PP Aisyiyah Majlis Tabligh.

Tengah. Bu Isah adalah ibu kandung dari Mbak Ijah (nama samaran), yang bekerja di Arab Saudi. Sementara Mbak Ijah bekerja ke Arab Saudi, kedua anaknya dirawat oleh Bu Isah dan suaminya. Saat kehamilan anak kedua, suami Mbak Ijah memiliki istri lagi tanpa sepengetahuan Mbak Ijah dan tanpa melalui proses perceraian yang resmi dengan Mbak Ijah terlebih dahulu. Setelah anak kedua lahir, Bu Isah dan Mbak Ijah datang ke rumah orangtua suami Mbak Ijah. Di sana keduanya bertemu dengan suami Mbak Ijah dan istri keduanya. Perempuan yang menjadi istri kedua suami Mbak Ijah juga tidak mengetahui kalau ia menikah dengan suami orang. Sementara respons dari orangtua suami Mbak Ijah terhadap Mbak Ijah dan istri kedua suami Mbak Ijah justru menutup-nutupi perilaku poligami anak laki-lakinya. Semenjak kejadian itu, suami Mbak Ijah tidak pernah pulang ke rumah, tetapi kadang-kadang masih mengirim uang untuk Mbak Ijah dan anak-anaknya. Tetapi, lama-kelamaan jumlah tersebut berkurang. Ketika anak kedua Mbak Ijah berusia 3 tahun, uang kiriman suami Mbak Ijah berhenti sama sekali. Sehingga anak pertamanya sempat harus berhenti sekolah selama 1 tahun. Guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pendidikan kedua anaknya yang masing-masing masih duduk di bangku STM dan SD, Mbak Ijah bekerja ke Arab Saudi, sementara kedua anaknya dirawat oleh Bu Isah dan suaminya.[8]

Kelima kasus di atas adalah permisalan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga,

lewat perselingkuhan yang kerap diwarnai tindak kekerasan terhadap istri. Bukan saja kekerasan psikis akibat perselingkuhan dan kekerasan fisik oleh suami, tapi juga sering berujung pada kekerasan ekonomi berupa penelantaran istri dan anak-anak oleh suami. Mau tak mau, ibu menjadi tulang punggung keluarga, dan bekerja keras untuk membiayai hidup anak-anak yang ditinggalkan ayahnya, meski terkadang dengan risiko pekerjaan yang rentan kekerasan. Selain tiga bentuk kekerasan tersebut, ada pula kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga.

b. Kekerasan Seksual

1) Inah (nama samaran), pendidikannya hanya sampai SD. Umur suaminya satu tahun lebih tua dan pendidikannya juga hanya sampai SD. Pekerjaan suami adalah petani, dan mereka memiliki beberapa petak sawah yang kecil. Kadang-kadang suami memburuh ke sawah orang lain. Keduanya sama-sama berasal dari Padang, hanya beda kecamatan. Setelah 15 bulan pacaran, keduanya memutuskan untuk menikah. Di awal perkawinan, keduanya bahagia, dan mereka dikaruniai empat orang anak. Percekcokan terjadi setelah mereka mempunyai anak. Inah mulai ditampar, dan sering berulang. Hubungan seksual suami–istri sering juga menjadi pemicu kemarahan suami. Adakalanya Inah tidak bersedia karena sesuatu hal, sehingga suami marah. Persoalan

[8] *Jurnal Perempuan,* No. 56, hal. 77–78

kecil pun menjadi besar. Suami Inah tergolong kuat berhubungan seks, dan suami menginginkan berhubungan setiap hari, tapi Inah tidak kuat melayani. Suami pun sering memaksa sehingga keduanya bertengkar. Selain tidak kuat melayani, Inah terkadang menolak berhubungan karena takut ketahuan anak mereka, mengingat sempitnya tempat tinggal. Suami pun kawin lagi tanpa sepengetahuan Inah. Sejak itu, ia tidak mau lagi berhubungan karena jijik, dan suami jarang pulang. Di awal pernikahan kedua suami, Inah masih diberi uang, tapi lambat laun, suaminya tidak lagi mengirim uang.[9]

2) *"Kalau menganiaya itu sudah biasa dilakukan suami karena saya selalu mempersoalkan kesukaannya main perempuan. Saya dalam keadaan hamil 7 bulan pernah diseret dan dilempar ke dalam kolam, gara-gara saya meminta dia berhenti main perem-puan dan memintanya nafkah untuk anak-anak. Anak saya 5 orang. Dia bilang saya terlalu cerewet dan menghalangi kesukaannya. Malam itu juga saya diperkosa oleh suami gara-gara saya tidak mau melayani. Sudah 2 minggu dia tinggal di rumah perempuan idaman lainnya. Saya merasa jijik dengan suami karena kegemarannya main perempuan dan meninggalkan rumah. Dia memaksa, katanya saya wajib melayani jika tidak ingin dilaknat malaikat. Tapi saya tidak peduli,*

---

[9] Sri Meiyenti, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan UGM dengan Ford Foundation, hal. 41-43.

saya tetap menolak. Sampai akhirnya dia menyerang saya, merobek baju saya, dan memerkosa saya secara brutal. Saya masih simpan baju itu sampai sekarang. Saya tidak berani teriak untuk minta tolong kepada tetangga karena percuma. Mana ada yang percaya kalau saya teriak minta tolong karena diperkosa oleh suami saya sendiri. (Catatan konseling Savy Amira WCC, 2002)."[10]

Salah satu perilaku yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan seksual ialah memaksa melakukan hubungan seksual dan memaksakan selera seksual sendiri tanpa memerhatikan kepuasan istri. Biasanya, istri tak berani menolak paksaan suami, apalagi mengungkapkan ke orang lain, karena takut dinilai melanggar ajaran agama, yakni sebuah teks hadis, bahwa jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, tetapi sang istri menolak, sehingga suami marah sampai pagi, maka sang istri akan dilaknat para malaikat sampai pagi.

Meskipun teks hadis tersebut bisa dipahami tidak secara tekstual, tetapi banyak yang memahami hadis itu apa adanya. Hadis itu kemungkinan berkaitan dengan budaya pantang *ghilah* yang ada di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. *Ghilah* adalah menyebadani istri yang sedang hamil atau menyusui. Mereka memandang *ghilah* sebagai tabu. Budaya itu tampaknya begitu kuat sampai-sampai Nabi

[10] Faqihuddin Abdul Kodir & Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* diterbitkan oleh Komnas perempuan, hal. 58.

pernah bermaksud untuk melarangnya. Beliau baru mengurungkan maksudnya setelah mengetahui bahwa *ghilah* yang dilakukan bangsa Persia dan Romawi ternyata tidak menimbulkan akibat buruk bagi anak-anak mereka (HR Muslim dari Judzamah binti Wahab). Di samping itu, ada juga kemungkinan bahwa hadis itu berkaitan dengan penolakan istri untuk "melayani" suami yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan untuk menjaga kesucian diri. Dengan demikian Nabi menyabdakan itu supaya suami dan istri saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan.

Di samping itu, anggapan bahwa membicarakan hubungan badan suami–istri adalah hal tabu masih umum dipegangi di masyarakat. Korban kekerasan seksual dalam rumah tangga cenderung khawatir mencari keadilan, karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tidak berpihak pada korban. Sehingga, dimungkinkan muncul tanggapan, "Masak, ada suami memerkosa istri? kalaupun ada, pasti karena istrinya yang cari gara-gara atau tidak mau melayani suami." Ketidakberpihakan macam itu bukan saja terjadi di lingkungan sosial, tetapi juga di ruang sidang dan terbawa sebagai budaya hukum yang memengaruhi cara pandang penegak hukum dalam menyidangkan kasus KDRT.

c. *Kasus Nikah Siri dan Nikah Mut'ah.*

1) Seorang insinyur perempuan Indonesia bekerja di Australia, dan ia menikah dengan lelaki asal Timur Tengah. Persoalan rumah tangga membuat si

perempuan hendak menggugat cerai suaminya. Semula gugatan cerai akan dilayangkan di Indonesia, tetapi terhambat, karena ternyata keduanya menikah siri dengan hanya dinikahkan oleh imam masjid di Australia tanpa dicatatkan, sehingga gugatan cerai sang istri hanya bisa dilakukan di Australia.[11]

2) Seorang laki-laki pengusaha telah menikah, tapi ia ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang dilakukannya lewat pernikahan siri. Setelah suami (pengusaha tersebut) meninggal, istri kedua yang telah dikaruniai anak dari pernikahannya dengan pengusaha tersebut meminta warisan untuk menghidupi anaknya. Tetapi, ia terkendala karena status pernikahan yang tidak dicatatkan.[12]

3) Ada juga nikah mut'ah atau kawin kontrak yang sering juga dijadikan kedok bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya saja yang banyak dialami oleh PRT asal Indonesia di Malaysia Timur untuk menghindari pembayaran pajak (levy). Mekanisme kawin kontrak dipaksakan oleh agen atau majikan laki-laki kepada pekerja rumah tangga asal Indonesia untuk menghindari pembayaran levy sebesar 1000 ringgit Malaysia. Di Malaysia, seorang buruh migran asing yang menikah dengan orang tempatan (warga negara

---

[11] Catatan konseling pada lembaga konsultasi keluarga dan masyarakat PP Aisyiyah Majlis Tabligh.

[12] Catatan konseling pada lembaga konsultasi keluarga dan masyarkat PP Aisyiyah Majlis Tabligh.

Malaysia) akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak.[13]

Celah kekerasan terhadap perempuan dalam lembaga perkawinan bisa ditelusuri sejak ia melangsungkan pernikahan, misalnya, lewat pernikahan *sirrî* yang memang dilarang pemerintah, karena rentan merugikan perempuan. Pernikahan macam ini sering dipilih suami yang ingin melakukan poligami, tetapi (takut) tak mendapat izin dari istri sebelumnya. Pihak perempuan kadang sulit juga menghindari pernikahan macam ini, meski harus menanggung konsekuensi berat karena ketiadaan legalitas atas pernikahannya tersebut.

d. Kasus Kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga.

1) Tiga perempuan asal desa Latompa Maligano, kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yakni Hima, Diyoba, dan Siti, bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di sebuah keluarga kaya yang mempunyai usaha bengkel. Si pengguna jasa, Ny. Yuliani, melakukan tindakan tidak manusiawi pada ketiga PRT-nya tersebut. Menurut Hima, suatu waktu, tangannya disetrika oleh Diyoba atas perintah Ny. Yuliani. Diyoba terpaksa melakukannya karena di bawah ancaman si pengguna jasa, jika Diyoba menolak maka ia sendiri yang akan memperoleh siksaan. Bukan saja Hima pernah disetrika, tetapi juga telinganya ditusuk gunting

[13] *Jurnal Perempuan,* No. 26, hal. 56 dan 62.

hingga berdarah. Nasib Diyoba tak jauh beda, lututnya pernah ditusuk pisau akibat terlambat mengepel lantai. Sementara Siti pernah dilecehkan pengguna jasanya dengan memasukkan singkong ke alat kelaminnya. Keke-jaman Ny. Yuliani baru terungkap saat La Oji dan La Were (ayah Siti dan Hima) menjenguk anaknya dan membawa keluar putrinya dari rumah tersebut. Berita penyiksaan menyebar dan memicu amarah massa, sehingga masyarakat mengamuk dengan melempari toko milik warga Cina, karena kebetulan Ny. Yuliani adalah perempuan keturunan Tionghoa. *(Tempo, 19 Agustus 2001).*

2) Semisih, perempuan asal Mangunan, Dlingo, Bantul, berasal dari keluarga miskin. Sejak usia sebelas tahun ia sudah ditinggal ayahnya, sementara ibunya sering sakit-sakitan. Kondisi demikian memaksanya ikut memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah adiknya. Begitu lulus SMP, ia langsung bekerja menjadi PRT di rumah Maya sejak 1994. Hanya saja, mulai awal tahun 2001, setelah si pengguna jasa dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan, Maya mulai sering marah-marah bahkan tak segan memukul. Telah tiga kali Misih mengalami penganiayaan. Kali pertama, peng-aniayaan terjadi pada 29 Juni 2001. Muka Misih dipukul hingga rahang bawahnya bergeser dan tidak bisa menutup kembali. Lima hari kemudian, Maya malah memukul kepala korban dengan sepatu berhak lancip. Karuan saja kepala Misih luka berdarah. Klimaks penganiayaan terjadi tak jauh dari pemukulan sebelumnya, yakni pada 6 Juli

2001. Malam itu, Misih disuruh memasak makanan oleh sang majikan. Hanya karena masakan tak sesuai dengan selera Maya, rambutnya dijambak, kepala dibenturkan ke tembok dan lantai berulang kali. Mau tak mau kepala Misih memar, dan wajahnya mengalami luka serius sehingga harus dirawat di RS. PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Hasil *scanning* dari RS PKU menunjukkan adanya gumpalan darah kering di bagian dalam otak sebelah kiri. Padahal, penganiayaan biasanya terjadi hanya karena perkara sepele, seperti dianggap kurang bersih dalam mencuci piring.

Kasus penganiayaan Maya sempat mencuat ke media massa, bahkan telah bergulir di meja hijau. Sayang sekali, Pengadilan Tinggi Yogyakarta malah memberi putusan bebas dengan alasan bahwa tindakan Maya dilakukan di luar kesadarannya. Proses peradilan pun berlanjut hingga ke tingkat kasasi. "*Sampai sekarang, kalau kena panas matahari, kepala saya masih pusing-pusing,*" keluh Misih.[14]

Maraknya KDRT, membuat rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman buat penghuni rumah tersebut. Ruang lingkup rumah tangga berarti bukan saja menunjuk hanya pada suami, istri, dan anak, tetapi siapa pun yang tinggal di rumah tersebut, termasuk pekerja rumah tangga (PRT). Relasi kuasa yang tak seimbang antara pengguna jasa dan PRT membuat PRT rentan menerima tindak kekerasan.

---

[14] *Rumpun,* edisi 2/Tahun IV/2003, hal. 8

e. Kasus Kawin Cina Buta

1) Karena ingin rujuk lagi dengan suaminya setelah talak tiga di tahun 2006, N dengan dukungan suaminya, menjalankan syarat untuk Kawin Cina Buta dengan seorang laki-laki di Banda Aceh. Menurut N, suami, keluarga, dan masyarakat sekitar, praktik Kawin Cina Buta adalah sesuai dengan hukum Allah, wajib bagi umat Islam untuk menjalankannya, dan terkutuk ketika meragukannya apalagi mem-pertanyakan. Sesuai dengan perjanjian, N bercerai dengan suami Cina Butanya dan harus menunggu 3 bulan 10 hari sebelum dapat rujuk dengan suaminya yang terdahulu. Setelah masa *iddah* itu dilampaui, N dan suaminya kembali menghadap ulama untuk dinikahkan. Namun, ulama itu menolak mereka. Alasannya, N belum sah untuk dinikahkan karena ia baru sah bercerai dengan suami Cina Butanya setelah menstruasi selama 3 bulan berturut-turut, dan bukan sekadar melalui masa *iddah* 3 bulan 10 hari. Ketentuan terakhir, menurut ulama tersebut, hanya ditujukan untuk perempuan yang putus asa (perempuan yang tidak menstruasi). Jawaban serupa diperoleh N ketika mengonsultasi-kannya dengan ulama-ulama setempat lainnya. Para ulama bahkan menyuruh N untuk Kawin Cina Buta untuk kedua kalinya agar bisa rujuk kembali dengan suami yang pertama. N menolak ketentuan ini. Kepedihan akibat harus melakukan Kawin Cina Buta yang pertama masih belum hilang dari ingatan dan hatinya. Bagi orangtua, suami pertama, dan tetangga, keputusan N dianggap sebagai alasan bagi N untuk bebas pacaran

dengan lelaki lain. Ayah N marah, memukul bahkan mengusir N dari rumah. Begitu juga dengan suami pertama, ia mencaci maki N dengan sebutan *lonte,* memukul N dan memba-wa pergi anak mereka yang selama ini tinggal dalam asuhan N. Berbekal keteguhan hati, N pergi dari rumah dan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri.

Saat diwawancarai N berujar:

"*Apa yang menimpa saya merupakan sesuatu yang sangat tidak adil dan sangat pedih. Diperlakukan orangtua seperti itu, saya merasa hampa dan harus bilang apa lagi… Harusnya mereka mendukung, memberi saran dan nasihat, bukan sebaliknya hanya menuntut, marah, memukul dan mengusir saya... saya yang menjalankan, seharusnya keputusan sayalah yang didengar... harusnya dia (suami) mendukung saya dan merujuk saya tanpa saya harus menjalani Perkawinan Cina Buta yang kedua... sangat sakit dan malu menjalankan Perkawinan Cina Buta. Menyakitkan karena tanpa rasa cinta apa pun kita harus menjalankan hubungan suami–istri dengan orang tersebut.*

"Saya merasa, itu seperti "dipakai" dan saya tahu itu menyakitkan suami. Mana ada orang yang ikhlas istrinya "dipakai", mungkin ada satu dalam seribu. Harusnya dia tahu itu. Dan jangan memaksa serta memukul… cukup sekali saja saya menjalani Perkawinan Cina Buta... itu sangat menyakitkan, sedih, malu, dan nista. Perkawinan Cina Buta itu selain berat

di biaya, juga membuat perempuan menjadi sangat rendah serta hina dan masalahnya terlalu panjang, seperti yang saya alami, sampai sekarang pun belum selesai."[15]

2) *"Kalau bicara adil, mungkin tidak adil buat saya. Orang lain menikah, suaminya ada, membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dan bisa mempunyai keturunan. Sedangkan saya, perkawinan ini hanya pura-pura saja. Kadang-kadang saya sering menyesal melakukannya... ini hanya sekadar menikah, berhubungan, dan bercerai. Pokoknya menurut saya, perkawinan seperti ini tidak adil, hanya membuat sedih dan kecewa. Dan saya, sepertinya tidak mempunyai apa-apa lagi setelah itu."*[16] (Korban penganiayaan seksual lewat Kawin Cina Buta, 2004)

3) *"Keadilan itu bagi saya adalah apabila orang mau rujuk kembali, tidak usah harus menjalankan Perkawinan Cina Buta. Jangan ada paksaan untuk keya-kinan harus menjalankan Perkawinan Cina Buta. Biarkan orang yang mau rujuk yang memutuskan karena dialah yang akan menjalankan... saya sudah merasakan bagaimana Perkawinan Cina Buta dan itu sangat sakit. Sakitnya tidak bisa dikatakan, saya rasa orang lain tidak sanggup menjalankannya. Cukup saya yang*

[15] Komnas Perempuan, *Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa, Januari 2007*, hlm 47

[16] Komnas Perempuan, *Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa, Januari 2007*, hlm 48

menjalankannya. Pemerintah harus menegaskan ketentuan pelarangan untuk Perkawinan Cina Buta."[17]

Di kalangan masyarakat Aceh, Kawin Cina Buta merupakan perkawinan yang harus ditempuh oleh seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan maksud agar suaminya itu dapat rujuk kembali. Perkawinan tersebut dilakukan dengan perjanjian dan dilakukan dalam batas waktu tertentu. Apabila telah tidur bersama, si istri ditalak, dan setelah habis *masa iddah* dia bisa kembali rujuk dengan suaminya yang pertama. Perkawinan Cina Buta dilakukan secara terpaksa. Pihak perempuan tidak menghendaki perkawinan itu karena ia tidak menyukai laki-laki tersebut melainkan semata-mata "*menjalankan syariat agama*". Dalam istilah lain perkawinan tersebut seperti "pura-pura", karena sifatnya sementara.

Praktik Kawin Cina Buta menjadi sebuah budaya masyarakat Aceh yang diakui sebagai bagian dari perintah agama. Dalam praktiknya, Kawin Cina Buta justru bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahkan menimbulkan luka yang dalam bagi kaum perempuan yang menjalaninya dan menjadi peristiwa yang tidak terlupakan selama hidup.

f. Kasus Kawin Paksa

1) Syarifah (nama samaran) adalah seorang sarjana yang telah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas

[17] Komnas Perempuan, *Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan Dar Masa Ke Masa, Januari 2007*, hlm 50-51

Syariah salah satu universitas negeri di Jakarta. Dia sangat berkeinginan untuk mendarmabaktikan ilmunya sebagai sarjana hukum Islam. Namun, keinginan itu tidak tercapai karena mendapat tentangan dari orangtuanya yang melarang Syarifah bekerja di luar karena akan membawa bahaya dan mendatangkan fitnah. Dalam anggapan kedua orangtuanya, setinggi apa pun ilmu yang dimiliki oleh seorang perempuan, tetap saja tempatnya adalah di rumah. Yang lebih merisaukannya, orangtua Syarifah sibuk mencarikan pasangan hidup untuknya dan telah mendapatkan calon yang cocok dengannya, yakni seorang sarjana lulusan Kairo, tetapi tidak dicintainya. Tanpa meminta persetujuan-nya, orangtua Syarifah telah menerima lamaran laki-laki tersebut dan menetapkan hari pernikahan. Syarifah sendiri telah memiliki pria pujaannya, tapi Syarifah tidak berani mengutarakan ini pada orangtuanya karena takut akan ditolak.[18]

2) R pelajar SMU berumur 16 tahun, tinggal di sebuah barak di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, bersama orangtuanya. Suatu hari ayahnya bertanya apakah R mau dinikahkan dengan anak saudara ayah. R menolak permintaan ayahnya karena ia masih ingin sekolah. Ayahnya mengatakan kalau R tak mau menikah, ia harus berhenti sekolah karena tak sanggup lagi membiayai sekolah R. Tetapi R tetap menolak. Sejak itu orangtuanya tidak lagi memberi kebutuhan sekolah dan jajan R. Karenanya R pindah ke rumah

---

18 Penuturan korban kepada Tim 'Aisyiyah pada tanggal 23 Juli 2008.

neneknya. Seminggu kemudian R pulang ke rumah untuk melihat apakah orangtuanya masih bersikap kasar kepadanya. Ibunya malah ikut memarahi R dengan mengatakan, "... anak tak patuh sama orangtua, anak durhaka, kalau kami sudah tak ada siapa yang akan melindungimu? Pergilah kamu sesuka hati, jangan pulang lagi." Adik korban juga ikut memusuhi dan memarahi R karena R dianggap tak patuh pada orangtua. Setiap hari Minggu R disuruh orangtuanya berjualan di kios depan barak dari pagi hingga magrib. Sampai sekarang R tidak lagi diberi jajan dan juga tidak dipenuhi kebutuhan sekolahnya.

Orangtua acap kali menganggap dirinya sebagai perwajahan Tuhan yang harus dituruti oleh anak, tanpa perbantahan. Dia kadang memperlakukan anaknya sebagai hak milik, seakan alpa bahwa fungsinya ialah mengarahkan dan bukan menentukan kehidupan anak. Sikapnya terhadap anak amat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianutnya, yang sejatinya hanya buah dari konstruksi sosial tentang anak laki-laki dan anak perempuan.

Apa yang berlaku di masyarakat tentang menomor-duakan anak perempuan amat mungkin diterapkan oleh para orangtua terhadap anak mereka. Padahal, pasal 3 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa selain dijamin mempunyai hak agar dapat hidup, anak-anak juga dijamin haknya untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan yang menimpa perempuan dalam keluarga tak lepas dari konsep gender yang timpang tentang laki-laki dan perempuan. Bukan saja perlakuan suami terhadap istri, tetapi juga kepada siapa pun anggota keluarga yang berjenis kelamin perempuan, termasuk anak perempuan. Tragisnya, tindakan itu, kekerasan psikis misalnya, bisa juga dilakukan oleh ibunya yang *notabene* adalah perempuan.

Relasi gender yang tidak setara telah berkontribusi dalam pengotak-kotakkan wilayah kerja perempuan dan wilayah kerja laki-laki. Anugerah Allah terhadap perempuan berupa fungsi reproduksi sering menjadi alasan bahwa perempuan cukup hanya beraktivitas di ranah domestik.

Pembagian wilayah kerja macam ini sering berdampak pada marginalisasi perempuan. Ketika orangtua dihadapkan pada pilihan siapakah di antara anaknya yang akan mendapat prioritas pendidikan, maka orangtua termasuk sang ibu akan cenderung memilih anak laki-laki tinimbang anak perempuan, dengan alasan bahwa nantinya perempuan juga akan kembali ke dapur. Bahkan, saat perempuan telah berkesempatan menempuh pendidikan, tak berarti ia bisa dengan leluasa memaksimalkan potensi dirinya. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari anggapan orangtua bahwa perempuan berkarier hanya akan menjadi fitnah, ketakutan bahwa anak perempuannya tak lagi mau bergiat dengan tugas-tugas domestik, hingga apatisme bahwa *toh* akhirnya perempuan hanya akan tinggal di rumah.

Syarifah adalah contoh anak perempuan korban kekerasan psikis akibat konsep gender tentang perem-

puan. Meski bisa bersekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi, tapi kesempatan aktualisasi dirinya terhalang. Begitu juga dengan R, penolakan terhadap kemauan orangtua dimaknai sebagai penyimpangan dan tindakan durhaka. Penolakannya bukan saja berbuah kekerasan psikis, tapi juga kekerasan ekonomi dengan tidak dipenuhi kebutuhannya dan malah didayagunakan untuk memperoleh uang.

g. Kekerasan pada Masa Pranikah

1) *"Nama saya Mawar, seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya sudah berpacaran selama 2,5 tahun dengan senior saya. Saat dalam proses pendekatan, dia sangat baik. Saya berpikiran bahwa dia akan menjadi pacar saya yang terakhir. Dia seorang cowok yang sangat populer dan calon pemimpin yang baik. Tapi setelah satu tahun berpacaran, entah kenapa dia menjadi seorang cowok yang kasar, posesif, pencemburu, dan temperamental. Dia selalu menuntut saya untuk melakukan semua hal yang dia inginkan. Apabila saya tidak menurutinya, pasti kami akan bertengkar dan akhirnya dia pun memukul saya, sehingga terjadi perang fisik."*

   "Sebenarnya saya sudah tidak tahan dengan keadaan ini dan beberapa kali memutuskan hubungan, tapi dia selalu menolaknya. Katanya saya adalah perempuan yang baik dan sangat berarti baginya. Tapi dia tidak pernah berubah, masih saja kasar dan temperamental. Saya ingin memutuskan hubungan lagi, tapi dia selalu mengancam bahwa kalau saya memutuskan dirinya, maka dia akan selalu membuat

hidup saya tidak tenang. Pernah suatu kali, seorang teman cowok menegur saya sambil menggoda, dan dia pun langsung memukuli teman cowok saya itu. Padahal saya tidak pernah meladeninya."[19]

2) "*Saya T, bekerja sebagai pramurukti. Namun kini baru istirahat sejak menikah dengan F. Sebetulnya saya malu untuk menceritakan masalah saya, tapi saya pikir tak ada gunanya memendam masalah hingga berlarut-larut. Begini, sebetulnya perkenalan saya dengan F belum terlalu lama. Saat itu, saya sedang bekerja pada sebuah keluarga di kota Y.*

   Kami semakin akrab dan akhirnya pacaran. Mungkin witing tresna jalaran saka kulina*. F sudah saya perkenalkan dengan kedua orangtua saya, bahkan orangtuanya telah melamar saya. Terus terang, selama pacaran kami sudah melakukan hubungan seks. Waktu itu sebetulnya saya menolak, namun dia mengancam. Akhirnya saya mengalah. Saya pikir,* toh *dia besok juga akan menjadi suami saya.*

   Setiap bertemu kami selalu berhubungan seks. Sikap F selama ini sangat kasar. Jika saya mempunyai kesalahan sedikit saja, dia terus menghajar saya. Rambut dijambak, kepala dibentur-benturkan, dan lain-lain. Pokoknya ngeri deh kalau ingat! Terakhir saya dihajar di tepi sawah hingga hampir pingsan. Sekujur tubuh sakit semua (memar-memar). Tidak hanya itu,

[19] www.komnasperempuan.or.id

uang dan perhiasan saya habis untuk keperluan dia. Saya telanjur memberikan segalanya. Tetapi di lain sisi saya tidak tahan menghadapi perlakuannya yang kasar. Saya bingung, tidak tahu harus berbuat apa."[20]

3) "*Sejak tiga bulan yang lalu saya telah melakukan hubungan seks dengan pacar. Kami berpacaran sudah dua tahun. Saya mahasiswa berusia 23 tahun, sebut saja Lia, dan pacar saya itu Bas. Selama ini sikap Mas Bas sangat lembut dan penuh kasih sayang. Tetapi sesudah kami melakukan perbuatan tersebut, dia menjadi pemarah. Sikapnya berubah menjadi kasar, dan sering memukul saya. Semula saya tidak berani melawan karena takut diputus, mengingat sudah tidak perawan lagi.*

   Barangkali dia tahu kelemahan saya, sehingga sikapnya semakin sewenang-wenang. Namun, semakin lama saya tidak tahan dengan keadaan seperti ini dan rasanya sangat tersiksa. Perlu diketahui, saya sudah pernah memutuskan hubungan dengannya. Tetapi, Mas Bas masih terus menemui saya dan mengajak pergi. Bila saya tidak bersedia, dia marah sambil menampar pipi saya. Kejadian ini diketahui oleh teman-teman kos. Malu rasanya."

Sayang sekali, perempuan korban kekerasan dalam pacaran jarang menganggap tindakan yang masuk kategori

---

[20] *Dibalik Tirai Tabu*, Rifka Annisa dan Kedaulatan Rakyat, 2000, hal. 119. Buku ini merupakan kumpulan dari rubrik Yth. Rifka Annisa, yang dimuat di Kedaulatan Rakyat Edisi Minggu.

kekerasan sebagai bentuk kekerasan. Meski terganggu dengan perilaku macam itu, tetapi mereka menganggap-nya sebagai sesuatu yang lumrah dalam pacaran, atau memilih diam untuk mempertahankan hubungan, apalagi bila usia hubungan telah berangka tahun. Pada kasus di atas, posisi perempuan makin tak strategis, karena keduanya telah berhubungan badan. Pihak perempuan akan berusaha keras merawat hubungan hingga jenjang pernikahan meski sikap laki-laki tak semanis di awal, bahkan cenderung sewenang-wenang. Dan, memang tak sedikit laki-laki yang mengajak berhubungan seksual dengan pacarnya untuk leluasa mengikat dan mengontrol pihak perempuan.

Beberapa faktor yang membuat perempuan cenderung menerima kekerasan adalah:

1. Mengharapkan hubungan berjalan mulus.
2. Merasa bersalah atau malu.
3. Mengira tidak ada alternatif lain, dan tidak menyadari bahwa meminta pertolongan bisa dilakukan.
4. Tidak memiliki dukungan, baik sosial maupun individual.
5. Menganggap pasangan yang sekali-kali melakukan kekerasan lebih baik daripada tidak memiliki pasangan sama sekali.
6. Menganggap tindakan kekerasan sebagai hal normal saja dilakukan oleh laki-laki sebagai buah relasi gender yang tidak setara.
7. Berpikir bahwa tindakan kekerasan akan lenyap dengan sendirinya.

Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam relasi laki-laki dan perempuan tidaklah mesti dalam ikatan perkawinan. Pola pergaulan pranikah yang dilakukan oleh kawula muda sekarang juga rentan menimbulkan tindak kekerasan. Sama dengan bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum, ada kekerasan fisik berupa tamparan, tendangan, pukulan, jambakan; kekerasan seksual berupa paksaan hubungan seksual, rabaan paksa, pelecehan dan penghinaan seksual; serta kekerasan emosional berupa sikap cemburu berlebihan, ancaman untuk bunuh diri, caci maki, atau ancaman terhadap kehidupan pasangannya.

2. Kekerasan di Wilayah Publik

a. Kasus Tenaga Kerja Wanita (Tenaga Kerja Indonesia)

1) Ery Handayani (26), warga Wedoro, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, menyampaikan kisah buruknya kala menjadi TKI di Hongkong, tahun 2001. Sebelum diberangkatkan, Ery dan ratusan calon TKI tinggal di sebuah penampungan di Jakarta selama enam bulan.[21]

   Di penampungan, kami tidur beralaskan tikar. Ada ratusan orang sehingga berdesakan seperti ikan bandeng. Saat mandi, kami disuruh (mandi) bareng

[21] Suara Merdeka, Jumat 07 Desember 2007, Line Kisah Pahit Buruh Migran (1) Tersiksa sebelum Penempatan

per-20 orang. Kamar mandinya tanpa sekat. Sebenarnya malu, tapi ya harus dilakukan.

Oleh PJTKI yang menempatkannya, ia dianggap berutang atas biaya yang dikeluarkan, mulai dari prapenempatan hingga penempatan, sebesar 21 ribu dolar HK. Utang itu tentu harus dibayar dengan gaji yang didapat dari pengguna jasa (majikannya). Utang diangsur tujuh kali, sehingga oleh *finance agency* (rekanan dari PJTKI di Hongkong), gajinya dipotong 3.000 dolar HK per bulan, hingga hanya tersisa 670 dolar HK.

Bulan pertama, perlakuan pengguna jasa (majikan) cukup baik. Namun, bulan-bulan berikutnya dengan alasan kecewa dengan kinerja, pengguna jasa (majikan) sering memperlakukannya seperti pekerja kasar, mulai disuruh membersihkan aquarium pukul 1 malam, leher ditusuk pakai sayur gambas, dicakar sampai berdarah, bahkan diancam dibunuh. Setelah 5,5 bulan bekerja, ia melarikan diri karena tak tahan. Kasus yang menimpanya dilaporkan ke polisi setempat.

Namun, proses hukum tidak berlanjut karena tidak cukup bukti, lantaran pihak agen tidak mau membantu perkaranya. Dari seorang rekannya, Ery mendapat bantuan dari asosiasi pekerja migran dan polisi setempat untuk mendapatkan kembali paspor yang ditahan si pengguna jasa (majikan). Meski tidak berhasil membawa uang yang menjadi haknya, perempuan itu bersyukur, sebab bisa pulang dengan

selamat. Ery sekarang aktif di Migran Group Wedoro, organisasi pembela buruh migran di desanya, yang merupakan salah satu jaringan kerja organisasi perempuan LRC KJ-HAM. *"Saya tidak ingin orang lain mengalami nasib seperti saya,"* tuturnya.

2) Sopiah hanya melihat dua air muka orang-orang di desanya, masam dan merengut. Ekspresi mereka pun hanya mengecam dan menggurui. Bagi Sopiah, keduanya tak berguna, cuma melukai hatinya. Padahal ia mengharapkan sekali orang-orang di desanya itu dapat memahami dan ikut memberikan jalan keluar atas masalah berat yang sedang ia hadapi. Ia dikhianati laki-laki. Tapi itulah wajah dan ekspresi orang-orang yang mengelilinginya saat ini. Wajah-wajah manis, baik, ramah dan sabar yang pernah dia kenali seperti terbang ke alam lain, tidak ada lagi. Tak ada satu pun yang mau menunjukkan ekspresi tulus bahwa mereka mau mengerti dengan baik apa yang sebenarnya terjadi pada diri Sopiah.

   Sopiah mencari-cari wajah itu dalam setiap perjumpaan dengan sanak saudara, handai taulan, atau tetangga-tetangga sekitar. Tidak ada! Ini adalah nasib buruk yang harus ditempuh, pikirnya. Apa boleh buat, semua itu adalah gara-gara Tohir, "laki-laki yang tidak punya tanggung jawab," Sopiah membatin sambil menangis. Sebelumnya Tohir adalah laki-laki idaman, pujaan, harapan, dan kebanggaan. Dengan laki-laki ini ia menikah, dan dengan laki-laki ini juga ia membuahkan rahimnya. Sopiah berangan-angan memiliki kehidupan yang bahagia, lengkap, dan terlindungi.

Sekarang, semua itu jatuh ke dalam kubangan kebohongan. Bukan kebahagiaan, bukan kelengkapan, dan bukan perlindungan yang Sopiah terima dari Tohir tetapi penistaan. Kehamilannya dengan Tohir membuat Sopiah hidup di atas bara api. Ini dimulai saat Sopiah pulang ke desa sendirian dengan perut gembung. Tetangga-tetangga yang melihat kedatangan Sopiah langsung membelalakkan mata dan berbisik-bisik kesana-kemari. Sebelum mereka bertanya kepada Sopiah, mereka sudah membuat cap: "Sopiah jual ketupat di Malaysia, kini ia mengandung anak haram."[22]

Prasangka ini cepat sekali menyebar. Sopiah berusaha menjelaskan kepada orangtuanya bahwa ia tidak seburuk yang disangkakan orang, bahwa anak yang dikandungnya adalah buah perkawinannya di Malaysia dengan Tohir, pemuda Jawa dari Surabaya yang bekerja sebagai supir di tempat majikannya. Ia memang pulang ke kampungnya di Lombok tanpa ditemani Tohir, karena suaminya itu tidak dapat cuti.

"... dengan segala cara saya coba jelaskan pada inaq dan amaq[23] agar mereka tenang, mereka sepertinya tidak mau dengar. Terutama Inaq, sekarang ia tidak mau bicara lagi dengan saya, dia bilang tidak akan bicara sebelum laki-laki yang menghamili saya datang ke hadapannya. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Tapi lebih baik kalau Inaq diam saja

---

[22] Jual ketupat adalah istilah setempat untuk menggantikan kata melacur/ prostisusi

[23] Inaq dan amaq: ibu dan ayah (bahasa Sasak)

daripada terus-menerus teriak memarahi saya..., kata-katanya itu seperti seribu paku yang menusuk jantung," tutur Sopiah.

Ibu Sopiah memang sering marah-marah. Setiap waktu, ibunya berapi-api memuntahkan kemarahannya. *"... Lekaaaak. Laknat. Sikm tamput tai Itipak muengke, angkakm jauk an ke kanak haram jadah jok balengke, pelilak keluage,"* begitulah amarah ibunya. Kata-kata itu terus menggaung, rasanya terpatri di mana-mana, di dinding rumah, di kaca lemari, di panci-panci dapur, di lantai rumah, di tikar, di pintu jendela, bahkan di langit biru sana. Sopiah menangis sejadi-jadinya, mohon disediakan jalan.

3) Suratmi binti Suripkerto (39 tahun), TKW asal Ngentak, Dadapan, Sidomulyo, adalah perempuan dari keluarga miskin yang tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendapatan suami yang minim. Ia pernah dua kali kontrak bekerja (empat tahun). Kontrak pertama dari tahun 1996–1998, dan kontrak kedua pada 1998–2000. Pada kontrak kerja kedua inilah, nasibnya apes lantaran memperoleh pengguna jasa yang kejam.

"Majikan saya namanya Hani Ahmad Raboi. Suaminya kerja sebagai pilot. Yang kejam itu majikan putri. Selama bekerja di sana, hampir tiap hari saya dipukuli, pernah tubuh saya diinjak-injak. Pernah juga kepala saya dibenturkan ke dinding hingga saya sakit kepala seminggu. Saya bingung, setiap melakukan kesalahan kecil saja, misalnya, lupa menaruh gelas pada tempatnya, saya selalu diancam hendak dibunuh.

> *Gaji saya juga tidak dibayar penuh. Dari tujuh bulan kerja, hanya dibayar tiga bulan awal,"* cerita Suratmi.
>
> Meski berkali-kali dianiaya, Suratmi kesulitan melapor apalagi kabur. Pasalnya, keluar rumah saja ia tak bisa karena jika si pengguna jasa keluar, rumah selalu dikunci dari luar. Beruntung, Suratmi akhirnya bisa kabur dari rumah, sewaktu si pengguna jasa lengah hingga lupa tak mengunci pintu.[24]

Migrasi tenaga kerja Indonesia adalah salah satu efek dinamika ekonomi pembangunan yang sekian lama menjadi tumpuan pembangunan ekonomi Indonesia. Industrialisasi dan revolusi hijau adalah dua proyek besar pembangunan nasional yang bebas dampak. Industrialisasi memakan lahan-lahan pertanian produktif, sementara revolusi hijau meminggirkan petani gurem untuk berperan dalam intensifikasi pertanian. Padahal, petani gurem merupakan mayoritas dari warga pedesaan.

Penyempitan lahan bekerja di desa, sedikitnya peluang kerja di perkotaan, dan upah yang minim mendorong arus migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Bekerja di luar negeri dianggap sebagai pilihan terbaik agar bisa menghidupi keluarga. Titik berangkat yang demikian membuat posisi tawar buruh migran menjadi rendah, apalagi tanpa latar belakang pendidikan yang memadai.

Sudah 22 tahun (sejak 1985) pemerintah Indonesia menyelenggarakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia

[24] *Rumpun,* edisi XXIX/Tahun III/2002, hal. 5

(TKI) ke luar negeri. Pengiriman tenaga kerja juga dilakukan oleh pihak swasta. Sebagian pekerja Indonesia di luar negeri adalah kaum perempuan. Kebanyakan mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Mereka merupakan duta-duta devisa yang memberikan masukan sangat banyak bagi negara.

Namun, semakin lama program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, semakin banyak pula terjadi kasus kekerasan yang menimpa para buruh, dan tidak dapat teratasi dengan baik, bahkan banyak yang pulang tinggal nama. Ironisnya, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap buruh itu dialami sejak di penampungan, di pemberangkatan, di lapangan, hingga saat mereka pulang.

Kebanyakan buruh migran Indonesia adalah buruh yang didiskriminasikan, entah di negaranya sendiri maupun di tempat ia bekerja. Di dalam negeri, buruh migran diperlakukan sebagai komoditi dan warga negara kelas dua. Sebagai buruh asing di tempat bekerja, ia rentan mengalami perlakuan diskriminatif. Beberapa dilarang mendirikan serikat buruh atau masuk dalam keanggotaan serikat buruh setempat. Buruh migran perempuan, sebagai perempuan dan menjadi PRT, yang hidup dalam masyarakat patriarkis, tentu saja makin rentan menjadi korban akibat diskriminasi gender. Mulai mendapat upah lebih sedikit dari PRT laki-laki, hingga menjadi korban pelecehan seksual. Mereka tergolong buruh rendahan yang berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi tersebut menjauhkan mereka dari akses informasi dan memperbesar kemungkinan mereka dieksploitasi.

Situasi buruh migran yang demikian diperparah dengan belum maksimalnya perlindungan yang dilakukan oleh negara, meski mereka adalah penghasil devisa yang besar.

b. Kasus Pelecehan Seksual terhadap Pekerja Perempuan

1) *"Suatu saat teman saya dari Jakarta datang menemui saya. Dia mengajak saya untuk ikut mengadu nasib di Jakarta. Saya tertarik dengan ajakannya karena saya melihat dia telah sukses di Jakarta dengan membawa pulang uang banyak, sehingga dapat memperbaiki rumahnya serta membeli sawah. Saya dijanjikan akan bekerja di satu klub musik (tempat hiburan) dengan gaji yang besar. Sampai di Jakarta, saya dibawa ke suatu rumah yang di dalamnya banyak gadis seusia saya dengan pakaian dan dandanan mencolok. Tidak lama setelah beristirahat, saya diberi pakaian serta didandani dengan dan-danan sebagaimana gadis-gadis yang ada di tempat itu. Selanjutnya saya diperkenalkan dengan seorang laki-laki muda yang bernama L. Setelah berkenalan saya dibawa ke klub musik dan di sana saya disuguhi minuman yang tidak saya ketahui minuman itu apa isinya. Setelah minum minuman tersebut, saya tak sadarkan diri. Setelah saya tersadar dari tidur itu, betapa kagetnya saya, karena saya berada di kamar hotel dengan baju terbuka dan badan lemas. Setelah kejadian itu saya sadar*

[25] Penuturan korban kepada lembaga konsultasi keluarga Sakinah 'Aisyiyah di Jakarta

bahwa diri saya telah dijual oleh teman saya itu.[25] *Saya sangat sedih, marah, kesal, dan geram, serta malu apabila hal tersebut diketahui orangtua dan teman-teman di kampung"*.

2) *"Saya berumur 13 tahun ketika dia mengajak saya untuk mengikutinya. Dia adalah saudara dari pihak bapak saya, katanya saya akan bekerja di restoran, tapi ternyata dia menipu saya. Saya dipaksa untuk "melayani laki-laki" secara seksual. Saya sedih sekali saat itu. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa, karena seluruh biaya perjalanan saya dianggap sebagai utang. Saya punya utang banyak dan harus mengembalikannya segera.*

   Akhirnya saya memutuskan untuk melayaninya meski terpaksa. Laki-laki pertama yang saya layani adalah seorang laki-laki daerah berusia sekitar 40 tahun dan banyak ubannya. Ketika dia melepaskan pakaian saya, saya bilang tolong hati-hati ya pak, jangan kasar-kasar. Saya takut sekali tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi dia baik dan tidak memaksa saya sepenuhnya. Setelah dua tahun, seorang laki-laki mengambil saya sebagai istri simpanan selama 2 tahun. Kemudian ketika dia mendapat masalah di "kesatuannya" saya memutuskan untuk pulang ke kampung dan menjual segala yang saya punya."[26]

---

[26] Penuturan korban AYLA September 2006, dalam Fatmawati, *Manajemen Penanggulangan Anak Yang Dilacurkan Dalam Perspektif Dakwah Islam (Studi Kasus d Rumah perlindungan Sosial Anak),* Disertasi, 1429/2008 M, hlm 256

3) Eti (berumur 18 tahun) asal Sukabumi ditawari tetangganya untuk bekerja di Jakarta sebagai pelayan restoran pada sebuah hotel di kawasan Petamburan Jakarta Pusat. Pada awal bekerja, dia hanya ditugaskan untuk mengantar makanan kepada tamu-tamu. Namun, setelah satu bulan bekerja, dia dipindahkan bekerja melayani tamu-tamu minum-minum dan diharuskan bersolek serta memakai pakaian yang seronok. Dia selalu diawasi dan harus melayani semua permintaan tamunya. Pada akhirnya, di bawah ancaman, Eti harus melayani kebutuhan seks para hidung belang. Dalam sehari dia harus melayani 5 orang lelaki dalam kondisi selalu terancam karena sering ditakut-takuti kalau berani melawan, semua keluarga di kampung akan dihabisi. Namun, pada akhirnya dengan bantuan seseorang, Eti dapat melarikan diri dan mendapat perlindungan di 'Aisyiyah.[27]

Perdagangan seksual banyak menelan korban kaum perempuan yang tidak mengetahui apa-apa. Mereka mendapati dirinya telah ditipu, diperkosa, disakiti, dibohongi, dan dilenyapkan masa depannya.

Perempuan dan anak adalah pihak yang rentan menjadi korban perdagangan dunia prostitusi. Tubuh perempuan dianggap sebagai komoditas dan stok barang dagangan. Tidak sedikit dari korban direkrut tanpa kejelasan jenis pekerjaan. Ada unsur minimnya pengetahuan korban

[27] Catatan dari Lemabag Konsultasi Keluarga Sakinah PP 'Aisyiyah

tentang rekrutmen tenaga kerja, di bawah ancaman, atau (dibikin) terjerat utang yang menyebabkan perempuan tidak bebas untuk menentukan pilihan, dan bila telah terjebak akan kesulitan untuk keluar.

c. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pekerjaan

Leik (panggilan akrab) Ngatiyem, perempuan kelahiran Yogyakarta ini mengawali aktivitasnya sebagai buruh di pabrik tekstil Sandratek, Ciputat, tahun 1986. sewaktu bekerja, Leik dan buruh perempuan lainnya tinggal dalam satu mess atau asrama di lokasi pabrik, dengan hanya satu pintu yang itu pun dijaga. Sementara asrama buruh laki-laki berada di luar lokasi tersebut (cenderung lebih bebas). Aturan di asrama itu melarang buruh perempuan keluar selain jatah libur. *"Otomatis kita tidak mendapatkan informasi, karena nggak ada peluang untuk keluar, tapi kalau pengajian dan kursus jahit itu ada,"* ujarnya. Ketidakadilan perusahaan terhadap buruh perempuan antara lain adalah hak untuk mendapat cuti haid. *"Perusahaan hanya memberikan cuti haid setelah satu bulan penuh, dan tidak bisa diambil berurutan dengan hari libur. Misalnya, haid tanggal 1 Januari, baru tanggal 31 Januari bisa mendapatkan cuti tersebut. Artinya cuti haid tidak bisa disesuaikan dengan siklus haid mereka. Kalau saya sih merasakan susahnya jadi buruh perempuan apalagi ketika saya membayangkan buruh perempuan yang bekerja di garmen. Mereka harus mengangkat*

> *benda-benda berat. Belum lagi mengawasi mesin yang panjangnya 15–20 meter sebanyak 10 buah. Mata harus konsentrasi agar tidak terlewat, sampai pikiran kita kosong,"* ungkap Leik.

Bangunan pikiran tentang laki-laki dan perempuan yang dibentuk masyarakat turut andil dalam menghasilkan diskriminasi terhadap buruh perempuan di dunia industri. Meski tak bersikap general, tapi masih banyak buruh perempuan yang mengalami pembedaan sikap daripada buruh laki-laki, meski dengan kapasitas pekerjaan yang sama.

Anggapan bahwa perempuan bukanlah pencari nafkah utama dalam keluarga sering menjadi alasan pembedaan upah dan kebijakan antara buruh perempuan dan laki-laki. Pekerja perempuan kerap diperlakukan sebagai lajang, sehingga ia tidak mendapat macam-macam tunjangan keluarga sebagaimana pekerja laki-laki. Padahal, kenyataannya banyak juga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Pencitraan terhadap tubuh perempuan sering juga berujung pada pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan.

d. Kekerasan terhadap Perempuan Dilakukan juga oleh Aparat Negara

1) M., 25 tahun, pada suatu sore di bulan Februari tahun 2003, dipaksa oleh tiga anggota Brimob BKO untuk ikut dengan mereka karena dituduh sebagai Inong Bale. M dibawa ke sebuah Puskesmas yang dijadikan sebagai pos Brimob. M ditahan selama 2 minggu dan

terus-menerus diinterogasi oleh beberapa anggota Brimob secara bergantian. Mereka memak-sa M untuk mengaku bahwa dia Inong Bale. Karena tidak mau mengaku, M kemudian ditampar, dijambak rambutnya, dan diancam akan dibunuh. M sangat takut, apalagi pada waktu itu ada seorang tahanan laki-laki di ruang berbeda yang akhirnya ditembak mati.

Selama di tahanan, M tidak mau makan. M juga sering pingsan karena ketakutan. Seorang Brimob berinisial BR memerkosa M pada saat ia pingsan, dan ini terjadi berkali-kali selama masa penahanan. Informasi tentang pemerkosa diketahui M dari salah seorang Brimob yang bersimpati padanya. M tidak bisa melarikan diri karena ia dikurung dalam kamar yang dijaga ketat. Ke kamar mandi atau WC pun M harus dengan pengawalan dan dalam keadaan tangan yang terborgol. Hanya pada minggu pertama M diperbolehkan mandi dan berganti pakaian dengan baju dari Brimob. Setelah itu, M sama sekali tidak boleh membersihkan diri. Dalam keadaan kumal dan jorok, M dilepaskan begitu saja pada sebuah pagi di minggu kedua. Dalam perjalanan pulang, M ditangkap oleh tiga anggota GAM yang membawanya ke sebuah tempat yang melewati hutan dan semak belukar. M hanya ditahan oleh GAM seharian. Dia tidak dipukul, hanya diinterogasi saja. Namun, dibentak-bentak dan dimaki sebagai “perempuan barang” (pekerja seks). M pun sangat ketakutan ketika ia melihat langsung seorang perempuan tahanan ditembak di depan matanya. Saat itu, seorang anggota GAM mengancam

M untuk segera memberikan informasi sambil berkata "Kau mau seperti itu?" Setelah tahu bahwa M baru ditangkap oleh Brimob dan bahwa ia juga anak seorang GAM, M pun dibebaskan. M pulang ke rumah orangtuanya.

Dia tidak bercerita apa pun karena malu. Setelah sebulan kejadian tersebut, M menyadari bahwa ia hamil. M lalu pergi melapor kepada atasan Brimob yang memerkosanya itu. Atasan pelaku (Danki Brimob) tidak merespons karena menganggap hal itu bukan tanggung jawabnya sebagai atasan. M pun memilih diam dan melahirkan anak laki-laki di rumah neneknya di desa. (Laporan pada 18 November 2003).[28]

2) *"Mereka (tidak) tahu kecuali bahwa saya hanya dipukul. Saya tidak cerita kepada suami. Saya merasa sangat takut dan merasa malu. Saya tidak berani ambil risiko dan tidak bisa membayangkan kalau suami saya tahu. Kemungkinan besar dia tidak akan menerima bahwa saya sudah ditiduri oleh orang lain walaupun itu diperkosa... mungkin juga akan terjadi perceraian. Malu kalau terjadi perceraian dan masyarakat nanti akan cari tahu (apa alasannya). Kepada anak saya pun saya tidak cerita, terlalu banyak nanti masalahnya, Biarlah saya simpan sendiri.* (Korban Kekerasan Seksual, 2003)"[29]

---

[28] Komnas Perempuan, *Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa, Januari 2007*, hlm 13

[29] Komnas Perempuan, *Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa, Januari 2007*, hlm 16

3) *"Negara menganggap saya bersalah karena melakukan makar. Saya ditangkap, dipukul, disiksa, diadili, dan dipenjara... proses pengadilan saya ikuti dengan sangat tidak adil. Saya dituntut 15 tahun penjara. Tak ada pengacara yang mendampingi saya. Polisi dan hakim meminta uang kepada kami untuk meringankan perkara dan meringankan hukuman... Ibu mencari pinjaman... kami khawatir dan takut kalau harus dipenjara 15 tahun. Jaksa juga ikut meminta uang dari kami. Karena tidak punya uang lagi, kami tidak memberi sampai sekarang, utang itu pun belum lunas.* (Korban Penyiksaan, 2005)"[30]

4) *"Saya tidak meminta bahwa (nasib) saya harus seperti ini: dinikahi, hamil, dan melahirkan anak, ditinggal, dan tanpa dibiayai. Saya tidak pernah berpikir dia akan memperlakukan saya begini. Saya merasa sangat tidak adil kalau saya saja yang dipersalahkan baik oleh keluarga maupun oleh tetangga. Katakanlah saya salah, tapi anak saya kan tidak salah, tidak tahu apa-apa. Jangan bilang anak saya anak Jawa. Semua manusia kan sama...* (Korban Eksploitasi Seksual 2005)"[31]

Beberapa korban menyatakan makna keadilan sebagai berikut:[32]

---

[30] Komnas Perempuan, Ibid, hlm 19

[31] Komnas Perempuan, Ibid, hlm 50

[32] Komnas Perempuan, Ibid, hlm 28-29

Adil adalah bila pelaku yang sudah menyiksa orang semena-mena diadili dan meminta maaf kepada kami, karena kami hidup sekian lama dalam ketakutan dan keterasingan akibat tuduhan yang tidak kami lakukan. (Korban Penyiksaan Seksual, 2001)

"Adil baru ada apabila pelaku meminta maaf kepada korban-korban lain atas apa yang mereka lakukan di masa lalu. Pelaku dihukum sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan terhadap saya, sesuai dengan hukum yang berlaku. (Ada) jaminan hal yang terjadi pada saya tidak terjadi lagi pada orang lain, (dan) saya mendapat bantuan yang cukup sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik...." (Korban Penyiksaan Seksual, 2001)

"Keadilan bagi saya apabila orang yang menyiksa saya dihukum dan saya diberi perawatan seperlunya karena saya merasa sakit dengan peristiwa tersebut... saya ingin bisa menghidupi anak-anak dengan layak. Saya ingin hidup tenang… cukup saya yang mengalami peristiwa yang menyakitkan ini. Jangan sampai anak saya juga ikut merasakannya." (Korban Penyiksaan Seksual, 2001)

"... kalau disantuni saja korbannya tapi pelakunya tidak dihukum itu tidak adil namanya. Karena sakit yang diderita korban tidak bisa tergantikan dengan uang saja. Dengan pelaku dihukum, pelaku sadar apa yang telah diperbuatnya selama ini adalah suatu kesalahan, dan agar pemerintah tahu bahwa alat negaranya sangat kejam dan menganiaya masyarakat

yang harusnya dilindungi. Seadil-adilnya adalah pelaku dihukum dan korban disantuni." (Korban Penyiksaan, 2003)

Kesucian tubuh perempuan dilihat sebagai kehormatan atau harga diri suatu masyarakat. Sehingga, kekerasan terhadap perempuan sering digunakan sebagai simbol teror, penguasaan, penghinaan, dan ajakan perang pada kelompok lain. Dengan demikian, perempuan yang hidup di wilayah konflik adalah pihak yang rentan mengalami kekerasan. Perempuan bukan saja menjadi korban pelecehan seksual. Dalam masyarakat daerah konflik dan daerah korban bencana, perempuan juga jarang diajak bicara dalam pengambilan keputusan, meski kebijakan tersebut pasti berimbas juga terhadap kehidupan perempuan.

e. Kasus Jugun Ianfu

1) Pagi itu sekitar tahun 1942, Emi sedang melakukan Taiso (senam ala Jepang) di depan rumahnya, tiba-tiba datang dua prajurit Jepang. Emi dipaksa ikut sedangkan orangtua Emi hanya bisa pasrah karena diancam dengan samurai. Saat penculikan terjadi Emi baru berusia 13 tahun. Emi (Natsuko) dibawa ke Ianjo di Jalan Simpang Cimahi. Emi melihat banyak perempuan yang senasib dengannya. Emi diperiksa kesehatan oleh dokter Jepang dan langsung harus melayani hasrat seksual tamu-tamu yang berseragam militer Jepang. Emi sempat pingsan karena banyaknya tamu dan yang suka main pukul, itulah ciri tentara

Jepang. Beberapa bulan kemudian Emi dipindahkan ke Ianjo di jalan Kalidam tidak jauh letaknya dari Ianjo Simpang. Di sini kondisi Emi lebih menyedihkan lagi, terus-menerus dipaksa melayani tamu-tamu Jepang dan hanya diberi makan apa adanya.[33] Saat Jepang kalah perang, Emi pulang ke rumahnya yang ternyata sudah tidak ada lagi, ada yang membakar. Kedua orangtuanya sudah meninggal dunia. Emi hidup dengan pamannya karena tidak bersuami. Masyarakat mengecap Emi sebagai "bekas Jepang". Hidup Emi terus dihantui trauma masa-masa perang yang telah menghancurkan hidupnya.

2) Tahun 1943 Olis Kartini (Oriso) berusia 15 tahun, bekerja di Perkebunan Montaya di daerah Gununghalu, kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung. Lokasi perkebunan ini agak jauh dari rumah Olis. Olis bekerja di perkebunan karena orangtuannya tergolong tidak mampu. Baru tiga hari bekerja, datang laki-laki Jepang yang berkuasa di perkebunan. Olis dirayu-rayu, dipegang-pegang tubuhnya, dan dipaksa naik mobil. Kawan-kawan Olis berteriak-teriak melihat Olis dibawa pergi. Olis dibawa ke rumah si Jepang yang bernama Tukino, sekitar 250 meter dari rumah Olis. Di sana Olis diperkosa dan dipukuli Tukino. Karena Olis tidak kunjung pulang ke rumah, orangtuanya mencari ditemani kakak Olis tertua dan menemui Tukino, tetapi orangtua Olis malah dipukuli Tukino. Olis disekap sekitar 5 bulan, setelah itu dibawa ke

---

33 www.jugunianfuindonesia.org, diunduh pada 14 Desember 2008

> Ianjo di jalan Simpang, Cimahi. Sejak saat itu Olis tidak pernah bertemu lagi dengan orangtuanya. Di Ianjo itu, Olis mendapati banyak perempuan yang senasib dengannya. Setiap hari Olis dipaksa melayani nafsu seksual tentara Jepang. Jika menolak melayani karena kelelahan maka pukulan yang diterimanya, kepala Olis dibentur-benturkan ke tembok hingga lima giginya rontok. Olis tidak pernah mendapat bayaran sesen pun. Tidak tahan tinggal di Ianjo Cimahi, Olis meminta pulang kepada Tukino. Tetapi malah disekap lagi selama 5 bulan di rumah Tukino di Gununghalu. Hingga perang usai Olis tidak pernah memiliki suami karena dilabeli masyarakat sebagai “bekas Jepang”. Orangtua pun sudah meninggal karena merana memikirkan nasib anak perempuan satu-satunya. Untuk menyambung hidupnya, Olis bekerja sebagai pembantu karena sanak saudaranya sudah meninggal dunia.

Jugun Ianfu adalah istilah Jepang terhadap perempuan penghibur tentara kekaisaran Jepang di masa perang Asia Pasifik, istilah asing lainnya adalah *Comfort Women*. Pada kenyataannya, Jugun Ianfu bukan merupakan perempuan penghibur tetapi perbudakan seksual yang brutal, terencana, serta dianggap masyarakat internasional sebagai kejahatan perang. Diperkirakan 200 sampai 400 ribu perempuan Asia berusia 13 hingga 25 tahun dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang.

Mereka direkrut oleh militer Jepang, sipil Jepang, pejabat lokal seperti bupati, camat, lurah dan RT, mulai dengan cara halus seperti dijanjikan sekolah gratis,

pekerjaan sebagai pemain sandiwara, pekerja rumah tangga, pelayan rumah makan, hingga dengan cara kasar lewat teror disertai tindak kekerasan, penculikan, bahkan pemerkosaan di depan keluarga. Mereka diperkosa dan disiksa secara kejam. Dipaksa melayani kebutuhan seksual tentara Jepang sebanyak 10 hingga 20 orang siang dan malam serta dibiarkan kelaparan. Kemudian diaborsi secara paksa apabila hamil. Banyak perempuan mati dalam lanjo (tempat penampungan para Jugun lanfu) karena sakit, bunuh diri, atau disiksa sampai mati.

Setelah perang Asia Pasifik usai, Jugun lanfu yang masih hidup didera perasaan malu untuk pulang ke kampung halaman. Mereka memilih hidup di tempat lain dan mengunci masa lalu yang kelam dengan berdiam dan mengucilkan diri. Hidup dalam kemiskinan ekonomi dan disingkirkan masyarakat. Mengalami penderitaan fisik, menanggung rasa malu dan perasaan tak berharga hingga akhir hidupnya.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan adalah bukti bahwa kekerasan itu ada di sekitar perempuan, mulai dari ruang tidur, keluarga, hingga tempat ia bekerja. Kekerasan terhadap perempuan sering diibaratkan sebagai fenomena "gunung es", bahwa yang muncul ke permukaan adalah akumulasi dari tindak kekerasan lainnya yang tidak tampak di permukaan, dengan faktor penyebab kekerasan yang *complicated*.

Berbeda dengan tindak kekerasan lainnya, kekerasan terhadap perempuan diyakini sebagai sumbangan dari ketidakadilan gender. Karena ia bentukan manusia, maka

ia bisa diubah. Pemahaman terhadap ajaran agama yang bias gender dan cenderung melegitimasi tindak kekerasan terhadap perempuan adalah satu dari sekian banyak unsur lain yang turut membentuk konsep gender tersebut. Dan, konsep gender yang setara salah satunya berasal dari tafsir ajaran agama yang mengedepankan keadilan sebagai manifestasi ketakwaan dalam konteks *h̲ablun min al-nâs.*

Bab IV

Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

A. PENGEMBANGAN TAFSIR DAN PEMBUDAYAAN NIR-KEKERASAN

Karena Islam adalah agama *rahmatan li al-'âlamîn* [Q.S. al-Anbiyâ' (21): 107], maka Alquran (juga hadis) yang menjadi sumber dan dasarnya adalah bangunan rahmat, bukan sekadar bangunan kalimat, kata, dan huruf-huruf. Jika diilustrasikan dalam bangun segitiga, maka keseluruhan bangun segitiga Alquran akan menunjuk pada tiga fungsi Alquran sebagai kitab rahmat. Pada ujung atas, tertulis Alquran sebagai *hudâ* (petunjuk); pada ujung bawah kiri, terpampang fungsi Alquran sebagai *syifâ'* (pemberi solusi); dan pada ujung bawah sebelah kanan, tertera fungsi Alquran sebagai *maw'izhah* (pemberi harapan yang baik).

Fungsi Alquran sebagai kitab rahmat meniscayakan ekspresi Islam yang sesuai dengan Alquran. Dalam pemikiran, perbuatan, dan persekutuan *(fellowship)* atau keumatan, Islam mesti terekspresi sebagai pemberi kebaikan yang nyata bagi kehidupan, khususnya manusia. Apabila laknat bagi masyarakat yang berperadaban itu berupa kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan

diskriminasi, maka Islam yang qur'ani adalah agama yang secara aktual dapat membebaskan umat dari keempat kutukan itu, bukan malah memeliharanya, apalagi membela dan memperjuangkannya.

Sebagai salah satu solusi yang cukup fundamental terhadap maraknya ketidakadilan terhadap perempuan korban kekerasan, perlu dikembangkan tafsir Alquran dan budaya nir-kekerasan. Penafsiran terhadap Alquran dalam konteks nir-kekerasan akan membentuk pola pemahaman, perasaan, dan perilaku yang ramah dan jauh dari tindak kekerasan.

Ada banyak ayat Alquran yang substansinya menghilangkan tindak kekerasan, antara lain:

1. Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan

Ayat-ayat Alquran tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan pada dasarnya menghilangkan tindak kekerasan. Karena, ketidaksetaraan bagi perempuan berimplikasi pada munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual.

a. Kesetaraan di Hadapan Allah

Sebagaimana diketahui, semua manusia diperintahkan Allah untuk beribadah kepada-Nya [Q.S. al-Dzâriyât (51): 56]. Laki-laki dan perempuan juga memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, yaitu sebagai hamba Allah. Atas semua perbuatan-baik manusia laki-laki maupun perempuan, Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Alquran, antara lain:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Barang siapa mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 124]*

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Allah menjanjikan kepada mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga *'Adn*. Dan keridaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. *[Q.S. al-Tawbah (9): 72]*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. *[Q.S. al-Nahl (16): 97]*

Ketiga ayat di atas menerangkan bahwa laki-laki dan

perempuan yang mengerjakan amal saleh sama-sama akan mendapatkan pahala di sisi Allah berupa surga, kehidupan yang baik, serta balasan yang berlimpah dari Allah Swt. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan balasan kebaikan. Keduanya dapat bersaing dan berlomba melakukan amal kebaikan, dan janji balasan kebaikan yang sama akan didapatkan dari Allah. Dengan demikian, perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki untuk berbuat baik serta mendapatkan tempat tertinggi di hadapan Allah. Namun, mengapa dalam sebagian masyarakat ada yang menempatkan perempuan sebagai manusia yang berbeda dari laki-laki. Perempuan juga tidak diberi pelajaran yang sama dalam hal agama sebagaimana laki-laki. Padahal, Allah menyamakan laki-laki dan perempuan. Perbedaan mereka hanya terletak pada tingkat ketakwaannya [Q.S. al-Hujurât (49): 13: ان اكرمكم عند الله اتقاكم]. .

Adalah Rabi'ah al-Adawiyah sosok perempuan yang mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah, padahal dia tadinya seorang budak. Bilal seorang budak yang dimerdekakan juga memiliki keutamaan di sisi Allah karena ketakwaannya.

Maka jelaslah bahwa syariat mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama untuk memikul beban dan tanggung jawab. Keduanya, laki-laki dan perempuan, sama-sama mendapatkan pahala atas segala amal salehnya dan mendapat azab jika berbuat buruk. Laki-laki dan perempuan sama di hadapan syariat dalam hal memikul *taklîf* dan tanggung jawab atas segala perbuatannya.

b. Kesetaraan dalam Beribadah

Dengan adanya persamaan untuk berbuat baik di antara laki-laki dan perempuan, maka tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam hal ibadah, seperti disebutkan dalam Q.S. al-Ahzâb (33): 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

> Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Ayat di atas menegaskan bahwa ada sepuluh macam kesetaraan, di antaranya kesetaraan dalam beribadah yaitu bersedekah, berpuasa, dan berzikir. Secara umum disebutkan laki-laki dan perempuan muslim. Secara khusus, mukmin adalah yang mengimani rukun iman dan muslim adalah yang menunaikan rukun Islam, yang meliputi dua kalimat

syahadat dan empat macam ibadah khusus yaitu salat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat ampunan dan pahala yang besar, sepanjang ia melakukan amalan-amalan yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi prinsip perbedaan dan tidak menunjukkan rendahnya derajat perempuan. Dengan kesetaraan beribadah antara laki-laki dan perempuan, maka tidak selayaknya ada perbedaan materi pelajaran yang disampaikan kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan harus mendapatkan pelajaran yang sama dalam semua bidang, termasuk masalah materi ibadah. Tidak boleh ada perbedaan materi pelajaran antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Adanya menstruasi bagi perempuan yang datang setiap bulan bukan berarti ada perbedaan yang diskriminatif dan tingkatan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Karena, ibadah itu banyak bentuk dan aktivitasnya. Dalam keadaan menstruasi, seorang perempuan dapat saja menjalankan ibadah selain salat dan tawaf serta dapat melakukan ibadah sosial, dan hal ini termasuk bagian dari perbuatan terpuji. Banyak lagi bentuk ibadah yang dapat dilakukan pada saat perempuan mengalami menstruasi.

c. Kesetaraan dalam Pergaulan Rumah Tangga

Alquran menegaskan perkawinan sebagai satu-satunya prosedur yang bisa ditempuh oleh pria dan wanita untuk membentuk keluarga dengan menjadi suami–istri:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 24]*

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri siapa yang dijaga dengan perkawinan? Ayat di atas tidak menjelaskannya. Namun, berdasarkan kaidah tafsir bahwa pengertian umum itu lebih didahulukan daripada pengertian khusus, maka kehormatan diri yang dijaga melalui perkawinan adalah kehormatan diri suami, istri, dan anak-anak, bukan kehormatan diri suami saja atau suami dan istri, seperti yang dikemukakan dalam tafsir klasik dan modern. Karena itu, nikah mut'ah dan nikah di bawah tangan di Indonesia tidak bisa mencapai tujuan perkawinan yang diajarkan Alquran tersebut. Hal ini karena

istri yang dipersunting dan anak-anak yang diperoleh melalui dua macam perkawinan itu dipandang sebagai memiliki cacat hukum, sehingga tidak memiliki hak-hak sebagaimana layaknya istri dan anak yang sah. Di samping itu, Alquran juga menyebutkan tujuan perkawinan yang lain, yaitu untuk mendapatkan ketenteraman berdasarkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Keduanya sama-sama mempunyai peran setara dalam mewujudkan *sakînah, mawaddah, wa rahmah*, yang berarti ada relasi setara dalam rumah tangga:

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. *[Q.S. al-Rûm (30): 21]*

Di samping menegaskan beberapa hak bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami (nafkah, *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*, dan tidak dibuat menderita), Alquran juga mengajarkan hak dan kewajiban suami–istri dengan mengemukakan rumusan yang adil dan universal dalam pernyataan singkat berbunyi, "*Mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka secara makruf*" [Q.S. al-Baqarah (2): 228]. Sebagai tolok ukur untuk menentukan keseimbangan hak dan kewajiban suami–

istri, *ma'rûf*, menurut Muhammad Abduh, meliputi empat kriteria: kodrat alamiah, agama, kebiasaan, dan kepribadian luhur. Berdasarkan kriteria ini maka hak dan kewajiban istri di daerah dan waktu, bahkan kelas sosial, tertentu bisa berbeda dengan hak dan kewajiban istri di daerah, waktu, dan kelas sosial yang lain, karena adanya perbedaan kebiasaan di antara mereka. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa kebiasaan yang boleh menjadi kriteria itu adalah kebiasaan yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Sebuah rumah tangga dibangun oleh dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Bangunan rumah tangga akan kokoh apabila laki-laki dan perempuan menjalankan tugas masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab. Laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, perilaku antara keduanya harus baik dan sesuai dengan ajaran agama.

Kehidupan yang tidak harmonis dan tiada saling pengertian akan menimbulkan kehidupan rumah tangga yang tidak baik dan berakhir dengan perceraian. Bahkan, banyak tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga akibat tidak adanya keharmonisan antara suami dan istri. Istri adalah pihak yang paling banyak menjadi korban kekerasan suami. Padahal, seorang suami harus menggauli istrinya dengan cara yang baik. Adalah tindakan yang tidak benar apabila seorang istri rela mendapatkan penyiksaan dengan dalih taat kepada suami. Suami yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap istri harus

dikenakan hukuman karena melanggar hukum dan agama pun mengutuk perbuatan tersebut. Bahkan, Nabi mengatakan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya dan yang paling baik terhadap istrinya. Hadis itu menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan yang baik adalah cerminan dari keimanan yang baik, sementara itu perbuatan tercela adalah cermin dari iman yang tidak sempurna. Dalam hadisnya yang lain Nabi Muhammad bersabda, "Tidaklah orang akan menghormati istrinya melainkan orang yang mulia dan tidaklah orang akan menghinakan istrinya melainkan orang yang tercela." Atas hal tersebut, sebagai korban kekerasan dari para suami, kaum perempuan hendaklah mencari pertolongan dan perlindungan kepada pihak yang berwenang dan adalah kewajiban bagi setiap orang untuk memberikan bantuan kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

d. Kesetaraan dalam Kehidupan Bermasyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup secara bersama-sama dan membentuk sebuah masyarakat. Mereka terdiri atas kaum laki-laki dan perempuan yang dapat berperan dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan kemampuan yang dimiliki, laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk berkiprah dan berperan aktif dalam organisasi kemasyarakatan maupun politik.

Namun, dalam kehidupan bermasyarakat, kaum perempuan sering terbelenggu oleh stigma "pendek langkah" sehingga mereka sering dinomorduakan setelah laki-laki. Sebagai contoh, dalam penetapan anggota

legislatif, kaum perempuan yang mendapatkan suara terbanyak bisa digeser oleh caleg laki-laki, padahal caleg perempuan tersebut memiliki kapasitas dan telah dipilih oleh masyarakat.

Semestinya, tolok ukur kepantasan seseorang untuk duduk dalam kepemimpinan atau dalam posisi apa pun bukanlah jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan mesti hidup saling membantu satu sama lain. Hal ini ditegaskan Allah dalam Q.S. al-Tawbah (9): 6:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَائِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat di atas dapat dipahami sebagai gambaran kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kata *awliyâ'* dalam ayat di atas menurut M. Quraish Shihab mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan "menyuruh mengerjakan yang makruf" mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Sementara itu, Putusan Tarjih menegaskan

bahwa di antara karakteristik mukmin perempuan adalah saling menolong satu sama lain serta saling memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Termasuk ke dalam kegiatan amar makruf nahi mungkar adalah masalah politik dan ketatanegaraan.

Berdasarkan ayat di atas, wanita dapat menjadi pemimpin apabila memenuhi kriteria dan memiliki kapabilitas yang cukup bagus. Begitu pula, laki-laki yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi persyaratan kelayakan sebagai pemimpin, bukan dikarenakan jenis kelaminnya. Hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak membelenggu perempuan untuk mendapatkan posisi kepemimpinan. Jadi, hak perempuan untuk menjadi pemimpin adalah berdasarkan pada nas Alquran.

Adapun mengenai hadis kepemimpinan yang dihimpun oleh Bukhari, at-Turmuzi, al-Nasa'i, serta Ahmad bin Hanbal dari Abu Bakrah, sesungguhnya telah terjadi kesalahpahaman terhadap *matan* hadis tersebut.

عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلي الله عليه وسلم ايام الجمل بعد ماكدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم, قال: لما بلغ رسول الله صلي الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسري قال:لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً (رواه البخارى والنسائ والترمذى واحمد)

Dari Abu Bakrah ia bercerita: “Sungguh Allah memberikanku anugerah pada peristiwa Perang Unta lewat satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah saw., tatkala aku nyaris ikut dengan Pasukan Unta dan berperang mendukung mereka. Dia berkata, ketika

sampai berita kepada Rasulullah saw., bahwa bangsa Persi mengangkat seorang anak perempuan Kisra sebagai Ratu mereka, Rasulullah bersabda: 'Tidak akan mendapatkan keberhasilan sebuah kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan.'" (HR. Bukhari, al-Turmuzi, al-Nasai, serta Ahmad bin Hanbal, dari Abu Bakrah).

Dari sisi sabab al-wurûd, hadis tersebut merupakan komentar Nabi terhadap peristiwa suksesi kepemimpinan Raja Persi, yang digantikan oleh anak perempuannya dengan kompetensi kepemimpinan yang kurang bagus, atau tidak berkualifikasi sebagai pemimpin karena tidak dipersiapkan sebagai pemimpin sehingga akan menyebabkan kebangkrutan. Dengan demikian, dalam hadis tersebut Nabi tidak bermaksud melarang perempuan menjadi pemimpin, tetapi memperingatkan agar perempuan-pemimpin memiliki kompetensi kepemimpinan yang baik. Dari sisi sejarah hadis, hadis tersebut muncul pada saat terjadi Perang Jamal, yang dipimpin oleh 'Aisyah, ketika menghadapi Khalifah Ali, karena tidak sepakat dengan kebijakan politik Khalifah. Hadis tersebut dinilai sarat dengan muatan politik, yang kebetulan 'Aisyah sebagai pemimpin pasukan berhadapan dengan pasukan Khalifah adalah seorang perempuan. Bila dilihat dari sisi historis, banyak *sha<u>h</u>âbiyyât* (sahabat perempuan) yang terlibat dalam perjuangan politik kaum muslim pada masa Kenabian.

Selain hak untuk menjadi pemimpin dalam wilayah publik, kaum perempuan pun memiliki hak-hak lain yang berkaitan dengan masalah politik. Hak-hak yang menjadi

kewenangan wanita dalam politik yaitu: dipilih dan memilih, menduduki jabatan tertentu, dan ikut bermusyawarah. Atas dasar hal tersebut, maka perbedaan dan diskriminasi posisi perempuan di lembaga legislatif sangatlah tidak beralasan dan merupakan pembunuhan terhadap hak-hak politik perempuan.

e. Kesetaraan dalam Menjaga Kesucian dan Kehormatan Diri

Dalam pandangan sebagian masyarakat muslim, seorang perempuan harus menjaga kesucian dirinya termasuk keperawanan. Padahal, menjaga kesucian itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Dan, hal ini merupakan kaidah agama yang harus dipegang teguh oleh keduanya. Masalah kesucian pun bukan masalah fisik saja, tetapi termasuk pula perilaku dan akhlak. Bisa saja, rusaknya keperawanan disebabkan oleh kecelakaan, perkosaan, atau pergaulan bebas sebelumnya. Menjaga kesucian dan kehormatan diri merupakan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan. Bila ada perempuan berbuat zina, atau istri berselingkuh, maka pasangan laki-lakinya dalam perbuatan tersebut juga terkena tanggung jawab yang sama. Karena itu, Allah memerintahkan kepada laki-laki mukmin dan perempuan mukmin untuk menahan pandangan mereka dari melihat hal-hal yang tidak baik; menjaga kesucian atau kehormatan diri mereka dari pergaulan yang tidak sehat; dan bagi perempuan supaya menutup aurat dadanya dengan kain kerudung, seperti ditegaskan dalam Q.S. al-Nûr (24): 30 untuk mukmin laki-laki dan ayat 31 untuk mukmin perempuan.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak

> mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. *[Q.S. al-Nûr (24): 31]*

Allah juga memberi penghargaan kepada laki-laki dan perempuan yang mampu menjaga kehormatan dirinya dengan ampunan dan ganjaran yang agung, seperti ditegaskan Allah dalam Q.S. al-Ahzâb (33): 35:

...وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

> ...laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

As-Sa'di menjelaskan bahwa ampunan Allah kepada laki-laki dan perempuan mukmin adalah berupa penghapusan kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan, karena kebaikan yang dikerjakan akan menghapuskan kesalahan. Sedangkan ganjaran yang agung adalah berupa ganjaran yang sangat besar, sesuai dengan kehendak-Nya, yang manusia belum pernah melihat, mendengar, maupun membayangkannya, saking agungnya pahala dimaksud.

2. Penghapusan Kekerasan terhadap Bayi Perempuan yang Dikubur Hidup-Hidup

Tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam adalah membunuh bayi perempuan dengan cara menguburkannya dalam keadaan hidup. Hal ini dilakukan karena adanya persepsi terhadap perempuan sebagai makhluk lemah, yang tidak mampu mengangkat kehormatan keluarga. Lahirnya bayi perempuan dianggap sebagai aib keluarga. Untuk menghilangkan aib tersebut, mereka menguburkan bayi perempuan mereka dengan harapan aib itu akan hilang, bersamaan dengan terkuburnya bayi pembawa malapetaka. Tradisi itu dilukiskan dalam Q.S. al-Na<u>h</u>l (16): 58, yang kemudian Islam hadir untuk menghapusnya.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

> Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah *[Q.S. al-Nahl (16): 58]*

3. Prinsip Edukasi terhadap Perempuan *Nusyûz*

Alquran mengisyaratkan adanya prinsip edukasi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

> …Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyûz*-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 34]*

Ayat tersebut mengandung semangat menghapus kekerasan. *Sabab nuzûl* ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada sahabat Nabi, yaitu Habibah bint Zaid bin Abi Hurairah dengan suaminya bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad menampar Habibah hingga berbekas di mukanya. Habibah tidak menerima hal ini dan mengadu pada ayahnya. Ayahnya lalu mengadukan hal ini kepada Nabi saw., dan Nabi menyuruh untuk dilakukan kisas. Keputusan Nabi ini banyak menimbulkan protes dari kaum laki-laki karena hal itu tidak lazim dan belum pernah terjadi pada waktu itu. Yang lazim justru pemukulan terhadap istri, yang dianggap bagian dari hak suami.

Dalam Q.S. al-Nisâ' (4): 34, Allah Swt. memberikan tahapan-tahapan sanksi untuk mencegah terjadinya pemukulan/tindak kekerasan pada istri, dan secara bertahap tindakan tersebut harus dihapuskan. Selain itu banyak hadis Nabi yang melarang seorang suami memukul istrinya. Umar bin Khaththab r.a. pernah memprotes Nabi atas larangan itu, "Istri-istri kami akan berbuat semaunya apabila mengetahui hal ini." Ketika para istri mengadu pada Nabi tentang tindakan kasar yang dilakukan oleh suami mereka, maka Nabi mengatakan, "Siapa-siapa yang terbiasa

memukul istrinya dan tidak bertingkah laku baik dan lembut, sungguh mereka tidak termasuk pengikutku, yaitu yang menyebabkan perempuan menderita." Pada hadis yang lain Rasul mengatakan, "Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik pada keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling baik pada keluargaku." Jadi, dapat kita ambil benang merah bahwa hukuman fisik yang tertulis dalam ayat tersebut hanyalah bersifat kontekstual, bukan suatu ajaran yang berlaku secara normatif.

4. Larangan Melakukan Tindak Kekerasan Ekonomi

Islam menempatkan suami sebagai *qawwâm*, yaitu penanggung jawab tegaknya keluarga [Q.S. al-Nisâ' (4): 34]. Sebagai *qawwâm*, dia bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Nafkah istri dan anak antara lain mencakup pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal secara makruf. Kewajiban nafkah suami kepada istri tetap harus dipenuhi, meskipun status istri dalam keadaan masa 'iddah setelah *thalâq raj'î* (yaitu talak yang masih ada hak suami untuk rujuk, kembali kepada istri) [Q.S. al-Thalâq (65): 6].

Terkait dengan tanggung jawab nafkah, maka Islam melarang suami melakukan kekerasan ekonomi terhadap perempuan, seperti menelantarkan istri, tidak memberi nafkah yang cukup, atau melarang istri bekerja. Dalam kasus suami poligami, kemungkinan kekerasan ekonomi akan muncul, karena suami tidak dapat berlaku adil. Pada

dasarnya, prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. Bila terpaksa poligami, Islam melarang melakukan kekerasan ekonomi, yaitu membiarkan istri (akibat poligami) tanpa nafkah, karena terlalu mencintai istri yang baru atau salah satu istri, sehingga keadilan tidak terwujud. Kalau sudah demikian, maka keadilan tidak akan terwujud; padahal bertindak adil merupakan syarat mutlak dalam poligami, sedangkan manusia tidak akan dapat berbuat adil, karena keadilan mencakup keadilan materi dan immateri. Larangan melakukan kekerasan ekonomi ini ditegaskan Allah dalam Q.S. al-Nisâ' (4): 29:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

> Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 129]*

5. Larangan Melakukan Tindak Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikis terhadap istri sering dilakukan para suami, terutama ketika suami sudah tidak mencintainya lagi, apalagi ketika dalam proses perceraian. Dalam hal ini,

Allah melarang suami melakukan kekerasan psikis, seperti disebutkan dalam Q.S. al-Thalâq (65): 1, 6, dan al-Baqarah (2): 232:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

… Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang …. *[Q.S. al-Thalâq (65): 1]*

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

... dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka…. *[Q.S. al-Thalâq (65): 6]*

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf…. *[Q.S. al-Baqarah (2): 232]*

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak suaminya masih memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami, selama masa idah. Perlakuan baik suami dan keluarga terhadap perempuan dalam masa idah masih harus tetap dilakukan. Dalam hal ini, Islam melarang

suami mengusir istri dari rumah, memperlakukan istri secara kasar, maupun mempersulit kehidupannya, meskipun status istri dalam masa idah; apalagi istri yang masih terikat dalam pernikahan! Demikian juga, bila perempuan sudah habis masa idahnya, mantan suami tidak dibenarkan melakukan kekerasan psikologis dengan menghalangi mantan istri menikah dengan laki-laki lain yang dikehendakinya sesuai dengan tata aturan Islam dan aturan yang berlaku secara baik.

Kekerasan psikis terhadap perempuan sering dilakukan karena perempuan dianggap sebagai sumber fitnah. Anggapan ini, dalam khazanah tafsir, berawal dari cerita-cerita Israiliyat. Dalam cerita-cerita Israiliyat disebutkan bahwa Siti Hawa adalah sosok perempuan yang diperankan sebagai sosok penggoda. Label ini masih tetap tertanam dalam masyarakat, bahkan para ustaz pun "mewanti-wanti" untuk waspada kepada bujuk rayu perempuan dengan label "genit", keturunan Hawa, yang merayu Adam untuk memakan buah khuldi, sehingga Adam diusir dari surga. Padahal, Alquran menegaskan bahwa kesalahan itu dilakukan oleh Adam dan Hawa, karena keduanya termakan rayuan setan, sehingga keduanya diusir dari surga. Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 35–36 Allah berfirman:

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh

kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."

Kisah ini juga terdapat dalam beberapa ayat Alquran seperti surah al-A'râf (7):19–25 dan surah Thâhâ (20): 117–127. Dalam ayat-ayat tersebut tidak disebutkan bahwa Hawa adalah istri Adam yang menyebabkan kecelakaan. Namun, ayat tersebut menyebutkan bahwa Adam melanggar larangan Allah bersama dengan istrinya akibat bujuk rayu dari iblis.

Setiap kali mendeskripsikan peristiwa itu, Alquran selalu menunjukkan keterlibatan keduanya. Bahkan, dalam surah Ṯâhâ (20) ayat 120 tersurat bahwa setan menggoda pada Adam. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى

Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" *[Q.S. Thâhâ (20): 120]*

Dengan uraian ayat-ayat di atas terbantahlah bahwa

terusirnya Adam dan Hawa dari surga dikarenakan Hawa, dan justru Alquran menyajikannya secara objektif dan menghapus citra buruk perempuan. Kisah-kisah yang ada dalam Alquran bukanlah semata kisah, tetapi mengandung tujuan pokok diturunkannya Alquran sebagai petunjuk bagi manusia, baik petunjuk untuk mencapai hidup bahagia maupun untuk menghindarkan diri dari kehancuran.

Ungkapan atau label "perempuan suka merayu, penuh tipu daya, dan mudah terpesona" biasanya juga diambil dari kisah Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf. Dalam surah Yûsuf (12): 23 disebutkan bahwa Yusuf tinggal di rumah Zulaikha. Suatu saat Zulaikha menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya dan dia menutup pintu-pintu dan berkata, *"Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung pada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang zalim tiada akan beruntung." (Saat itu Zulaikha) bermaksud melakukan perbuatan tercela dengan Yusuf dan Yusuf pun berkeinginan untuk itu andaikata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah Kami memalingkan darinya kekejian dan kemungkaran. Sesungguhnya Yusuf itu adalah hamba pilihan Kami.* [Q.S. Yûsuf (12): 23–24].

Dalam kisah yang dimuat dalam ayat tersebut terlihat dan tergambar bahwa antara Zulaikha dan Yusuf punya rasa ketertarikan yang sama, kecenderungan emosional yang sangat alami, seperti orang yang berpuasa melihat air jernih, akan muncul dorongan ingin meminumnya. Akan tetapi, keinginan itu terhalang oleh kewajiban agama yang sedang dijalankan.

Sebagai manusia, ketika digoda wanita cantik, Nabi Yusuf menghadapi dua pilihan apakah mengikuti hawa nafsu yang sedang bergejolak atau mengikuti pikiran yang jernih dan memelihara kehormatan dirinya. Ada dua realitas yang dihadapi Yusuf: wanita cantik yang mengharapkan dirinya berkencan, dan petunjuk Allah yang menghalanginya. Tetapi, Yusuf adalah seorang nabi yang imannya senantiasa terpelihara.

Jadi, potensi untuk tergoda antara perempuan dan laki-laki adalah sama. Kemampuan untuk menahannya pun tergantung pada kualitas keimanan yang dimiliki. Zulaikha tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Yusuf yang sejak kecil telah dipersiapkan Allah untuk menerima tugas kenabian.

6. Larangan Poligami Tanpa Batas

Tradisi Arab sebelum Islam adalah pernikahan dengan banyak istri, tanpa batas. Perlakuan suami dan keluarga terhadap para istri cenderung kurang manusiawi. Banyak perlakuan kekerasan terhadap para istri, baik kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Islam hadir dengan membatasi poligami bagi yang mampu berbuat adil dan *ḫasanah* terhadap para istri. Meskipun demikian, Alquran juga memberi isyarat bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil, karena adil bukan semata-mata masalah materi yang bersifat konkret, tetapi mencakup juga keadilan yang bersifat abstrak.

Pada dasarnya, prinsip pernikahan dalam Islam adalah monogami. Alquran membicarakan poligami dalam surah al-Nisâ' (4): 3, 20, dan 129.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 3]*

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? *[Q.S. al-Nisâ' (4): 20]*

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil

> di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 129]*

Ayat pertama berbicara tentang kondisi yang melatarbelakangi pengaturan, syarat adil, dan batas maksimal poligami dengan empat istri; ayat kedua berisi tentang larangan mengambil harta yang telah diberikan kepada istri, betapapun banyaknya, untuk biaya poligami; dan ayat ketiga menegaskan ketidakmungkinan seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam poligami.

Alquran surah al-Nisâ (4): 3 menghubungkan pengaturan poligami dengan ketidakadilan terhadap anak yatim. Pemahaman terhadap persoalan ini bisa dilakukan dengan merekonstruksi sejarah ketika ayat itu diturunkan pada tahun ke-4 H. Pada waktu itu Islam baru saja mengalami kekalahan besar dalam Perang Uhud yang menelan korban 70 orang pria dewasa sebagai syuhada. Jumlah itu sangat besar untuk ukuran umat ketika itu yang jumlah kaum prianya hanya 700 orang. Ketika itu, sebagaimana masa-masa sebelum dan sesudahnya, pria menjadi tumpuan keluarga. Dengan gugurnya 10% pria muslim, maka banyak perempuan menjadi janda dan banyak anak menjadi yatim dalam keluarga-keluarga yang kehilangan penopang ekonominya. Dengan kata lain, di

Madinah, pusat pemerintahan Islam yang baru tumbuh ketika itu, terjadi *booming* janda dan anak yatim yang potensial menjadi telantar.

Pada masa ketika tribalisme masih menjadi struktur sosial masyarakat Arab, hal itu tidak menjadi persoalan, karena kepala suku yang memiliki kewajiban memberikan jaminan sosial kepada warganya akan memberi santunan kepada mereka. Namun, keadaannya kemudian berubah seiring dengan perkembangan Hijaz menjadi rute perdagangan dari Yaman ke Syria, yang mendorong masyarakat Arab perkotaan berubah menjadi masyarakat perdagangan dengan segala konsekuensinya, seperti individualisme, eksploitasi terhadap yang lemah, dan persaingan. Islam tidak memutar jarum jam sejarah mereka kembali ke masa purba, tapi memperbaiki keadaan yang ada dengan menekankan persamaan, persaudaraan, dan keadilan. Karena itu, ketika terjadi krisis sosial akibat banyaknya orang yang gugur di medan perang itu, Nabi tidak berperan sebagai kepala suku yang menyantuni janda dan anak-anak yatim yang mereka tinggalkan, tapi sebagai kepala negara yang harus menjamin kesejahteraan warganya. Karena kas negara terbatas atau bahkan tidak ada, maka warganya yang memiliki kemampuan secara mental dan material diimbau untuk menanggulangi krisis itu dengan melakukan poligami sebagai katup pengaman sosial.

Dari paparan sekilas ini bisa diketahui bahwa poligami dalam Islam sebenarnya menjadi aturan yang berlaku ketika terjadi darurat sosial, tidak dalam situasi normal dan

"darurat" individual, seperti yang dirumuskan dalam buku-buku fikih dan undang-undang perkawinan di beberapa negara muslim. Dan, yang perlu dicatat adalah bahwa meskipun menjadi aturan darurat, poligami ketika itu tetap diberi persyaratan ketat, seperti yang disinggung di atas. Karena itu, pengaturan dan pelaksanaan poligami di kalangan umat seharusnya mengacu pada ideal Alquran tersebut.

7. *Zhihâr*: Menceraikan Istri setelah Tua, untuk Selama-lamanya

Praktik tidak manusiawi terhadap istri yang merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa pra-Islam antara lain adalah *zhihâr*, yaitu suami mengatakan pada istrinya: "Engkau seperti punggung ibuku." Dalam tradisi Arab, ucapan itu merupakan upaya suami untuk menceraikan istrinya selamanya. Hal itu sangat menyeng-sarakan istri, karena tanpa diketahui kesalahan dan sebabnya, secara sepihak, suami menceraikan dengan cara *zhihâr*. Islam melarang perceraian dalam bentuk *zhihâr*, seperti diabadikan dalam Q.S. al-Mujâdilah (58): 1–4:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ(١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ(٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ(٤)

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Orang-orang yang men-zhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Orang-orang yang men-zhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. *[Q.S. al-Mujâdilah (58): 1-4]*

Ayat-ayat di atas sejalan dengan namanya, al-Mujâdilah, yang berarti perempuan yang membantah, mengadu. *Sabab nuzûl* ayat ini adalah pengaduan perempuan (Khaulah binti Tsa'labah Ibnu Malik Khazrajiyyah), korban tindak kekerasan suaminya (Aus Ibnu al-Shamit), yang melakukan *zhihâr* hingga berakibat perceraian. Allah menerima pengaduannya, kemudian turun ayat yang mengecam model perceraian dengan *zhihâr* karena dengan *zhihâr* perempuan menjadi korban kekerasan psikis, seksual, dan sosial. Jawaban Allah yang mendengarkan keluhan Khaulah dan teguran terhadap suaminya, menyadarkan Aus Ibnu al-Shamit, dan ia menyesal atas tindak kekerasan yang dilakukan terhadap istrinya. Penyesalan suami ditebus dengan membayar kafarat *zhihâr*, yaitu memerdekakan budak, bila tidak mampu atau tidak mendapatkan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, dan bila tidak mampu, diganti dengan memberi makan 60 orang miskin.

8. Tanggung Jawab dalam Keluarga

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

Kaum laki-laki (para suami) itu adalah penanggung jawab bagi kaum wanita (para istri), oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.... *[Q.S. al-Nisâ' (4): 34]*

Ayat di atas biasanya dijadikan dasar untuk memberikan hak kepada suami untuk menjadi pemimpin bagi keluarganya. Pemahaman ini didasarkan pada salah satu pengertian dari kata *qawwâmûn,* jamak dari *qawwâm,* yang terdapat dalam ayat itu, yakni *al-amîr* yang berarti pemimpin. Dalam kebanyakan literatur tafsir abad tengah, seperti *al-Kasysyâf,* dijelaskan bahwa suami sebagai pemimpin itu berkedudukan seperti pemerintah bagi rakyat, yang berhak untuk memerintah dan melarang dan untuk ditaati. Penempatan suami sebagai pemimpin dalam pengertian tersebut menyiratkan peluang tindak kekerasan suami terhadap istri, dengan otoritas kepemimpinan keluarga.

Literatur tafsir modern yang masih menggunakan pengertian ini untuk mengartikan kata tersebut, seperti *al-Manâr,* memberikan penjelasan yang mendekati prinsip-prinsip dasar hubungan pria-wanita yang mencerminkan keselarasan, keadilan, dan nir-kekerasan. Dalam tafsir ini dinyatakan bahwa kepemimpinan suami bagi istrinya itu memiliki fungsi-fungsi *h̲imâyah* (membela), *ri'âyah* (melindungi), *wilâyah* (mengampu), dan *kifâyah* (mencukupi).

Dalam bahasa Arab, istilah *qawwâm* juga memiliki pengertian lain, yaitu *al-qawiy 'alâ qiyâm bi al-amr* (orang yang kuat melaksanakan urusan). Berdasarkan pengertian ini, maka ayat di atas menunjukkan bahwa suami harus mengurus istrinya yang harus melaksanakan tugas-tugas reproduksi. Dengan demikian, bila dipahami berdasarkan arti ini, maka ayat tersebut tidak menunjuk hak kepemimpinan suami, tapi tanggung jawabnya untuk memberikan

kesejahteraan kepada istri yang hamil, melahirkan, dan menyusui. Tanggung jawab dan tugas ini menjadi kelebihan masing-masing suami dan istri yang diberikan oleh Allah, yang diisyaratkan dalam frasa kedua ayat di atas.

9. Pasangan Ideal

Pembicaraan tentang pasangan ideal berangkat dari Alquran surah al-Nisâ’ (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).... *[Q.S. al-Nisâ’ (4): 34]*

Ayat tersebut memang tidak secara eksplisit menyatakan bagaimana suami dan istri yang ideal itu. Ia mengisyaratkan adanya peran suami sebagai *qawwâm* dan pujian kepada istri salehah yang memiliki sifat-sifat tertentu. Peran suami sebagai *qawwâm* dapat dipahami menunjuk pada suami ideal dan pujian Allah ini bisa dipahami sebagai menunjuk pada kriteria istri ideal. Ayat tersebut juga menunjuk adanya relasi ideal suami–istri, yang keduanya memiliki kedudukan setara dan saling melengkapi

kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dapat bersama-sama menjalin *mawaddah wa rahmah*, dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Untuk mengetahui bagaimana suami dan istri ideal menurut Alquran, selain ayat di atas, ada lagi ayat yang dapat dijadikan rujukan, misalnya, Q.S. al-Nisâ' (4): 19 dan Thâhâ (20): 132, yang menekankan perlunya *mu'âsyarah bi al-ma'rûf*; dan Q.S. al-Nûr (24): 30 dan 31 tersebut di atas yang terkait dengan kesucian suami dan kesucian istri.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

> ... Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. *[Q.S. al-Nisâ' (4): 19]*

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

> Dan, perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. *[Q.S. Thâhâ (20): 132]*

Suami ideal menurut isyarat ayat-ayat di atas adalah:

a. Suami yang dapat berperan sebagai *qawwâm*,

bertanggung jawab terhadap keluarga, serta mampu mengayomi dan melindungi istri.

b. Suami yang mampu memberikan *nafaqah* secara *hasanah*, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

c. Menjadi mitra istri dalam mengokohkan budi pekerti dan akhlak mulia.

d. Mendukung pengembangan potensi dan aktualisasi diri istri sebagai hamba dan khalifah Allah.

e. Memberi perhatian kepada istri dengan selalu menjaga kehormatan dan nama baik diri, istri, serta keluarganya.

f. Menciptakan hubungan yang demokratis dan seimbang dalam pengambilan keputusan dalam keluarga.

g. Mendialogkan dengan cara makruf setiap masalah yang menimbulkan perasaan tidak senang.

h. Menghindari berbagai bentuk kekerasan, baik ucapan dan tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis istri.

Istri ideal yang dikenal dengan istri salehah menurut ayat-ayat di atas adalah:

a. *Qânitah,* yang pengertiannya adalah taat kepada norma-norma agama, moral, dan hukum yang disertai dengan ketundukan.

b. *H̲âfizhah,* yang pengertiannya adalah bisa menjaga kehormatan diri dan amanah.

c. Menjadi mitra suami dalam mewujudkan ke-sakinah-an keluarga.

d. Mengembangkan potensi dan aktualisasi diri sebagai hamba dan *khalîfah fî al-ardh*.

e. Bermusyawarah dengan suami dalam mengambil keputusan untuk kepentingan pengembangan diri, keluarga, maupun kemasyarakatan.

Terkait dengan istri bekerja di luar rumah atau tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga, Alquran tidak menyebutkan tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh istri salehah seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa istri yang memenuhi kriteria itu seharusnya dipersilakan untuk mengembangkan seluruh potensinya sebagai hamba dan khalifah. Alquran tidak menempatkan istri dalam ranah domestik dan melarang perempuan beraktivitas dalam ranah publik, karena larangan tersebut merupakan kekerasan sosial terhadap perempuan. Dengan demikian, dari perspektif Alquran, tidaklah masalah apakah istri itu bekerja di luar rumah atau tidak. Yang penting, seorang istri harus *qânitah* dan *h̲âfizhah*, dengan tidak memedulikan dia itu wanita karier atau bukan.

Dengan demikian, menjadi istri salehah tidak berarti bahwa dia hanya berperan dalam rumah, tetapi dia juga berperan aktif dalam kehidupan masyarakat dan pengem-bangan diri sesuai dengan kemampuannya. Siti Aisyah adalah contoh istri Nabi yang menjadi perawi hadis

terbanyak dan menjadi rujukan para sahabat Nabi. Siti Khadijah adalah seorang pedagang yang sukses dan menggunakan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Amal saleh meliputi berbagai hal yang mencakup seluruh aspek kehidupan untuk mencapai *falâh* dan kedamaian di dunia dan akhirat. Semua itu dapat dilakukan oleh setiap laki-laki dan perempuan.

Seorang istri salehah harus pula memiliki keterampilan untuk mendampingi suaminya dalam mencari nafkah, sehingga kelangsungan hidup mereka tidak akan terganggu karena terjadinya sesuatu pada diri suaminya. Kelemahan dalam aspek ekonomi keluarga sangat rentan menimbulkan kekerasan dan banyak mengarah kepada terjadinya perceraian.

B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.

Islam melarang berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan apa pun bentuknya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam maupun nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat universal. Ayat-ayat alquran dan tafsirnya, seperti uraian di atas, menunjukkan bahwa Islam melarang adanya kekerasan baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Islam sebagai ajaran yang pro-keadilan dan anti-kekerasan dapat memanifestasikan nilai-nilainya yang utama tersebut dalam hukum syariat maupun lebih luas lagi dalam hukum positif, sehingga setiap pelanggaran kemanusiaan dan tindakan-tindakan kekerasan tidak hanya dihukum secara moral tetapi juga

dengan tindakan hukum. Dengan kekuatan hukum positif, Islam dapat menjadi pranata yang objektif dan imperatif, yang menindak siapa pun yang berbuat *fasâd* dan kekerasan yang merugikan kehidupan.

Kasus-kasus kekerasan terus terjadi bahkan semakin meningkat, membahayakan kehidupan kemanusiaan, dan menunjukkan tindakan yang tidak beradab. Karena itu, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam berbagai bentuknya harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki kewajiban dan diharuskan bertindak melindungi warganya secara hukum/konstitusi dari kekerasan. Beberapa sumber perlindungan hukum bagi korban kekerasan telah ditetapkan sebagai landasan bertindak, seperti Hukum Perkawinan dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum pada Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Banyaknya kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga menjadikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan sangat diperlukan. Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan, agar tujuan perkawinan dapat terwujud. Salah satu bentuk perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan adalah adanya UU No 1 tahun 74 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berikut ini catatan penting, butir-butir pasal dan ayat dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dapat memberikan perlindungan hukum

bagi perempuan dari tindak kekerasan.

a. Pencatatan Perkawinan.

   Dalam UU tentang Perkawinan pasal 2 (R) dan PP No. 9 tahun 1975 Bab II pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti adanya pernikahan. Nikah siri (tidak dicatatkan) sangat merugikan perempuan dan anak.

b. Batasan umur, 16 tahun bagi perempuan, 19 tahun bagi laki-laki, walaupun batasan umur perempuan masih sangat rendah, tetapi sudah tidak memungkinkan adanya pernikahan anak-anak.

c. Penyelesaian masalah perkawinan dilaksanakan di muka sidang pengadilan, di mana suami istri mempunyai hak yang sama dalam memberi keterangan maupun menyangkal pihak lain. Perempuan/istri dapat menuntut hak-haknya apabila suami melalaikannya, semisal hak nafkah, harta bersama, dan seterusnya. Beperkara di pengadilan pun bisa diajukan oleh suami maupun istri. Masing-masing mempunyai kedudukan sama.

d. Dalam Hal Poligami

   UU Perkawinan berasas monogami. Apabila terpaksa dengan syarat-syarat tertentu, ada perkara poligami, syarat yang harus dipenuhi antara lain: izin tertulis dan lisan dari istri di muka sidang pengadilan. Menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 5 (1), istri mempunyai hak menolak dimadu.

e. Hak Harta Bersama
   UU No.1 tahun 1974 bab VII / 335: istri mempunyai hak separuh harta bersama walaupun pencari nafkah adalah suami.

f. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman harus disediakan oleh suami (KHI pasal 80 (4) – pasal 81).

g. Hak terhadap perlindungan keamanan diri dan harta bersama (KHI pasal 85). istri dapat meminta sita jaminan apabila suami dikhawatirkan akan menghabiskan/menghambur-hamburkan harta bersama, misalnya, suami adalah penjudi, pemabuk, pemboros, dan lain-lain.

h. Pengadilan dapat memberi izin kepada istri untuk tidak serumah dengan suami apabila ada pertimbangan bahaya bagi dirinya (KHI pasal 136).

2. Perlindungan Hukum bagi Perempuan sesuai UU PKDRT

Menurut UU PKDRT, yang dimaksud korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Korban kekerasan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan menurut UU PKDRT adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (pasal 4). Perlindungan Sementara adalah perlin-

dungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (pasal 5).

Selanjutnya, korban kekerasan memiliki hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, yaitu hak perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani (pasal 10).

Sebagai korban yang dikhawatirkan terancam jiwa dan raganya, maka korban kekerasan mendapatkan perlindungan hukum sesuai undang-undang PKDRT pasal 16.). Beberapa perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

2) Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlin-

dungan dari pengadilan.

Pasal 17.

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;

b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;

b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, dan lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan

d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;

b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

(1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

(2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh)

hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;
d. relawan pendamping; atau
e. pembimbing rohani.

Pasal 30

(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.

(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Pasal 31

(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:

a. menetapkan suatu kondisi khusus;

b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih

tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

(1) Korban, kepolisian, atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

C. ADVOKASI PADA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Islam adalah agama yang datang untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Apabila dalam masyarakat terdapat adat dan norma-norma yang dijadikan pegangan dan tidak mencerminkan keadilan, maka norma tersebut patut ditolak. Praktik ketidakadilan yang dilatarbelakangi oleh dalil agama atau hukum Tuhan bertentangan dengan esensi Islam itu sendiri. Islam menegakkan prinsip-prinsip keadilan/kesetaraan, persaudaraan, dan kemaslahatan dalam membangun relasi antarmanusia.

Alquran mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan (ليس الذكر والأنثى / tidaklah sama laki-laki dan perempuan), tetapi perbedaan tersebut bukan pembedaan dan diskriminasi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan tersebut ditujukan untuk mendukung misi pokok agama Islam yang bersumber pada Alquran, untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Terciptanya hubungan yang harmonis didasari oleh rasa kasih sayang, baik di lingkungan keluarga (*mawaddah wa rahmah*), antarmanusia, maupun dengan alam semesta. Hal ini dapat dilihat dalam banyak ibadah yang ditetapkan Allah. Puasa adalah menahan hawa nafsu untuk tidak berbuat kerusakan dan menyadari kesusahan orang miskin. Ketika sedang ihram (dalam ibadah haji), kita dilarang menebang pohon, mematahkan daun atau ranting, dan berburu binatang. Hal ini merupakan gambaran tentang upaya pelestarian lingkungan alam. Semua ini

adalah dalam rangka mewujudkan fungsi manusia sebagai *khalîfah fî al-ardh*. Dalam agama Islam, hubungan kemanusiaan dibangun di atas prinsip-prinsip kesetaraan, persamaan, persaudaraan, dan kemaslahatan menuju kehidupan yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr*.

Dengan banyaknya bentuk kekerasan yang menimpa kaum perempuan, selain melalui hukum positif, pencegahan dan advokasi terhadap korban kekerasan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Menguatkan pemahaman dan penghayatan keagamaan yang berorientasi pada penegakan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, persamaan, kebaikan, dan hubungan-hubungan tanpa diskriminasi, dan nirkekerasan.
2. Meningkatkan pemahaman keagamaan yang memberi apresiasi (penghargaan) terhadap perempuan serta menjauhkan mereka dari praktik-praktik kekerasan dan ketidakadilan.
3. Peningkatan kontrol sosial oleh institusi dan kelompok sosial/keagamaan dalam mencegah tindakan-tindakan kekerasan merupakan sarana yang cukup efektif. Kelompok-kelompok dakwah harus berperan aktif sebagai bagian dari misi keislaman untuk *rahmatan li al-âlamîn*.
4. Pemberian pendampingan, pembelaan, dan pelayanan prima untuk memulihkan kepercayaan korban dalam hal fisik maupun mental. Dalam hal ini, lembaga-lembaga sosial dapat mendirikan rumah aman sebagai tempat perlindungan bagi para korban.

5. Pemberian *life skills* sebagai bekal bagi para korban untuk meniti kehidupan selanjutnya, agar dapat menjalankan kehidupan secara lebih mandiri dan lebih baik.
6. Membuat jaringan (*networking*) untuk bekerjasama menangani berbagai kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan, khususnya dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, lembaga keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat atau adat, serta elemen-elemen lain yang mendukung.

Bab V

Kesimpulan Dan Rekomendasi

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Keadilan yang dipahami oleh korban kekerasan sebenarnya selaras dengan tuntutan agama yang menyuruh manusia untuk berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupan.

2. Keadilan dapat terwujud apabila syariat agama yang tertulis dalam teks ayat-ayat Alquran dan Sunah Rasulullah yang berkaitan dengan sistem sosial dipahami secara mendalam karena memiliki maksud dan tujuan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan kekerasan.

3. Makna yang dalam dari tujuan syariat terkadang tidak terungkap secara lahir dalam teks ayat, tetapi terkandung di dalamnya secara tersirat. Pengetahuan tentang latar belakang sosial dan konteks yang ada pada saat turun ayat (*sabab al-nuzûl*) dan saat diwurudkannya hadis (*sabab al-wurûd*) merupakan sesuatu yang sangat penting agar pesan moral yang terkandung di dalamnya dapat dipahami. Sehingga, ayat-ayat Alquran dan hadis itu menjadi pesan moral yang universal dan akan membimbing

manusia menuju kehidupan yang damai lahir dan batin.

4. Upaya menegakkan keadilan harus diwujudkan secara bersama-sama oleh semua pihak (antara masyarakat dan pemerintah).

5. 'Aisyiyah/Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang tujuan utamanya menegakkan ajaran Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut 'Aisyiyah dan Muhammadiyah memiliki komitmen dan perhatian terhadap tegaknya keadilan, kesetaraan hubungan laki-laki dan perempuan, serta pencegahan dan perlindungan perempuan dari tidak kekerasan yang termanifestasi dalam berbagai program maupun kegiatan 'Aisyiyah.

B. REKOMENDASI

Dengan memerhatikan kondisi kehidupan masyarakat muslim Indonesia saat ini, di mana kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, maka hendaknya diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan, baik dalam rumah tangga, sekolah, pesantren, kantor, pabrik, maupun tempat-tempat umum lainnya.

2. Sosialisasi UU PKDRT kepada seluruh masyarakat sehingga mereka dapat memahami dan melaksanakan UU tersebut dalam kehidupan.
3. Dibuat UU perjanjian antara buruh dan majikan (PRT) sebagai bentuk perlindungan bagi kaum perempuan yang bekerja di ranah domestik, khususnya yang berada di luar negeri.
4. Materi nasihat perkawinan yang diberikan kepada calon suami dan istri hendaknya menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan dalam berumah tangga, termasuk UU PKDRT.
5. Menyediakan pelatihan dan keterampilan bagi kaum perempuan agar dapat mandiri.
6. Majelis Ulama Indonesia agar menindak perilaku menyimpang atas nama agama yang menimbulkan kesalahpahaman di kalangan umat serta menjurus pada tindak kekerasan.
7. Penegakan hukum yang adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk aparat-negara yang melanggar.

Penutup

Merumuskan Ulang Keadilan:
Mendengar Suara Perempuan Korban Sebagai Basis Teologi.

Neng Dara Affiah*

Penulisan buku ***Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban demi Keadilan*** ini merupakan hasil dari rangkaian pencarian yang cukup panjang di Komnas Perempuan. Rangkaian tersebut berawal dari kerja-kerja yang selama ini dilakukan, seperti pendokumentasian pengalaman perempuan korban di wilayah konflik Aceh (2006), Poso (2006), kerja-kerja terhadap perempuan rentan diskriminasi seperti perempuan pekerja migran, perempuan kepala keluarga dan para janda, serta pengaduan-pengaduan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari kerja-kerja tersebut, Komnas Perempuan merefleksikan bahwa wacana dan praktek keadilan yang selama ini didengungkan tidak ada yang menyebut keadilan untuk perempuan, apalagi adil menurut perspektif perempuan korban.

Ketiadaan pemaknaan keadilan dari perspektif perem-

* Penulis adalah Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang Komnas Perempuan. Penanggung Jawab Program *Memaknai Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Peran Organisasi-organisasi Agama*.

puan korban menyebabkan mekanisme pemenuhan keadilan yang disediakan negara juga belum menyentuh kebutuhan riil para perempuan korban pencari keadilan. Aparat penegak hukum yang lebih mengutamakan prosedur daripada substansi, menggunakan pendekatan yang positivistik, bias jender, meminta uang yang tak bisa dipenuhi korban, tidak memberikan perlindungan bagi perempuan atau pendamping korban, pengetahuan yang terbatas tentang kekerasan terhadap perempuan, proses hukum yang panjang, serta ketidakberanian korban berurusan dengan aparat penegak hukum[34], adalah sederet fakta yang menyebabkan perempuan korban mencari alternatif keadilan yang lain. Harapan utama perempuan korban untuk mendapatkan keadilan adalah lembaga-lembaga agama maupun lembaga-lembaga adat. Hanya sayangnya, alih-alih memperoleh keadilan atas ketidakadilan yang mereka alami, yang seringkali terjadi adalah para perempuan korban justru semakin dipersalah-kan atau diberikan petuah-petuah normatif seperti hanya disuruh bersabar yang pasif yang sesungguhnya tidak memberikan solusi atas ketidakadilan yang mereka alami.[35]

K enyataan tersebut sungguh suatu ironi, mengingat besarnya harapan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga agama. Berbekal keyakinan akan

---

[34] Temuan penelitian *Bagaimana Perempuan Memaknai dan Mengakses Keadilan,* Komnas Perempuan bekerja sama dengan Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ) UI. 2008

[35] *Ibid.*

pentingnya peran lembaga agama bagi pemenuhan keadilan perempuan korban tersebut, Komnas Perempuan berinisiatif menggulirkan program "Memaknai Kembali Keadilan bagi Perempuan Korban" yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi agama di Indonesia, diantaranya adalah Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Kerja sama ini dilakukan sepanjang tahun 2008 dan awal 2009.

Dialog Pendamping Perempuan Korban dan Pemuka Agama

Program ini diawali dengan membangun dialog antara para pendamping perempuan korban dengan para pemuka agama. Para pendamping korban mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi perempuan korban, seperti kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan korban dalam konflik bersenjata yang mengalami perkosaan, tapi ia dinikahkan dengan pelakunya oleh pemuka agama dan adat setempat tanpa meminta pendapat suara perempuan korban; kasus perempuan sebagai kepala keluarga yang menikah pada usia muda dan berkali-kali bercerai serta menikah lagi yang dibenarkan oleh tokoh agama; juga pelbagai kasus perempuan korban pekerja Migran di negara-negara Timur Tengah, Malaysia dan Hongkong yang sebagian besar mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Dari pelbagai pemaparan kasus tersebut, para pendamping perempuan korban berharap pada para pemuka agama

yang menguasai bahasa agama dan juga berpengaruh di tengah-tengah masyarakat untuk merespon masalah-masalah tersebut melalui bahasa agama.

Dalam merespon hal tersebut, para pemuka agama menganggap bahwa ada kesenjangan serius antara mereka yang memahami ajaran agama dengan para pendamping perempuan korban yang ada di lapangan. Keadilan yang selama ini dirumuskan dalam bahasa agama adalah keadilan dalam perspektif laki-laki, karena itu bukan hanya tafsirnya saja yang harus ditinjau ulang, tetapi juga paradigma dalam menafsir. Problem yang dipaparkan oleh para pendamping perempuan korban tidak terfikir oleh para penafsir agama dan perumus hukum-hukum agama pada masa lalu. Karena itu, penting membangun metodologi baru dalam berteologi yang benar-benar berangkat dari pengalaman perempuan korban. Ia tidak mulai dari teks, tapi dari konteks. Cara berteologi seperti ini perlu perjuangan transformasi kebudayaan yang harus dimaknai kembali dalam perspektif keadilan. Sejumlah konsep-konsep agama pun ditinjau kembali penafsirannya, seperti konsep 'kodrat', konsep kesucian perempuan, konsep perempuan sebagai anak, istri, dan kepala keluarga, konsep tentang teologi ketubuhan, konsep tentang kesalehan, dan lain-lain.

Dalam upaya membangun teologi berperspektif perempuan korban ini disepakati bahwa para teolog harus mengalami perjumpaan dengan para perempuan korban, membantu mereka untuk berani bersuara dengan mengemukakan ketidakadilan dan kekerasan yang mereka

alami serta berempati terhadap apa yang mereka rasakan. Jika cara ini tidak dipakai, perempuan korban seringkali kesulitan menyampaikan perasaannya akibat tekanan psikologis dan kekuatiran mereka untuk semakin dipersalahkan dan diremehkan. Selain itu, perlunya bersikap kritis terhadap teks-teks yang selama ini digunakan untuk menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinat dan mencoba menemukan teks-teks yang bisa menampilkan pembebasan kaum perempuan dan kesetaraannya yang sejati dengan kaum laki-laki. Terhadap teks-teks yang mencurigakan perlu dilakukan rekonstruksi dan penafsiran baru, sedangkan terhadap teks-teks yang mendukung pembebasan dan kesetaraan sejati perlu dilakukan pendalaman dan penggunaan atasnya.

Keadilan bagi Perempuan Korban Sebagai Bahasa Pluralisme Agama.

Dalam proses kerja bersama ini, terdapat bahasa universal yang menjadi keprihatinan bersama, yakni mencari solusi atas ketidakadilan yang selama ini dialami perempuan korban. Persoalan ini melintasi batas-batas agama dan ia dialami oleh semua komunitas agama. Satu sama lain saling berbagi pengalaman, mengetahui apa yang terjadi dalam komunitas agama lain, saling belajar dan saling memahami. Karena itu, salah seorang peserta menyatakan bahwa program ini adalah program pluralisme agama yang sejati, yang berbicara dalam bahasa yang sama, yang memiliki keprihatinan dan komitmen yang sama serta mencari solusi secara bersama-sama. Kerja sama ini

mengedepankan substansi dan menukik tajam pada persoalan mendasar manusia, yakni bahasa keadilan, dan jauh dari kerja sama yang bersifat seremonial dan permukaan. Selama ini telah banyak upaya dari dalam masing-masing komunitas agama untuk mengembangkan metode berteologi, kendati demikian semangat untuk menimba ilmu pengetahuan komunitas-komunitas agama lain juga terasa sangat tinggi. Keinginan untuk belajar tersebut disampaikan dengan rendah hati oleh salah seorang pemuka agama kepada pemuka agama yang lainnya, sebuah pemandangan yang tidak mudah ditemukan di tengah-tengah menguatnya ego kelompok berbasis identitas agama. Karena itu, sebagian mereka menyatakan bahwa program ini adalah sebuah tonggak awal yang harus diteruskan dan membutuhkan waktu bertahun-tahun ke depan agar membuahkan landasan yang solid bagaimana institusi agama menjawab keadilan bagi perempuan korban.

Sejumlah rekomendasi pun disepakati oleh organisasi-organisasi agama ini untuk langkah kongkret kerja-kerja ke depan. Diantaranya adalah: 1) adanya pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan dengan pelbagai bentuknya benar-benar terjadi di masyarakat, bahkan semakin hari semakin meningkat. Untuk sampai pada adanya pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu nyata adanya, maka yang utama dilakukan adalah para pemuka agama dan para pelayan keagamaan bersedia membuka hati dan telinga untuk mendengar dan berempati terhadap pengalaman kekerasan yang mereka

alami. Tanpa ini semua, keadilan bagi para perempuan korban tidak bisa diharapkan terjadi. 2) Karena ideologi partriarki telah berurat-akar dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam ajaran agama-agama dan struktur keagamaan, ia berimplikasi kepada belum terbentuknya kultur perempuan bersuara. Karena itu, para perempuan korban harus dibantu bersuara dan didengarkan dengan perspektif mereka. Mereka dibuat nyaman untuk bertutur yang juga menjadi bagian dari upaya pemulihan atasnya serta tidak persalahkan kembali atas derita yang mereka alami. 3) dibantu untuk memulihkan luka psikis dan fisik yang mereka alami. 4) diberdayakan dan dimandirikan sehingga mereka mampu hidup dan mengenali dirinya untuk suatu tujuan hidup yang lebih berarti. 5) Meng-integrasikan perspektif tegaknya keadilan bagi perempuan korban dalam program dan pelayanan organisasi-organisasi keagamaan. 6) Membuat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga-lembaga layanan perempuan korban kekerasan dalam organisasi-organisasi keagamaan. Dengan demikian, bagi perempuan korban kekerasan, mereka akan merasakan bahwa agama yang dianutnya memberikan tempat bagi mereka untuk bernaung dan ajaran-ajarannya menyuguhkan keramahan atas himpitan persoalan yang mereka alami.

Referensi

Alquran al-Karim

Abu al-Fadhl, Jamaluddin bin Manzhur, *Lisân al-Arab*, Juz XIII

Abu al-Fida Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Dar Thayyibah, cet. II, 1420H/1999M

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbâl*. Ttp: D-r al-Fikr, 1991M/1411H. cet. I, Jilid VII

Ahmad ibn Syu'aib bin Ali ibn Sinan al-Nasa'i, *Sunan al-Nasâ'î: bâb al-bikr yuzawwijuhâ abÔh- wa hiya k-rihatun*. Riyadh: Dar al-Salam, 1999M/1420H. cet. I

Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbâb Nuzûl al-Qur'ân*, Kairo: Mu'assasah al-Halabi, 1968M/1388H

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II. Jeddah: al-Haramain, tt

AJ Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras,* Juz II. Leiden: Maktabah Brill, 1943

Basim Faisal al-Jawabrah, *Hadis Tentang Laknat*, terj: MA Hasanudin dari *Marwiyyat al-La'ni fî al-Sunnah*. Jakarta: Najla Press, 2004

Fakhruddin al-Razi, *Kitâb Mafâtih al-Ghayb*, Jilid V

Faqihuddin Abdul Kodir & Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga,* diterbitkan oleh Komnas perempuan.

Fatmawati, *Manajemen Penanggulangan Anak Yang Dilacurkan dalam Perspektif Dakwah Islam (Studi Kasus d Rumah perlindungan Sosial Anak),* Disertasi, 1429/2008 M.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mâjah: bâb man zawwaja ibnatahu wa hiya kârihatun*, Riyadh: Dar al-Salam, 1999M/1420H. cet. I

Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, Juz XIV, Juz XV; http://www.al.Islam.com

Jurnal Perempuan, No. 56, hal. 77–78

Kamil Muhammad 'Uwaidah, *al-J-mi' fî Fiqh al-Nis-'*, terj.: M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998

Komnas Perempuan, *Pengalaman Perempuan Aceh Mencari dan Meniti Keadilan Dari Masa Ke Masa, Januari 2007*

_____, Laporan Pelapor Khusus untuk Aceh Sebagai Korban Juga Survivor, April 2006

Lembaga Konsultasi keluarga Sakinah 'Aisyiyah di Jakarta, *Catatan Konseling*

Lembaga Konsultasi Keluarga Sakinah Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Majelis Tabligh, *Catatan Konseling*.

Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fi al-Islam*, Putusan Tarjih Wiradesa. Yogjakarta: Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, 1982.

Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, terj.: Muhammad Abdul Qadir dari *Dunya al-Mar'ah*. PT Lentera Basritama, 2000.Cet I

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahîh al-Bukh-rî*. Ttp: D-r al-Fikr, 1981M/1401H. Jilid III, Juz V

Muhammad bin Abdurrahman al-Mubarakfury, *Tuhfat al-Ahwazdi bi Syarh J-mi' al-Turmudzî.* Ttp: D-r al-Fikr, 1979M/1399H. Jilid VI, h. 541, no. 2365;

Muslim, *Shahîh Muslim: bâb lâ tahillu al-muthallaqât tsalâtsan hattâ*

M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan, 1994. cet. XI

al-Nawawi, *Riyâdh al-Shâlihîn:* bâb birr al-wâlidayn., http://www.saaid.net

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar 'Aisyiyah ke-45 di Malang.*

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah Edisi Khusus No. 01/2005, Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang, September 2005 M/ Rajab 1426 H.*

_____, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah

_____, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah,* Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 44, tanggal 8–11 Juli tahun 2000, di Jakarta.

Rifka Annisa dan Kedaulatan Rakyat *Dibalik Tirai Tabu,* 2000, hal. 119. Buku ini merupakan kumpulan dari rubrik Yth. Rifka Annisa, yang dimuat di Kedaulatan Rakyat Edisi Minggu.

Rumpun, edisi XXIX/Tahun III/2002, hal. 5

Savy Amira, Women Crisis Centre di Surabaya, *Catatan Konseling,* 2002

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Jilid II

Sri Meiyenti, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, kerjasama Pusat Penelitian Kependu-dukan UGM dengan Ford Foundation.

Suara Merdeka, Jumat 07 Desember 2007, Line Kisah Pahit Buruh Migran (1) Tersiksa sebelum Penempatan

al-Suyuthi, *al-J-mi' al-ShaghÉr*. Beirut: D-r al-Kutub, t.t. cet. IV, Jilid II

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz IX

http://www.altafsir.com

www.jugunianfuindonesia.org, diunduh pada 14 Desember 2008

Mengingat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, usaha penyetaraan peran antara perempuan dan laki-laki merupakan suatu proses, maka realisasinya di dalam masyarakat pada saat ini masih belum terlaksana dengan sempurna. Hal ini terlihat di dalam realita kehidupan bermasyarakat yang menunjukkan bahwa suasana kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan masih banyak terganjal oleh nuansa patriarkhis. Ketidakadilan pada perempuan dalam berbagai bentuknya masih banyak terjadi, baik pada ranah publik maupun domestik.

Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno
(Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah)

ISBN 978-979-26-7535-1

10 Tahun Komnas Perempuan

Jl. Latuharhari 4B
Jakarta 10310
Tel : (62-21) 3903963
Fax : (62-21) 3903922
Website : www.komnasperempuan.or.id
Email : mail@komnasperempuan.or.id